



PUTUSAN
Nomor 26/SKLN-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

- [1.2] 1. **Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara**, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 28A Kutacane yang diketuai oleh H. Rasitoe Desky, sebagai ----- **Pemohon I**;
2. **Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kutacane, Aceh Tenggara yang diketuai oleh H. Umuruddin Desky, S.Sos., sebagai ----- **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 276/SK.IX/2007 tanggal 24 September 2007, dan Nomor 278/SK.IX/2007 tanggal 24 September 2007 memberi kuasa kepada Dr. (Jur) O.C. Kaligis, Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN., Rico Pandeirot, S.H., LL.M., Afrian Bondjol, S.H., LL.M., Narisqa, S.H., M.H., Rachmawati, S.H., M.H., Doni Sianipar, S.H., Gusti Made Kartika, S.H., Nathalie Elizabeth, S.H., M.H., Ingrid Paat, S.H., Ramadi R. Nurima, S.H., Aldila Chereta Warganda, S.H., Syafardi, S.H., seluruhnya advokat yang berkantor di O.C. Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama **Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara**, para pemberi kuasa tersebut memilih domisili hukum pada kantor O.C. Kaligis & Associates tersebut di atas. Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

Terhadap:

1. **Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, beralamat di T. Nyak Arif, Banda Aceh, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 2089/KIP/XII/2007, tanggal 7 Desember 2007, menunjuk M. Jafar, SH., M.Hum., (Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Zainal Abidin, SH., Msi (Anggota Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Miftah M, SH., (Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), dan Zaini Djalil, SH (Advokat). Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I**;
2. **Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, beralamat di T. Nyak Arif Nomor 219, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/KUASA/2007 tanggal 5 November 2007, memberi kuasa kepada H, Husni Bahri TOB, SH., MM., M.Hum., (Sekretaris Daerah Nanggroe Aceh Darussalam), Zainun Irawan, SH., M.Hum., (Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)., Sabaruddin (Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Sulaiman, SH., M.Hum (Kasubbag Pembinaan Hukum Adat Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Zaini Djalil ,SH, (Advokat). Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II**;
3. **Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, beralamat di Kantor Sekretaris Negara Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon III**;

- [1.3] Telah membaca surat permohonan para Pemohon;
 Telah mendengar keterangan para Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon I;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon II;
 Telah membaca keterangan tertulis dari Termohon III;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Termohon I, dan Termohon II;

Telah membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon I, Termohon II, serta dari Pihak Terkait Langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah), pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2006 yang diregistrasi dengan Nomor 26/SKLN-V/2007, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Januari 2007 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR PERMOHONAN

1. Pasal 24C Ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
2. Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

B. PIHAK YANG BERSENGKETA MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA

1. Bahwa pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) *Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:*
 - a. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);*
 - b. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD);*
 - c. *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);*
 - d. *Presiden;*
 - e. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);*
 - f. *Pemerintahan Daerah (Pemda); atau*
 - g. *Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.*
 - (2) *Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.*
2. Bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok lembaga negara yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:
 - (i) lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945, seperti Mahkamah Konstitusi;
 - (ii) lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam UUD 1945, seperti Bank Sentral;
 - (iii) lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang para ahli sebagai *constitutional importance*, seperti misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung yang keberadaannya dapat ditafsirkan dari ketentuan implisit dari UUD 1945.
3. Bahwa selanjutnya apakah para Pemohon dan para Termohon termasuk Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf g PMK Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, sehingga apabila kewenangan yang dimiliki oleh para Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, merupakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945? Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yakni *“maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan”*.

4. Dengan dilandaskan pada pemahaman tersebut, maka yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-Undang Dasar, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa *“Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan undang-undang dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang.”*
5. Bahwa Pasal 18 UUD 1945, mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*
 - (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
 - (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*.

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 - (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
6. Dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:
- 1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - 2) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 - 5) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten;
 - 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - 7) Pemerintahan Daerah Kota;
 - 8) Walikota selaku Kepala Daerah Kota;
 - 9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka adalah jelas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II) dan Gubernur Provinsi Aceh (Termohon II) adalah lembaga negara, dan oleh karenanya dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, diatur sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

9. Bahwa Negara telah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, dan diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [P-1].
10. Bahwa pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur sebagai berikut:

“Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing”.
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006, diatur sebagai berikut:

“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil”.
12. Bahwa untuk menjamin agar kepala daerah di lingkungan Provinsi Aceh dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 11 Tahun 2006, keberadaan Pemohon I dan Termohon I diatur sebagai berikut:

“Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.
13. Bahwa mengingat Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, maka pengaturan dalam qanun yang juga diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
14. Bahwa materi pengaturan keberadaan Pemohon I dan Termohon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 UU Nomor 11 Tahun 2006

tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [P-2], yang menyebutkan bahwa:

“Komisi Independen Pemilihan disingkat KIP adalah KIP Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut KIP Aceh, dan KIP Kabupaten Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, diatur sebagai berikut:

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”

16. Bahwa Presiden RI c.q. Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) sebagai Lembaga negara dapat dilihat dengan menggunakan runtutan logika ketatanegaraan dan yuridis sebagai berikut; a. Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945”, b. Pasal 4 Ayat (2) menentukan, “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”, dan c. Pasal 17 Ayat (1) menentukan, “Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara”; d. Pasal 17 Ayat (2) menyatakan, “Menter-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”; e. Pasal 17 Ayat (3) mengatakan, “setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan“. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah kedudukan Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 oleh karenanya dapat diposisikan sebagai Termohon dalam sengketa.

Pemohon I Dan Termohon I adalah Lembaga Negara yang Memiliki Kewenangan yang Diberikan UUD 1945

17. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, dinyatakan: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*.

18. Bahwa sebagaimana telah disebut di atas dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:
“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.
19. Bahwa anggota Pemohon I diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [P-3];
20. Amanat konstitusi dalam hal pemilihan kepala daerah pada lingkup Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, diderivasikan/diturunkan pada UU Nomor 11 Tahun 2006, tepatnya pada Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 12 sebagaimana telah disebut di atas. Sehingga kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yakni Pemohon I dan Termohon I ialah untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Aceh agar pelaksanaan pemilihan dilakukan secara demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi, di mana Pemohon I memiliki kewenangan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Termohon I memiliki kewenangan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh.
21. Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon mendalilkan bahwa meskipun Pemohon I maupun Termohon I tidak secara tekstual disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dalam undang-undang, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi kewenangan yang dimiliki Pemohon I ataupun Termohon I secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut yakni melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis.

Pemohon II, Termohon II, dan Termohon III adalah Lembaga Negara yang Memiliki Kewenangan yang Diberikan UUD 1945

22. Bahwa terkait dengan kewenangan konstitusional dalam menjalankan amanat konstitusi, yakni pemilihan kepala daerah harus diselenggarakan secara demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD

1945 tersebut di atas, tidak hanya terletak pada Pemohon I dan Pemohon II sebagai lembaga penyelenggara pemilu, akan tetapi juga diperlukan adanya kewenangan dari lembaga lain guna menjamin agar penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di lingkungan Provinsi NAD (*necessary and proper*).

23. Bahwa kewenangan dari lembaga lain guna menjalankan amanat konstitusi tersebut diturunkan pengaturannya dalam undang-undang, yaitu tepatnya dalam Pasal 70 UU Nomor 11 Tahun 2006, yang mengatur bahwa:

Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih meliputi:

- a. *penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;*
- b. *pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; dan*
- c. *pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRK.*

24. Bahwa selain dalam UU Nomor 11 Tahun 2006, pengaturan kewenangan Pemohon II (DPRK Aceh Tenggara) Termohon II (Gubernur Provinsi Aceh) dan Termohon III (Menteri Dalam Negeri) Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam telah mengatur bahwa:

- (1) *Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota melalui rapat pleno.*
- (2) *KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada DPRK melalui suatu Berita Acara Serah Terima.*
- (3) *DPRK menyampaikan hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya, sekaligus mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.*

25. Bahwa dengan demikian kewenangan lain yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan amanat konstitusi yakni Bupati/Wakil Bupati harus dipilih secara demokratis ialah sebagai berikut:

- Pemohon II memiliki kewenangan konstitusional yakni menerima hasil penghitungan suara dari Pemohon I dan menyampaikan hasil penghitungan tersebut dan sekaligus mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.
- Termohon II memiliki kewenangan konstitusional untuk menyampaikan usulan pasangan calon Bupati terpilih dari Pemohon II yang merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon I kepada Termohon III.
- Termohon III yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk melantik dan mengesahkan usulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih dari Pemohon II melalui Termohon II, di mana usulan tersebut sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diperoleh suatu kesimpulan yakni pihak-pihak yang termasuk dalam perkara ini merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945.

C. FAKTA-FAKTA:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006.
2. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) telah memulai rapat pleno penghitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006 berdasarkan pada Surat Mendagri Nomor 131.11/427/SJ bertanggal 26 Februari 2007 Kepada Gubernur perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang telah dijalankan sesuai dengan prosedur perundang-undangan.
3. Bahwa dalam proses rapat pleno telah terjadi aksi demonstrasi silih berganti yang menjurus pada tindakan anarkis yang dilakukan oleh masa salah satu kandidat, sehingga akibat dari demonstrasi tersebut telah menyebabkan

tertunda-tundanya proses lanjutan rapat pleno penghitungan suara KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Bahwa tertundanya penyelesaian tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara terdapat intervensi yang berlebihan dari KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Termohon I) berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 597/KIP/III/2007 bertanggal 25 Maret 2007 [P-4] yang meminta kepada Kapolda NAD untuk menghentikan kegiatan penghitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Bahwa akibat dari tertundanya penyelesaiannya akhir Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Termohon I melayangkan surat kepada Pemohon I yang pada intinya meminta tahapan Pilkada segera diselesaikan, akan tetapi di sisi lain Termohon I tidak pernah mencabut surat kepada Kapolda NAD Nomor 597/KIP/III/2007.
6. Bahwa guna menyikapi permintaan Termohon I dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang mendesak, maka Pemohon I melayangkan surat kepada KAPOLRES 108 Aceh Tenggara sebagai pemegang otoritas keamanan dalam rangka menjalankan penyelesaian Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara, dan melalui jawaban surat menyatakan adanya masalah keamanan dan belum adanya perintah dari komando di tingkat NAD, dan melalui surat Nomor B/276/IV/2007 yang ditujukan kepada Kapolda NAD bertanggal 20 April 2007 KAPOLRES 108 Aceh Tenggara menyarankan agar proses rekapitulasi diselenggarakan di Banda Aceh.
7. Bahwa tidak adanya jaminan keamanan terhadap Pemohon I dalam menjalankan tugas, menyebabkan proses perbaikan dan penyempurnaan rekapitulasi dilakukan secara berkelanjutan.
8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang menetapkan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemohon I Nomor 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006 [P-5].

9. Bahwa rapat pleno penghitungan suara telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam perjalanan rapat pleno penghitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon I tidak pernah melakukan prosedur yang bertentangan dengan konstitusi.
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 72 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006, maka hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Surat Keputusan Pemohon I tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006 yang memutuskan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara kemudian dikirimkan kepada DPRK Aceh Tenggara (Pemohon II) untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) guna diperoleh pengesahan penangkatan pasangan calon terpilih.
11. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dikirimkan oleh Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II) kemudian mengeluarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 194/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 kepada Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) [P-6] *c.q.* Gubernur NAD (Termohon II), yang mengusulkan pengesahan pengangkatan Pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan pasangan calon nomor pemilihan:
1. H. ARMEN DESKY Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012
 2. H.M. SALIM FAKHRY Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012
12. Bahwa terhadap surat keputusan Pemohon I Nomor 270/092/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007, calon pasangan No. 4 dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2006 yaitu Ir. H. Hasanuddin B, MM. dan Drs. Syamsul Bahri telah mengajukan keberatan terhadap Pemohon I, yang diajukan pada tanggal 16 Mei 2007 kepada Pengadilan Tinggi Banda

Aceh, melalui Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Perkara Nomor 11/PILKADA/2007PT.BNA [P-7] dengan amar putusan sebagai berikut:

a. Dalam eksepsi:

- *Menolak seluruh eksepsi dari Kuasa Termohon*

b. Dalam pokok perkara:

- *Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;*
- *Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, yang ditaksir sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).*

13. Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, melalui Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Perkara Nomor 11/PILKADA/2007/PT.BNA, DPRK mengirimkan surat Kepada MENDAGRI melalui Gubernur Surat Nomor 225/DPRK-AGR/2007 bertanggal 21 Juni 2007 perihal usulan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2006 yang dilengkapi dengan berita acara serah terima dokumen (P-16).
14. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* PERMA RI Nomor 2 Tahun 2005, sengketa Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara telah final dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/PILKADA/2007PT.BNA, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat dijalankan dan dilaksanakan.
15. Bahwa ternyata Termohon I mendalilkan telah memberhentikan H. Rasitoe Desky sebagai Anggota dan Ketua Pemohon I dan memberhentikan seluruh Anggota Pemohon I lainnya yaitu Rudi Hartono P., Erda Rina Pelis, Amin Sulaiman, dan Dedi Mulyadi pada tanggal 11 Mei 2007, sesuai hasil Rapat Pleno KIP Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 04/BA/KIP/V/2007. Hal mana dikarenakan seluruh anggota Pemohon I telah menjadi tersangka atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Surat Penyerahan Berkas Perkara Pidana atas nama tersangka H. Rasitoe Desky Cs Nomor BP/08/II/2007/Reskrim tanggal 15 Februari 2007 *juncto* Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006;
16. Bahwa terhadap laporan dari Termohon I tersebut Pengadilan Negeri Kutacane mengeluarkan Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2007/PNKN bertanggal 18 September 2007 [P-9] yang amarnya antara lain berbunyi :

- menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah;
- Menyatakan pula upaya paksa penyitaan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan dokumen yang telah disita kepada Pemohon.

17. Bahwa tindakan Termohon I yang telah memberhentikan Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) melalui SK Termohon I Nomor 10 Tahun 2007 bertanggal 11 Mei 2007 sangat irrasional [P- 8], karena sesuai fakta yang terjadi berdasarkan berita surat kabar Harian Serambi bertanggal 15 Mei 2007, menerangkan sesuai keterangan pers dari Ketua Termohon I, M. Jafar, S.H., M.Hum, terhadap masalah keberadaan serta pemberhentian Ketua dan seluruh anggota Pemohon I masih dalam pembahasan, oleh karenanya pada tanggal 14 Mei 2007 adalah jelas Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon I belum ada.
18. Bahwa selain itu, Surat Keputusan (Termohon I) tersebut baru diterima oleh Pemohon I pada tanggal 15 Mei 2007 melalui faksimili kepada Pemohon II, padahal SK tersebut berdasarkan sifatnya ditujukan kepada Pemohon I, sehingga adalah irrasional apabila SK Termohon I Nomor 10 Tahun 2007 dibuat pada tanggal 11 Mei 2007, dan oleh karena itu Pemohon I merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk mengeluarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Mei 2007.
19. Bahwa terhadap Usul Pengesahan Pengangkatan Pemohon II sebagaimana terdapat dalam Surat Pemohon II Nomor 94/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (Termohon II) mengeluarkan Surat Nomor 131.11/13603 tertanggal 16 Mei 2007 [P-10] kepada Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II), perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012, yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Pemohon I tentang penetapan calon Bupati dinyatakan tidak berlaku karena KIP yang bersangkutan sudah diberhentikan berdasarkan Keputusan Termohon I Nomor 10 tahun 2007

tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

20. Bahwa ternyata pada tanggal 11 Juni 2007, Termohon I mengeluarkan Berita Acara Nomor 07/KIP-NAD/BA/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, di mana hasil rekapitulasi tersebut menetapkan Ir. H. Hasanuddin B, M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 33.091 (tiga puluh tiga ribu sembilan satu), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Termohon I Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara [P-11].
21. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon I, Pemohon II telah mengeluarkan Surat Nomor 277/219/DPRK-AGR/2007 tertanggal 12 Juni 2007 [P-12] yang isinya Menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I;
22. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, tanpa adanya usulan dari Pemohon II, Termohon II mengirimkan Surat Nomor 131.11/23002 kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) yang isinya memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menetapkan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I [P-13].
23. Bahwa atas usulan Termohon II tersebut, pada tanggal 30 Juli 2007 Termohon III mengeluarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.11-347 tahun 2007 [P-14] tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD yang mengesahkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan tahun 2007-2012 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. Syamsul Bahri sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD [P-15];

24. Bahwa mengingat Keputusan Termohon III tersebut tidak didasarkan kepada usulan Pemohon II yang berasal dari Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon I, melainkan berdasarkan usulan Termohon II yang berasal Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon I, maka Pemohon II selaku salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bersama-sama Kepala Daerah (Bupati Kabupaten Aceh Tenggara) telah menolak dan tidak dapat bekerjasama dengan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon III (P-17).
25. Bahwa tuduhan/sangkaan pemalsuan surat adalah termasuk ruang lingkup tindak pidana Pilkada, yang oleh karenanya dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004, maka sangkaan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia Pengawas Pemilihan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 01/Pid/Prap/2007/PNKC tanggal 18 September 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menyatakan penyidikan terhadap seluruh anggota dan ketua Pemohon I yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah, sehingga dengan sendirinya menurut hukum seluruh anggota dan ketua Pemohon I tetap sah dalam melakukan segala tindakan-tindakan hukum terkait proses penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.

D. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DILANGGAR

1. Bahwa sesuai Pasal 61 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan "*Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan*".
2. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, maka para Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh para Termohon, sedangkan para Termohon adalah merupakan pihak yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan para Pemohon.

D.1. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON I

1. Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dinyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur sebagai berikut:
"Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota".
3. Bahwa Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan KIP Aceh (Termohon I) menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Bahwa Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan KIP Kabupaten/Kota (Pemohon I) menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Bahwa pada Pasal 70 UU Nomor 11 tahun 2006 dinyatakan "*Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih meliputi:*
 - a. *penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;*
 - b. *pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; dan*
 - c. *pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRK."*

6. Bahwa mengingat Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, maka pengaturan dalam *qanun* yang juga diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
7. Bahwa Pasal 73 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 (tahapan pemilihan), 67 dan 68 (pencalonan), 69 dan 70 (pengesahan dan pelantikan), 71 dan 72 (pemilih dan hak pilih) diatur lebih lanjut dengan *qanun* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa Pasal 261 Ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006, menegaskan bahwa tata cara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota setelah undang-undang ini diundangkan dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 261 Ayat (4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2003. Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Bahwa selain diubah dengan Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2003, Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 juga telah mengalami perubahan berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

10. Bahwa pada Qanun Nomor 7 Tahun 2006 dalam Pasal 4 Ayat (2) mengatur "*KIP Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota*".
11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2006:
 - (1) *Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno.*
 - (2) *KIP Kabupaten/Kota menyerahkan rekapitulasi penghitungan suara kepada DPRK melalui suatu Berita Acara Serah Terima.*
12. Bahwa Pasal 1 angka 21 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPRD diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2003 menegaskan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas kewenangan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kewenangan pokok Pemohon I yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok, yakni melaksanakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara secara demokratis.
15. Bahwa kewenangan Pemohon I tidak dapat diambil alih oleh Termohon I, karena kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan termasuk mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I.
16. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I telah mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati

Aceh Tenggara, yang menetapkan Sdr. Haji Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006.

17. Bahwa selanjutnya Pemohon I telah mengirimkan berita acara sesuai hasil rekapitulasi tersebut kepada Pemohon II untuk dilakukan pengusulan pasangan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.
18. Bahwa ternyata Termohon I mendalilkan Pemohon I telah diberhentikan oleh Termohon I berdasarkan SK Termohon I Nomor 10 tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 dengan alasan anggota-anggota dan Ketua Pemohon I telah ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat sesuai Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006, sehingga Termohon I mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan melakukan sendiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, dengan alasan Pemohon I telah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007, dan menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon I tanggal 14 Mei 2007 adalah tidak sah.
19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta di atas, adalah sangat irrasional apabila Pemohon I mengeluarkan SK Pemberhentian pada tanggal 11 Mei 2007. Selain itu merujuk pada SK Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007, Termohon I tidak memberikan petikan ataupun tembusan surat tersebut kepada Pemohon I selaku pihak yang ditujukan terhadap SK tersebut, dan Pemohon I baru menerima SK pemberhentian tersebut pada tanggal 15 Mei 2005 melalui faksimili, sehingga terlepas dari sah atau tidaknya SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Termohon I, pada tanggal 14 Mei 2007 Pemohon I merupakan lembaga yang sah dalam

melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.

20. Bahwa ternyata tindakan Termohon I yang telah mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Termohon I Nomor 15 tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 telah menetapkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 33.091 (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu suara).
21. Bahwa Rekapitulasi Hasil Termohon I tersebut berbeda jelas dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan oleh Pemohon I. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang dilakukan oleh Pemohon I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemohon I Nomor 270/092/V/2007 telah ditetapkan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam).
22. Bahwa terlepas dari sah atau tidaknya tindakan ambil alih kewenangan Pemohon I oleh Termohon I, dengan adanya perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I dengan Pemohon I, justru telah membuktikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon I telah membuat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tidak demokratis. Seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I adalah sama dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, karena sumber-sumber data suara dari tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dijadikan bahan rekapitulasi penghitungan suara adalah sama. Apabila memang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan penghitungan, maka hal

tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

23. Bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon I, karena Pemohon I diangkat oleh KPU Pusat dan bukan oleh Termohon I, sehingga apabila memang benar Pemohon I harus diberhentikan karena memang sudah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka lembaga yang berwenang memberhentikan Pemohon I adalah KPU Pusat dan bukan Termohon I. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 Ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota, serta Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.
24. Bahwa dengan demikian, Termohon I sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon I, akan tetapi tindakan tersebut justru ditindaklanjuti oleh Termohon I dengan mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan cara melakukan sendiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, dengan alasan Pemohon I telah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007.
25. Bahwa dalam Pasal 127 UU Nomor 22 Tahun 2007, dinyatakan:
“dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang berlangsung pada saat undang-undang ini diundangkan, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan”.
26. Bahwa Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2006, sehingga pada saat UU Nomor 22 Tahun 2007 diundangkan yakni pada tanggal 19 April 2007, proses penyelenggaraan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara masih/sedang berlangsung, dan oleh karena itu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu UU Nomor 12

Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2006, Qanun Nomor 2 Tahun 2004 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006.

27. Bahwa apabila memang seluruh anggota dan ketua Pemohon I telah ditetapkan menjadi Tersangka dan benar harus diberhentikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengingat UU Nomor 12 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tidak diatur mengenai kewenangan Termohon I mengambil alih kewenangan Pemohon I, maka harus merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2003, yakni dalam Pasal 20 yang mengatur mengenai pergantian antar waktu anggota KPUD Kabupaten.
28. Dengan demikian apabila memang benar seluruh anggota Pemohon I harus diberhentikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon I tidak dapat mengambil alih kewenangan Pemohon I, melainkan harus ditetapkan anggota pergantian antar waktu Pemohon I sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
29. Bahwa dengan demikian Pemohon I adalah lembaga yang sah dalam mengeluarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tertanggal 14 Mei 2007.
30. Bahwa tindakan Termohon I yang mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagaimana telah Pemohon I uraikan dalam bagian fakta yang dialami oleh Pemohon I jelas merupakan tindakan di luar kewenangan Termohon I karena Termohon I tidak diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, dan tindakan tersebut telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon I.
31. Bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan bupati/wakil Bupati, yang dalam kasus ini adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, termasuk mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, melainkan Termohon I hanya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh.

32. Bahwa tindakan Termohon I yang mengambil alih kewenangan Pemohon I tersebut adalah keliru karena hal tersebut merupakan suatu tindakan intervensi yang menyimpang dari wewenang Termohon I dan tindakan Termohon I tersebut telah sangat bertentangan dengan konstitusi dan mencederai amanat konstitusi, yakni Bupati/Wakil Bupati selaku Kepala Daerah harus dipilih secara demokratis.
33. Bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 01/Pid/Prap/2007/PNKC tanggal 18 September 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menyatakan penyidikan terhadap seluruh anggota dan ketua Pemohon I yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah, sehingga dengan sendirinya menurut hukum Pemohon I sah dalam melakukan segala tindakan-tindakan hukum terkait proses penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara termasuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2007, dan tindakan-tindakan Termohon II dan Termohon III yang telah menindaklanjuti dan justru melegalisasi tindakan-tindakan intervensi Termohon I terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

D.2. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON II DAN TERMOHON III

1. Bahwa sebagaimana diterangkan di atas, untuk menjamin terlaksananya amanat konstitusi yaitu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan secara demokratis, Pemohon II memiliki kewenangan konstitusional yaitu menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Pemohon I selanjutnya menyampaikan dan mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I kepada Termohon III melalui Termohon II untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan.

2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dikirimkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, selanjutnya Pemohon II kemudian mengirimkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 94/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 kepada Menteri Dalam Negeri RI (Termohon II) c.q. Gubernur NAD (Termohon II), yang mengusulkan pengesahan pengangkatan Pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan pasangan calon nomor pemilihan :
 1. H. ARMEN DESKY sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012
 2. H.M. SALIM FAKHRY sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012
3. Bahwa ternyata terhadap Usul Pengesahan Pengangkatan tersebut, Termohon II mengeluarkan Surat Nomor 131.11/13603 tertanggal 16 Mei 2007 kepada Pemohon II, perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012, yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Pemohon I tentang penetapan calon Bupati dapat dinyatakan tidak berlaku karena KIP yang bersangkutan sudah diberhentikan berdasarkan keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa Pasal 24 Ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan *DPRK mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur*". Pengaturan ini juga terdapat dalam Pasal 109 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yakni *Pasangan calon bupati dan wakil bupati diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon*

terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

5. Bahwa dengan demikian, kewenangan untuk mengusulkan Pasangan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kewenangan Pemohon II, dan Termohon II hanya memiliki kewenangan untuk menerima dan meneruskan usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang diusulkan oleh Pemohon II.
6. Bahwa Termohon II tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dikirimkan oleh Pemohon II sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan Pemohon I, sehingga Termohon II harus meneruskan usulan yang diajukan oleh Pemohon II kepada Termohon III.
7. Bahwa ternyata Termohon II telah mengirimkan Surat Nomor 131.11/23002 tertanggal 26 Juli 2007 kepada Termohon III yang isinya memohon kepada Termohon III untuk segera menetapkan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati tanpa adanya usulan dari Pemohon II, di mana usulan tersebut pun tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I, melainkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I.
8. Bahwa Termohon II tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 kepada Termohon III, karena Termohon II hanya memiliki kewenangan untuk meneruskan usulan yang diajukan oleh Pemohon II, sehingga tindakan pengusulan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut merupakan tindakan yang mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon II dan dapat dikategorikan sebagai tindakan di luar wewenang Termohon II (*ultra vires*), dan jelas telah membuat pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab Aceh Tenggara menjadi tidak demokratis sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

9. Bahwa selanjutnya tindakan Termohon II yang inkonstitusional tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon III dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 Tahun 2007 tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD yang mengesahkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan tahun 2007-2012, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD, di mana tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Termohon II yang mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon II dan sama sekali di luar wewenang Termohon II, serta merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I yang telah mengambil alih kewenangan konstitusional Pemohon I untuk mengeluarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara.

Bahwa dalam penjelasan umum UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Dengan demikian, tindakan-tindakan para Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional para Pemohon

merupakan suatu tindakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan konstitusi patut mengoreksi tindakan berikut akibat-akibat yang timbul yang dilakukan oleh para Termohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kewenangan mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara bukanlah merupakan kewenangan Termohon I;
3. Menyatakan kewenangan mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I;
4. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Pemohon I adalah sah;
5. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
6. Menyatakan Kewenangan Untuk Mengusulkan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Terpilih adalah Kewenangan Pemohon II.
7. Menyatakan tindakan Termohon II yang telah mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah.
8. Menyatakan tindakan Termohon III yang telah melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah.
9. Memerintahkan Termohon II untuk meneruskan usulan Pemohon II tentang Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 atas nama H. Armen Desky

sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan H.M. Salim Fakhry sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.

10. Memerintahkan Termohon III untuk melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 dan H.M. Salim Fakhry sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, serta Lampiran Bukti 1 sampai dengan 44, dan mengajukan 3 orang saksi bernama Amirinsyah, M. Yusri Rangkuti, dan Usman, serta 3 orang ahli bernama Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, Ferry Mursyidan Baldan, serta Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.MH., yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Desember 2007, 16 Januari 2008 dan 28 Januari 2008, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Bukti P-2 : Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bukti P-4 : Surat dari Termohon I kepada Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 597/KIP/III/2007 bertanggal 25 Maret 2007 perihal Penghentian Penghitungan Suara Ulang dan Pengamanan Dokumen Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bukti P-5 : Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/092/V/2007 bertanggal 14 Mei 2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006;

- Bukti P-6 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 194/DPRK-AGR/2007 bertanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012 kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI *c.q.* Bapak Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 11/PILKADA/2007/PT.BNA;
- Bukti P-8 : Surat Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 bertanggal 11 Mei 2007 yang telah memberhentikan Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I);
- Bukti P-9 : Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 01/Pid/Prap/2007/PNKC;
- Bukti P-10 : Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 131.11/13603 bertanggal 16 Mei 2007 kepada Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012;
- Bukti P-11 : Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2007 bertanggal 11 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti P-12 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara ditujukan kepada KIP Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 277/219/DPRK-AGR/2007 bertanggal 12 Juni 2007 perihal Penolakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti P-13 : Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11/23002 bertanggal 26 Juli 2007 perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Masa Jabatan 2007-2012;

- Bukti P-14 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 bertanggal 30 Juli 2007 tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Ir. H. Hasanuddin B, MM., untuk masa jabatan tahun 2007-2012;
- Bukti P-15 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 bertanggal 30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Drs. H. Syamsul Bahri, untuk masa jabatan tahun 2007-2012;
- Bukti P-16 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 225/DPRK-AGR/2007 bertanggal 21 Juni 2007 perihal Usulan Pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2006;
- Bukti P-17 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 204/349/DPRK-AGR/2007 bertanggal 31 Oktober 2007 perihal Hubungan Kelembagaan DPRK dengan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Lampiran Bukti 1 : Tanggapan Pemohon I atas Jawaban Termohon berjudul "Pilkada Buram Karena Birahi Kuasa";
- Lampiran Bukti 2 : Jawaban Pemohon II atas pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi bertanggal 16 Januari 2008;
- Lampiran Bukti 3 : Jawaban Ahli Ferry Mursyidan Baldan atas pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi bertanggal 16 Januari 2008;
- Lampiran Bukti 4 : Keterangan ahli Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid atas pertanyaan yang diajukan, bertanggal 16 Januari 2008;
- Lampiran Bukti 5 : Jawaban Pemohon II atas pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi Nomor 270/05/DPR.AGR/2008 tanggal 15 Januari 2008;
- Lampiran Bukti 6 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor W1.Dm.Hn.01.10-198 tanggal 29 Juni 2007 perihal pemberitahuan amar Putusan Nomor 11/PILKADA/2007/

- PT.BNA, beserta fotokopi salinan Putusan Nomor 11/PILKADA/2007/ PT.BNA;
- Lampiran Bukti 7 : Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Nomor 11/Akta Pid/2007/PN-Lgs tanggal 13 Desember 2007, beserta fotokopi salinan Putusan Nomor 87/PID/2007/PT-BNA;
- Lampiran Bukti 8 : Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 140/10870 tanggal 23 April 2007, sifat kilat, perihal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Lampiran Bukti 9 : Keputusan Pejabat Bupati Aceh Tenggara Nomor PEG.824..3/631/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, beserta Lampiran Keputusan Pejabat Bupati Aceh Tenggara Nomor PEG.824..3/631/2007 tanggal 13 Agustus 2007;
- Lampiran Bukti 10 : Kliping Koran Harian Serambi tanggal 15 Mei 2007;
- Lampiran Bukti 11 : Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 01/Pid/Prap/2007/PNKC tanggal 18 September 2007;
- Lampiran Bukti 12 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11/427/Sj tanggal 26 Februari 2007, perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Lampiran Bukti 13 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/046/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, perihal Undangan;
- Lampiran Bukti 14 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/067/IV/2007 tanggal 4 April 2007, perihal Pelaksanaan Lanjutan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang ditujukan kepada Kapolres 108/Aceh Tenggara;
- Lampiran Bukti 15 : Kronologis Pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara yang dibuat oleh Komisi

- Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara
bertanggal 10 April 2007;
- Lampiran Bukti 16 : Fotokopi surat Kepala Kepolisian Daerah NAD Nomor B/699/V/2007 tanggal 9 Mei 2007, perihal Tahapan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Lampiran Bukti 17 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/080/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007, perihal Pengaduan;
- Lampiran Bukti 18 : Surat Pernyataan dari Faisal Shalahuddin, SE, Sub Bagian Urusan Dalam Sekretariat DPRK Aceh Tenggara, tanggal 15 Mei 2007;
- Lampiran Bukti 19 : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 131.11/14831 tanggal 28 Mei 2007, perihal Pemberhentian Ketua dan Anggota KIP Aceh Tenggara;
- Lampiran Bukti 20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/037/III/2007, tanggal 16 Maret 2007;
- Lampiran Bukti 21 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/038/III/2007, tanggal 16 Maret 2007, beserta Lampirannya;
- Lampiran Bukti 22 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/040/III/2007, tanggal 19 Maret 2007;
- Lampiran Bukti 23 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/041/III/2007, tanggal 19 Maret 2007, beserta Lampirannya;
- Lampiran Bukti 24 : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 131.11/23002 tanggal 26 Juli 2007, perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Masa Jabatan 2007-2012;
- Lampiran Bukti 25 : Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 24 Agustus

2005, beserta Lampiran Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 24 Agustus 2005;

- Lampiran Bukti 26 : Fotokopi Piagam Penghargaan atas nama Rudi Hartono P, Ss;
- Lampiran Bukti 27 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. POL. STPL/C-1/505/XI/2007/SPK, tanggal 4 November 2007;
- Lampiran Bukti 28 : Fotokopi surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Tenggara Nomor B/277/IV/2007 bertanggal April 2007, perihal Tindak Lanjut Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- Lampiran Bukti 29 : Fotokopi surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Tenggara Nomor B/276/IV/2007 bertanggal 20 April 2007, perihal Tahapan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Lampiran Bukti 30 : Fotokopi surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Naggroe Aceh Darussalam Nomor 131.11/14551 tanggal 28 Mei 2007, perihal Pilkada Aceh Tenggara;
- Lampiran Bukti 31 : Fotokopi surat Gubernur Naggroe Aceh Darussalam Nomor 131.11/23002 tanggal 26 Juli 2007, perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Masa Jabatan 2007 – 2012;
- Lampiran Bukti 32 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Darul Hasanah tanggal 3 Januari 2007;
- Lampiran Bukti 33 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Darul Hasanah tanggal 2 Januari 2007;
- Lampiran Bukti 34 : Fotokopi surat Forum Pembela Demokrasi Aceh Tenggara Nomor 53/FPDA/AGR/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007, perihal Penolakan;
- Lampiran Bukti 35 : Fotokopi surat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/098/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007, perihal Tanggapan atas Rapat Pleno KIP NAD tanggal 11 Juni 2007;

- Lampiran Bukti 36 : Fotokopi surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 847/KIP/IV/2007 tanggal 30 April 2007, perihal Tahapan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, beserta lampirannya;
- Lampiran Bukti 37 : Fotokopi surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 225/KIP/2007 tanggal 25 Januari 2007, perihal Mohon Dukungan Proses Tindak Pidana Pilkada dan Pengamanan Terhadap PPK Kabupaten Aceh Tenggara;
- Lampiran Bukti 38 : Fotokopi Pernyataan Terbuka Para PNS Korban Pilkada Aceh Tenggara tanggal 20 Agustus 2007;
- Lampiran Bukti 39 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 25 Maret 2007;
- Lampiran Bukti 40 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 2 April 2007 di Kecamatan Lawe Bulan;
- Lampiran Bukti 41 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 23 Maret 2007 di Kecamatan Lawe Sigalagala;
- Lampiran Bukti 42 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 3 April 2007 di Kecamatan Darul Hasanah;
- Lampiran Bukti 43 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 3 April 2007 di Kecamatan Babul Makmur;
- Lampiran Bukti 44 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 2 April 2007 di Kecamatan Bukit Tusam;
- Lampiran Bukti 44 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 2 April 2007 di Kecamatan Babel;

Keterangan Saksi Para Pemohon Amirinsyah

- Bahwa setahu Panwas dalam hal rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada saat itu, dan sepanjang pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan di Kabupaten Aceh Tenggara, KIP Kabupaten tidak sepenuhnya memakai rekapitulasi yang dikeluarkan oleh PPK, berhubung karena adanya kasus suap tentang rekapitulasi yang dibuat oleh

PPK tersebut. Hal adanya penyusunan tersebut, sudah dilimpahkan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara kepada pihak penyidik namun sampai hari ini kasus tersebut sepertinya dipetieskan;

- Bahwa setahu saksi kewenangan KIP Kabupaten Aceh Tenggara diambil alih oleh KIP Provinsi adalah setelah KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan pengumuman, dan tanggal pemberhentian KIP Kabupaten Aceh Tenggara tersebut berlaku surut;
- Bahwa hasil rekapitulasi yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Tenggara sudah melalui rapat pleno di Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yang memenangkan pasangan H. Armen Desky dan M. Salim Fahri, dengan didasarkan pada penghitungan suara yang didapat dari kecamatan walaupun tidak melihat rekapitulasi yang dikeluarkan PPK akibat adanya kasus suap. Hasil rekap tersebut kemudian diumumkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Mei 2007 dan mengirimkan hasilnya kepada DPRK Aceh Tenggara. Kemudian DPRK saat itu juga mengadakan sidang dan selanjutnya meneruskan hasilnya kepada Gubernur Provinsi, dan saksi tidak mengetahui apakah Gubernur Provinsi menerima atau menolaknya;
- Bahwa berkait dengan “rekapitulasi sementara” sesuai dengan perintah Panwas Provinsi NAD, Panwas Kabupaten sejak mulai hari kampanye diwajibkan setiap hari memberikan laporan ke Provinsi. Dengan demikian yang diterima adalah rekapitulasi sementara, dan Panwas Kabupaten tidak berwenang mengumumkan hasil rekapitulasi sementara, terkecuali untuk laporan ke provinsi;

Keterangan Saksi Para Pemohon M. Yusri Rangkuti

- Bahwa sepanjang pengamatan dan pengawasan Panwas Aceh Tenggara selaku lembaga pengawas Pilkada yang secara sinergi bekerja sama dengan KIP Aceh Tenggara. Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sebenarnya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa tidak dipungkiri KIP Aceh Tenggara selaku penyelenggara telah mendapat *pressure* yang luar biasa dari berbagai pihak dalam upayanya untuk menyelesaikan tahapan Pilkada secara tepat waktu dan selaku lembaga mitra kerja, Panwaslih Aceh Tenggara senantiasa memberikan saran konstruktif guna mencari solusi terbaiknya;
- Bahwa benar KIP Aceh Tenggara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor

494 Tahun 2006 bertanggal 25 Desember 2006, dan bukan Surat Keputusan Nomor 488 Tahun 2006 tentang wacana pemungutan suara kembali dengan penyempurnaan pada beberapa tahapan, serta bukan Pilkada ulang, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh berbagai pihak. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh KIP Aceh Tenggara, setelah mendengar aspirasi berbagai lapisan masyarakat Aceh Tenggara yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPRK Aceh Tenggara dalam rangka laporan penyelenggaraan tahapan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara saat sidang pleno terbuka DPRK Aceh Tenggara. Aspirasi berbagai *stakeholder* Pilkada tersebut tertuang dalam surat rekomendasi sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 494 Tahun 2006.

- Bahwa sebagai lembaga pengawas Pilkada yang independen dan imparial, Panwaslih Aceh Tenggara juga turut memberikan rekomendasi pemungutan suara kembali setelah mencermati situasi di lapangan. Pertimbangan tersebut diberikan dengan dasar penilaian dan analisa cepat tanggap terhadap eskalasi politik di tengah-tengah masyarakat yang apabila tidak disikapi dengan bijaksana dapat memicu terjadinya konflik horizontal. Penilaian terhadap hal tersebut didasarkan pada tingginya resistensi dan rasa ketidakpuasan masyarakat awam terhadap banyaknya pelanggaran Pilkada yang tidak ditindaklanjuti, bahkan terkesan seperti ditutupi guna melindungi kepentingan politik kandidat tertentu. Dengan pemahaman bahwa wacana pemungutan suara kembali tidak diatur dan juga tidak dilarang oleh Undang-Undang Pilkada yang ada, maka Panwas senantiasa proaktif mengajak lembaga terkait seperti KIP, Pemda, dan DPRK Aceh Tenggara untuk mendiskusikannya dengan lembaga lain seperti KIP NAD, Panwas NAD, DPR NAD, Pemda NAD, dan Departemen Dalam Negeri dengan tujuan untuk memberi informasi tentang berbagai peristiwa anomali Pilkada di Aceh Tenggara. Namun sangat disayangkan bahwa KIP dan Panwas NAD yang mengklaim diri selaku penanggungjawab Pilkada Aceh ternyata tidak memiliki responsibilitas, sikap yang arif bahkan terkesan seperti membiarkan situasi di Aceh Tenggara menjadi semakin tidak terkendali dengan demonstrasi silih berganti. bandingkan sikap tersebut dengan *pressure* yang dilakukan oleh KIP NAD secara berlebihan dengan mengirimkan surat kepada Kapolda Aceh ketika kasusnya terkait dengan kepentingan politik kandidat H. Hasanuddin B.

- Bahwa sementara itu, Departemen Dalam Negeri dengan tanggap langsung menurunkan tim untuk menganalisa permasalahan yang ada. Hasil penganalisaan tim Depdagri adalah bahwa tahapan Pilkada harus dilanjutkan dengan KIP Aceh Tenggara sebagai eksekutornya. Sementara KIP NAD diperintahkan untuk membantu fasilitasi penyelesaiannya. Dalam hal Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut KIP Aceh Tenggara segera mempersiapkan segala prasarana yang dibutuhkan guna melanjutkan tahapan tersebut di bawah pengawasan Panwaslih. KIP NAD sendiri baru hadir di Aceh Tenggara dengan agenda mendokumentasikan masalah Pilkada sekitar akhir bulan Februari 2007. Namun kehadiran tersebut sangat bertolak belakang jika ingin dikaitkan dengan tujuan pokoknya, karena hanya mengunjungi Sekretariat KIP selama tidak lebih dari 20 menit dan bahkan tidak bersedia untuk dipertemukan dengan PPK Aceh Tenggara.
- Bahwa dalam pengawasan saksi pada beberapa hal tertentu kehadiran tersebut difasilitasi oleh kandidat H. Hasanuddin B. Seperti kendaraan, bahkan banyak laporan lisan dari masyarakat yang disampaikan kepada Panwas bahwa beberapa akomodasi kunjungan tersebut seperti hotel dibayar oleh kandidat H. Hasanuddin B. Hal tersebut. Menurut analisa Panwas hal tersebut merupakan bentuk ketidaksimpatian karena baru dilakukan setelah lebih dari 3 kali KIP, Panwas dan DPRK Aceh Tenggara beraudiensi ke Banda Aceh guna menyelesaikan permasalahan Pilkada Aceh Tenggara.
- Bahwa dalam hal penyelenggaraan rapat pleno penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KIP Aceh Tenggara di bawah pengawasan Panwaslih, dipandang telah sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam berbagai ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2005, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 maupun dalam semua Juknis penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KIP NAD, secara umum disebutkan bahwa saksi pasangan calon dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Panwaslih yang ketika itu melakukan rapat pleno. Apabila berdasarkan Rapat Pleno Panwaslih keberatan saksi dapat diterima, maka KIP selaku lembaga eksekutor harus melakukan perbaikan seketika itu juga. (lihat Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), Keputusan KIP Nomor 43 Tahun 2006).
- Bahwa sepanjang pengamatan Panwas apa yang dilakukan oleh KIP Aceh

Tenggara terkait dengan adanya pembukaan kotak suara pada beberapa TPS sudah sesuai dengan prosedur. Jadi dalam hal ini tidak benar adanya penghitungan ulang sebagaimana yang dituduhkan oleh berbagai pihak, kecuali menguji keberatan saksi. Menguji keberatan saksi dalam hal tersebut terkait dengan hak setiap saksi untuk mengajukan keberatan. Lagi pula apa yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara adalah berdasarkan Rapat Pleno Panwas yang dituangkan secara tertulis, di mana Panwas meminta KIP untuk mencari pembenaran dari surat keberatan saksi yang ada. Bahkan permintaan 6 saksi dari 8 saksi pasangan calon kepada KIP Aceh Tenggara untuk melakukan penghitungan ulang kertas suara dengan tegas ditolak. Justru menurut pengamatan saksi, utusan KIP NAD lah yang telah melibatkan diri dalam konflik kepentingan kandidat, karena meninggalkan arena rapat pleno penghitungan suara sebelum selesai tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa seyogianya KIP NAD tetap memantau jalannya rapat pleno guna mengetahui inti permasalahan yang sebenarnya. Menurut saksi justru KIP NAD-lah yang menghambat tahapan Pilkada Aceh Tenggara dengan modus melakukan intervensi berlebihan sehingga mengurangi otoritas KIP Aceh Tenggara selaku penyelenggara. Disadari atau tidak berbagai surat KIP NAD yang dengan sengaja diedarkan di tengah-tengah masyarakat, telah memicu eskalasi konflik dan menempatkan KIP Aceh Tenggara dalam situasi yang dilematis, karena pada satu sisi harus segera menyelesaikan tahapan Pilkada namun di sisi lain dihadapkan untuk memberikan pemahaman pada aksi-aksi anarkis yang digalang oleh kandidat Hasanuddin B. Hal ini perlu saksi tegaskan guna menepis isu yang dihembuskan bahwa KIP Aceh Tenggara melakukan penghitungan ulang. Padahal kotak suara yang dibuka hanya beberapa dan melalui mekanisme persetujuan Panwaslih. Dari 492 kotak suara yang ada, Panwas hanya memenuhi permintaan saksi untuk menguji keberatan saksi tidak lebih dari 35 kotak suara.
- Bahwa dalam hal yang terkait dengan perubahan jadwal penyelesaian tahapan Pilkada, saksi ingin menegaskan, KIP Aceh Tenggara senantiasa mengeluarkan surat keputusan yang merevisi jadwal dan tahapan tersebut, jadi tidak benar adanya dugaan bahwa KIP Aceh Tenggara melakukan rapat pleno secara tiba-tiba dan tanpa prosedur undangan kepada pihak-pihak terkait. Dalam ingatan kami tidak hanya KIP Aceh Tenggara sedikitnya pernah 3 kali

melayangkan surat berisi revisi jadwal kepada Panwaslih. Dengan sendirinya hal ini menepis anggapan bahwa KIP Aceh Tenggara membuat kebijakan sendiri dalam hal terjadinya penundaan tahapan yang sebagian besar diantaranya disebabkan oleh campur-tangan tangan pihak-pihak luar dan sebab-sebab eksternal lainnya.

- Bahwa akibat intervensi berlebihan dari KIP NAD dan kepolisian, maka tahapan Pilkada Aceh Tenggara telah tertunda beberapa kali, untuk setiap penundaan KIP Aceh Tenggara senantiasa menuangkannya dalam bentuk surat keputusan yang merevisi jadwal tahapan Pilkada dan disampaikan kepada Panwaslih. Hal ini menunjukkan bahwa KIP dan Panwaslih Aceh Tenggara senantiasa berkoordinasi dalam setiap perubahan jadwal dan tahapan. Demikian juga bahwa sepanjang pengamatan kami KIP Aceh Tenggara selalu menyebarkan undangan kepada pihak yang berkompeten yang terbukti dengan hadirnya sebagian besar *stakeholder* Pilkada dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan.
- Bahwa dalam kaitan dengan keterangan ini kami justru ingin memprotes keras kehadiran Panwaslih Aceh Tenggara dalam kegaitan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara diselenggarakan oleh KIP NAD. Karena kehadiran oknum tersebut tidak melalui persetujuan Rapat Pleno Panwas dan surat penugasan dari Ketua Panwaslih Aceh Tenggara. Sehingga kehadiran fisik dalam kegiatan tersebut harus dipandang illegal.
- Bahwa tahapan Pilkada Aceh Tenggara telah selesai 14 Mei 2007 dengan ditetapkannya Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih, sehingga kehadiran Panwas Aceh Tenggara dalam kegiatan KIP Aceh dan KIP NAD tidak diperlukan. Di samping itu, kedua lembaga KIP NAD dan Panwas Aceh Tenggara tidak memiliki garis struktural dan garis koordinasi.
- Bahwa anggota Panwas Aceh Tenggara yang hadir dalam kegiatan KIP NAD tersebut, baru beberapa saat dilantik menggantikan anggota Panwas lain atau PAW, sehingga tidak menguasai esensi permasalahan Pilkada karena baru bertugas sekitar tiga minggu. Hal ini kami pandang perlu ditegaskan guna memberi referensi kepada KIP NAD bahwa mekanisme PAW berlaku dan dijalankan secara ketat di lingkungan penyelenggaraan Pilkada di Aceh terhadap penyelenggara dinilai layak untuk diganti. Dengan demikian, proses pemberhentian diikuti pengambilalihan kewenangan yang dilakukan KIP Aceh

adalah sewenang-wenang dan mencerminkan keangkuhan struktural.

- Bahwa kronologis awal dalam terjadinya pengambil alihan terhadap tugas dan kewenangan KIP Aceh Tenggara, menurut pengamatan saksi, telah terjadi prosedur keliru dan mencerminkan kesemrawutan sistem administrasi di KIP NAD, karena SK Pemberhentian atau kalaupun dibenarkan oleh undang undang tertanggal 11 Mei 2007 baru disampaikan melalui *facsimile* pada tanggal 15 Mei 2007, disampaikan kepada Sekretariat DPRK bukan kepada yang bersangkutan. Semestinya SK Nomor 10 Tahun 2007 telah disiapkan sebelum tanggal 11 Mei 2007 dan langsung dikirim kepada KIP Aceh Tenggara pada tanggal tersebut, akan tetapi dalam hal ini terkesan bahwa SK tersebut dibuat terburu-buru begitu mendengar bahwa tahapan Pilkada Aceh Tenggara telah tuntas pada tanggal 14 Mei 2007. Guna mengantisipasi di *desaign* sedemikian rupa hingga seolah-olah telah ada sejak tanggal 11 Mei 2007. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa Panwas Aceh Tenggara tidak pernah mendapat tembusan SK pemberhentian tersebut. Padahal seyogianya sebagai lembaga mitra, Panwas harus mendapatkan tembusan surat tersebut bahkan berdasarkan etika kelembagaan, maka seharusnya Panwas Aceh Tenggara harus terlebih dahulu mendapat informasi dari KIP NAD, minimal dalam bentuk koordinasi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan lisan Sekretaris KIP Aceh Tenggara pada tanggal 6 Juni 2007 kepada Panwas Aceh Tenggara bahwa dokumen Pilkada asli Aceh Tenggara dalam bentuk rekapitulasi penghitungan suara dari 11 Kecamatan telah dirampas dan dibawa kabur ke Banda Aceh oleh oknum Anggota KIP NAD dan Sekretariat KIP NAD. Hal menurut saksi merupakan upaya sistematis yang dirancang sedemikian rupa untuk memaksakan kehendak dengan membawa tanpa izin dokumen asli Pilkada dengan motif politik tertentu.
- Bahwa menurut pantauan Panwas, rapat pleno pada tanggal 14 Mei 2007, di hadiri oleh berbagai unsur termasuk saksi, di mana rapat pleno tersebut sudah mendapatkan hasil bupati terpilih yaitu H. Armen Desky dan Muhammad Salim Fahri.
- Bahwa tidak pernah ada satupun laporan ke Panwas tentang adanya rapat gelap, dan saksi tidak pernah menerima dari kedua PPK yang menjadi saksi Termohon II pada persidangan ini.

- Bahwa berkait dengan PAW, di mana pada saat itu saksi sebagai anggota Panwas, mekanismenya berpulang kembali pada DPRK sebagai institusi yang merekrut.

Keterangan Saksi Para Pemohon Usman

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006 Pukul 10.30 WIB, saat saksi bekerja di kebun, saksi menerima SMS dari saudara Saidi Amran mantan Ketua PPK Babul Rahmah yang isinya agar menghadiri rapat di kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, saksi tiba dikantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara, tetapi saksi tidak menemukan saudara Saidi Amran. Selanjutnya melalui HP saksi menghubungi saudara Saidi Amran menanyakan keberadaannya, oleh Saudara Saidi Amran dijelaskan bahwa yang bersangkutan dan teman-teman berada di *café* Mandala, simpang Mangga Dua Kutacane, Aceh Tenggara. Saksi kemudian langsung menuju ke *café* tersebut. Rupanya, di *café* tersebut ada beberapa Ketua PPK sudah hadir diantara, 1. Saudara Saidi Amran Ketua PPK Babul Rahmah, 2. Saudara Ahmat Irwansyah Ketua PPK Babul Makmur, 3. Saudara Jamodrat Ketua PPK Laewi Sagala-gala, 4. Saudara Jamidin Ketua PPK Sepadan, 5. Saudara Sahidan Pinem Ketua PPK Bukit Hisam, 6. Saudara Julkian Ketua PPK Banbel, dan 7. Saudara Andi Railan Bangko, M.D., S.T. Ketua PPK Darul Hasanah.
- Bahwa saudara Ahmat Irwansyah memulai pembicaraan dengan menyatakan niat dan maksud tujuan pertemuan hari ini adalah untuk membuat rekapitulasi sebagai pegangan kita se-Kecamatan, se-Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Ahmat Irwansyah menyatakan, di mana tempat lokasi yang aman untuk membuat rekapitulasi tersebut. Untuk itu, disepakati membuat rekapitulasi tersebut di Desa Lawe Dua, rumah Saudara Sahidan Pinem. Setelah tiba di rumah Sahidan Pinem beristirahat, kemudian ada salah satu diantara Ketua PPK yang menyatakan tempat ini kurang aman untuk membuat rekap. Karena mereka takut perbuatan rekap tersebut diketahui oleh orang lain dan sebagainya, selanjutnya dicari tempat lain, dan saudara Ahmat Irwansyah menawarkan di hotel, akhirnya saudara Ahmat Irwansyah mengatakan, "sekarang kita berpencar untuk menghilangkan jejak dan nanti kita bertemu di Hotel Eka Jaya". Setibanya kami di Hotel Eka Jaya kami langsung masuk ke kamar, beberapa saat kemudian kami makan siang, yang diantar oleh tim sukses Saudara Hasanuddin B. dan saya melihat keluar kamar bahwa kami

dikawal oleh tim sukses Saudara Hasanuddin. B. dan setelah makan siang kami istirahat sejenak lalu Saudara Saidi Amran, Jamidin, dan Amat Irwansyah memulai pembuatan rekap pada awalnya saya merasa bingung, mereka membuat rekapan tersebut tanpa didasari lampiran model C KWK dari TPS maupun dari kecamatan. Pada saat itu saksi tertidur karena merasa lelah, setelah mereka selesai membuat rekap, mereka membangunkan saksi untuk mengetik rekap dimaksud di salah satu rental komputer, dan setelah selesai kemudian ditandatangani oleh Ketua PPK yang berada di Hotel Eka Jaya.

- Bahwa setelah selesai seluruh Ketua PPK meninggalkan Hotel Eka Jaya, dan ketika saksi bertanya siapa yang mengurus pembayaran hotel, Ahmat Irwansyah mengatakan "tenang saja, sudah diselesaikan semua". Selanjutnya saksi dibawa ke rumah Hasanuddin B dan berbincang-bincang dengan Saudara Hasanuddin B, kemudian Saudara Jamidin Ketua PPK Sepadan memberikan yang rekap tersebut sebanyak 1 eksemplar kepada Saudara Hasanuddin B, dan Saudara Hasanuddin mengatakan "jika saya dilantik menjadi Bupati Aceh Tenggara maka para camat akan diganti semua dan kami juga dijanjikan dengan berbagai macam jabatan diantaranya ada yang dijanjikan menjadi Kepala KPU Daerah serta saksi dijanjikan menjadi pegawai negeri sipil.
- Bahwa sesaat sebelum pulang saksi melihat Saudara Hasanuddin B, masuk ke kamar dan keluar dengan membawa uang sebanyak Rp. 8.000.000, uang tersebut kemudian diberikan kepada Saudara Ahmat Irwansyah dan Saudara Hasanuddin B agar uang tersebut diberikan kepada teman-temanmu. Selanjutnya kami diantar kembali ke Hotel Eka Jaya yang setibanya di Hotel uang tersebut dibagi oleh Ahmat Irwansyah masing-masing memperoleh Rp. 1 000.000.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2006 saksi melihat rekapitulasi yang di buat di Hotel Eka Jaya dan diketik di rental Komputer tersebut telah tersebar keseluruh Aceh Tenggara sehingga membuat masyarakat resah dan eskalasi politik meningkat tajam. Saksi menyadari bahwa sebagai Anggota PPK telah melanggar aturan dan ketentuan selaku PPK, yang tidak berwenang membuat dan mengumumkan rekapitulasi Pilkada Bupati Aceh Tenggara sementara. Tugas dan wewenang tersebut merupakan tugas dan wewenang KIP Aceh Tenggara. Sementara tugas PPK hanya merekap perolehan suara dari TPS

lalu menyerahkannya kepada KIP. Terhadap hal tersebut saksi melaporkan kepada Panwas Aceh Tenggara yang isinya antara lain, saksi telah diberi Saudara Hasanuddin B. uang sebanyak Rp. 1.000.000,- untuk pembuatan rekapitulasi tersebut dan menyerahkan barang bukti berupa uang Rp. 1.000.000,- kepada Panwaslih, dan saksi juga telah melaporkannya kepada Kepolisian Aceh Tenggara, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut terhadap pelaporan tersebut.

- Bahwa setelah itu ada beberapa Ketua PPK menjumpai saksi diantaranya adalah Ketua PPK Saudara Falikul Bahri dan Ketua PPK Badar Saudara Marzuki, mereka mengatakan, "rekapitulasi yang dibuat di Hotel Eka Jaya tersebut tidak benar", dan mereka menanyakan kepada saksi dari mana memperoleh angka pembuatan rekapitulasi tersebut. Mereka juga mengatakan, "kami tidak pernah memberikan hasil rekapitulasi tersebut kepada siapapun selain kepada KIP Aceh Tenggara, sementara KIP Kabupaten Aceh Tenggara belum mengumumkannya". Kemudian saksi menjawab saksi tidak mengetahuinya. Namun pada akhirnya pertanyaan tersebut terjawab pada persidangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang menurut keterangan Saudara Andi Railand Bangko menyatakan, "sumber pembuatan rekapitulasi di Hotel Eka Jaya tersebut adalah dari sms", akan tetapi menurut sepengetahuan saksi Saudara Falikul Bahri Ketua PPK Leibulan tidak pernah mempunyai HP dan tidak bisa memfungsikan HP.
- Bahwa beberapa bulan sebelum pemilihan, saksi telah diberi sebuah HP Nokia type 1100 dan uang 500 ribu melalui Saudara Jamidin Ketua PPK Semadan, yang diberi oleh Saudara Hasanuddin B., dengan alasan agar lebih mudah untuk berkomunikasi. Setelah beberapa bulan kemudian Saudara Hasanuddin B, memberikan lagi kepada saksi HP Nokia type 1100 sebanyak 4 unit, di mana Saudara Hasanuddin B mengatakan kepada saksi, "tolong kamu bagikan kepada anggota kamu", dan kemudian HP dimaksud saksi bagikan kepada semua anggota. Setelah para Anggota PPK di kecamatan mengetahui bahwasanya para Ketua PPK telah menerima uang dari Saudara Hasanuddin B. para anggota di beberapa kecamatan mengadakan rapat pleno tentang penggantian Ketua PPK, contohnya Kecamatan Darul Hasanah yang semula Ketua PPKnya adalah Saudara Andi Railan kemudian diganti Saudara Ahmat Irwansyah. Demikian juga dengan Ketua PPK yang lain. Setahu saksi Ketua

PPK telah diganti pada Rapat Pleno PPK karena dipandang beberapa dari Ketua PPK tersebut terkait kepentingan politik praktis calon bupati.

- Bahwa setelah saksi melaporkan tentang penyusunan Ketua PPK kepada Panwas Kabupaten Aceh Tenggara dan kepolisian, saksi diintimidasi dan dicari oleh tim sukses Saudara Hasanuddin B, dan pada suatu hari saksi ditangkap oleh tim sukses Saudara Hasanuddin B, dan saksi diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari kandidat manapun dengan bermaterai Rp. 6000. Tetapi sampai saat ini saksi belum pernah menandatangani, dan sejak itu saksi terpaksa meninggalkan Aceh Tenggara, karena saksi tidak mau menjadi korban selanjutnya atas kekejaman Saudara Hasanuddin B, di mana tim sukses Saudara Hasanuddin B, telah menghajar tim sukses kandidat lain hingga babak belur karena dianggap merupakan salah satu penghalang keberhasilan dan dua orang kepala desa diantaranya Kepala Desa Laeloning dan Laeloning Aman juga dihajar oleh tim sukses Saudara Hasanuddin B, hingga babak belur. Hal tersebut juga telah dilaporkan kepada Panwaslih dan Kepolisian, namun pihak kepolisian tidak menindaklanjuti hal tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
- Bahwa dalam pembuatan rekapitulasi yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah dihadiri 50 PPK sementara rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Provinsi NAD hanya dihadiri oleh 6 Anggota PPK tanpa dihadiri 1 orang unsur Ketua PPK.
- Bahwa ada lain yang juga sering dialami oleh Anggota PPK di Aceh Tenggara di mana hampir semua Anggota PPK pernah didatangi oleh Saudara Harun Al Rasyid yang mengatasnamakan pemantau Pilkada dan yang bersangkutan selalu mengintimidasi dan menakut-nakuti PPK agar jangan mau menghadiri undangan rapat pleno penghitungan suara di GOR Kutacane. Di samping itu sekitar enam orang Anggota PPK di Aceh Tenggara selama proses Pilkada telah bertindak sebagai petualang-petualang politik, karena berkali-kali mendatangi kandidat secara bergantian. Saksi beberapa kali diajak serta dan dalam setiap perjumpaan dengan kandidat tersebut biasanya dimotori oleh Ahmat Irwansyah dengan motif minta uang, namun lama-kelamaan setelah melihat gelagat, tindak tanduk Ahmat Irwansyah dan kelompok lainnya akhirnya saksi sadar dan tidak ingin terlibat lagi dalam pertualangan mereka.

- Bahwa dalam pengamatan saksi KIP Aceh Tenggara sudah berupaya keras untuk mengawal dan menjalankan sesuai ketentuan PPK. Dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan juga selalu diajak diskusi bahkan dalam suatu kesepakatan KIP Aceh Tenggara menunjukkan kekurangan dan kelemahan rekapitulasi yang dibuat PPK dan meminta PPK melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. KIP mengatakan agar perbaikan tersebut ditempuh melalui rapat pleno dengan semua anggota PPK agar diperoleh hasil yang objektif.
- Bahwa seingat saksi, rekapitulasi yang diketik adalah perolehan suara berasal surat pernyataan yang menyatakan dari per-kecamatan se-Kabupaten Aceh Tenggara;

Keterangan Ahli Para Pemohon Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid

- Bahwa ahli memulai dengan satu asumsi tentang DPRD, apakah dia sebagai lembaga negara atau bukan, sampai hari inipun masih diperdebatkan. Tetapi kalau rujukannya kepada Undang Undang Dasar, jelas disebutkan di dalam Pasal 18, baik sebagai bagian dari pemerintah daerah maupun sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan sendiri. Memang di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan apa kewenangannya, namun hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa pokok persoalan dari kasus *a quo* adalah Keputusan KIP Provinsi yang memberhentikan seluruh anggota KIP Kabupaten, yang kemudian menyebabkan menjadi alasan untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab penghitungan suara dan kewenangan mengumumkan hasil Pilkada ke tingkat provinsi. Pertanyaannya adalah adakah kewenangan pada KIP untuk mengambil alih itu? Kenapa misalnya tidak melakukan penggantian terhadap seluruh yang telah diberhentikan itu lalu tetap KIP Kabupaten berdasarkan undang-undang yang berdasarkan Qanun yang menghitung kembali yang perlu dihitung dan mengumumkannya. Kalau rujukannya kepada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang KPU yang bisa diangkat satu tingkat ke atas untuk menyelesaikan maka menjadi suatu pertanyaan, karena ini bukan sengketa suara;
- Bahwa pihak Termohon sendiri sudah menegaskan, KIP Provinsi dan KIP

Kabupaten bukanlah KPU, dengan merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan demikian, logika tersebut agak sulit diterima.

- Bahwa proses pengusulan, di samping penetapan rekap terakhir dalam pengumuman, seyogianya diumumkan oleh KIP Kabupaten dengan anggota baru kalau memang ada bukti yang mengharuskan dia dipecat, akan tetapi akan menjadi tidak jelas mengenai kewenangan KIP Provinsi mengumumkan hasil rekap, apalagi menetapkan calon terpilih, kemudian merekomendasikan kepada Gubernur. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan juga diadopsi oleh NAD dalam Qanun, KIP Kabupaten atau dalam hal ini KIP Provinsi kalau dia bertindak atas nama Kabupaten harus menyerahkan hasil itu kepada DPRD, dan DPRD-lah yang merekomendasikan itu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, ini tidak terjadi.
- Bahwa menurut ahli, yang sedikit agak aneh adalah Menteri Dalam Negeri memprosesnya tanpa rekomendasi dari DPRD. Dengan kata lain, otonomi kabupaten telah diangkat ke atas menjadi kewenangan provinsi. Hal ini telah menjadi fokus yang dapat diperdebatkan, oleh karena ada prosedur yang tidak terpenuhi, tetapi SK keluar seolah-olah keadaan normal-normal saja. Dengan demikian, terdapat penyimpangan dalam prosedur keluarnya keputusan yang mengangkat bupati yang sekarang sedang duduk. Mengenai apakah itu menyimpang, apakah itu melanggar para ahli hukumlah menilainya. Ahli melihat dari segi proses pemerintahan ada sesuatu yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan secara logika yang normal. Oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa kasus tersebut masuk dalam sengketa kewenangan. Hanya memang Mahkamah Konstitusi menetapkan apakah Pemohon benar-benar merupakan representasi dari lembaga negara. Ahli kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.
- Bahwa dikatakan melampaui kewenangan dan juga penyimpangan, karena tidak seyogianya langsung diambil alih, seyogianya kalau anggota-anggota KIP di Kabupaten tersebut memenuhi syarat untuk diberhentikan, maka langkah yang normal adalah mengganti mereka dan tidak mengambil alih, sehingga seolah-olah KIP Kabupaten sejak anggotanya melakukan kesalahan dia *non existent*, KIP Kabupaten seolah-olah tidak ada lagi. Hal tersebut merupakan salah satu yang menurut ahli menyimpang atau tidak wajar.

- Bahwa kalau pada akhirnya disepakati bahwa DPRD adalah lembaga negara, karena terdapat di dalam Undang-Undang Dasar, maka secara langsung kasus dimaksud adalah konflik kewenangan, karena kewenangan DPRD telah diambil alih oleh KIP dan telah diambil alih oleh gubernur serta Mendagri yang telah memproses tanpa merujuk pada prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pengangkatan Kepala Daerah.
- Bahwa tentang PAW yang tidak diperlukan dengan alasan mereka diberhentikan sebagai KIP bukan sebagai KPU, sehingga seolah-olah antara KIP dan KPU adalah dua hal yang berbeda, padahal keanggotaannya *overlap*. Logika bahwa KIP bukan KPU dan hanya diberhentikan sebagai KIP, sehingga tidak perlu adanya PAW juga bertentangan dengan logika lain yang digunakan sebagai alasan pengambilalihan akibat terganggunya tahapan Pilkada dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal tersebut memang terdapat dua logika yang bertentangan, di satu sisi tidak menyatunya KPU dengan KIP akan tetapi dapat diberhentikan sebagai KIP tetapi bukan sebagai KPU. Di sisi lain pengambilalihan merujuk kepada ketentuan tentang KPU yang dibawa satu tingkat ke atas, menurut ahli merupakan hal yang perlu dipertimbangkan sebagai satu yang menyimpang atau melampaui kewenangan.
- Bahwa adanya pengakuan telah diserahkan ke DPRD namun DPRD tidak meneruskan, hal itu sudah menjelaskan adanya konflik. Dalam pengertian menurut asumsi pemahaman ahli, hal tersebut mungkin karena ketika KIP dibubarkan atau dibekukan atau dipecat tidak berkonsultasi dengan DPRD dan tidak dilibatkan untuk mengesahkan hasil penghitungan. Pertanyaan yang tidak terjawab adalah mengapa tidak ada ide untuk PAW?
- Bahwa permasalahan yang terjadi di Aceh Tenggara tersebut dapat diselesaikan secara pemerintahan, sebab anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari partai-partai yang duduk di provinsi dan gubernur dapat menggunakan pengaruhnya secara damai, sehingga semua prosedur hukum menurut undang-undang tentang pengusulan kepala daerah dapat ditempuh, tetapi dalam kenyataannya DPRD sudah dianggap tidak ada. Persoalan dimaksud sangat mudah diselesaikan kalau memahami bagaimana menyelenggarakan pemerintahan, karena Pemerintah bukan sekadar hukum,

tetapi ada seni-seni dalam penyelesaian masalah yang dapat lebih efektif daripada sekadar pendekatan hukum, agar tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan;

Keterangan Ahli Para Pemohon Ferry Mursyidan Baldan

- Bahwa hal-hal prinsip yang sedang dibangun di Republik ini adalah kepastian hukum, termasuk ketika merancang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sekalipun ada pengaturan-pengaturan kekhususan, ada *lex specialis* yang diberikan yang tidak ada di aturan di undang-undang lain untuk level Provinsi Aceh, akan tetapi terdapat pada alinea 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006;
- Bahwa tidak ada kewenangan sedikitpun bagi KIP atau KPU yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, menjadi penyelenggara Pemilu untuk mengambil alih. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang 11 Tahun 2006, dan Undang-Undang 22 Tahun 2007 menegaskan, bahwa masing-masing tingkatan memiliki kewenangan penuh atas wilayah kerjanya. Ketika sebuah proses pemilihan dilangsungkan dari mulai TPS sampai PPK dan kemudian mulai PPK melanjutkan sampai ke KPU maka di sana harus ada ketentuan-ketentuan sebagai institusi, sehingga harus dilakukan lewat pleno. Pleno KPU atau Pleno KIP Kabupaten/Kota adalah instansi tertinggi pengambil keputusan dan ketika sebuah proses pemilihan gubernur;
- Bahwa semangat yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah adanya gambaran yang sangat jelas, seluruh proses sengketa Pemilu ada penyelesaiannya. Ketika proses penghitungan suara di TPS, ada gugatan, ada keberatan, maka ketika itu terbukti dilakukan pembenaran. Kemudian ketika proses penghitungan suara, maka masing-masing saksi peserta Pemilu diberikan kewenangan untuk mengajukan keberatan. Dengan demikian tidak ada alasan sedikitpun untuk hal-hal yang sifatnya karena penghitungan suara, kemudian ada pengambilalihan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan penguatan kepada KIP agar tidak terjadi keguncangan. Ketika itu, sesungguhnya KIP dapat saja dibubarkan dan dibentuk KPU sebagai pelaksana undang-undang, tetapi atas dasar pertimbangan bahwa hal dimaksud sedang berjalan dan Pilkada-Pilkada di Aceh tertunda karena kondisi dan situasi, maka KIP dibiarkan tetap ada,

akan tetapi tidak ada satu hal yang menguatkan bahwa kekhususan tersebut menempatkan posisi KIP sebagai sesuatu dengan perlakuan khusus;

- Bahwa KIP di Aceh sama halnya dengan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi di daerah lain, baik kewenangan maupun kewajiban dalam hal penghitungan suara. Bahkan ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dirancang sedemikian rupa sebagai satu undang-undang yang menjadi pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur sebagai penyelenggara Pemilu, ditegaskan adanya satu semangat bahwa proses sebuah Pemilu tidak terganggu sedikitpun karena ada kewenangan baik oleh Panwas dan Panwaslu maupun KIP untuk sekedar menonaktifkannya yang bersangkutan, sehingga proses pemilu dapat berlangsung dengan lancar agar tercipta kepastian hukum;
- Bahwa ketika terjadi proses pengambilalihan, hal tersebut merupakan hal yang keliru, sebab Pilkada di Aceh dirancang dengan pengaturan-pengaturan yang khusus, dengan pencalonan yang tidak dalam konteks KIP-nya, tetapi dalam konteks pencalonan kepala daerah yang diberikan sebuah pengaturan yang menjadi bagian melanggengkan perdamaian dengan proses integrasi politik yaitu munculnya calon perseorangan;
- Bahwa hal yang harus dibuktikan dan harus dijaga bersama-sama jangan sampai kekhususan diberikan untuk dikategorikan berlaku sewenang-wenang, hal tersebut berkait dengan pengambilalihan wewenang yang tidak mempunyai dasar hukumnya dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun dalam mengkonstruksikan demokrasi yang ada, sebagaimana yang tercermin ketika menuangkannya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Bahkan penyelesaian konflik ketika penerapan kekhususan menimbulkan kontraksi kewenangan. Pada dasarnya otonomi khusus tidak menghilangkan nilai-nilai dasar otonomi yang ada di kabupaten/kota dan provinsi, tetapi terhadap Aceh secara keseluruhannya akan dibangun dengan format yang tersendiri, dengan tidak menghilangkan dan mengeliminir hal tersebut, sebab KIP di Aceh adalah bagian dari KPU, yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 bahwa KIP di Aceh tetap diberi nama KIP yang merupakan bagian penghormatan;
- Bahwa KIP di Aceh bukan KPU, tetapi diberikan kewenangan, nama KIP diberikan karena sudah tersosialisasi, supaya tidak ada suatu konflik, karena

awal-awalnya ada disharmoni kerja antara unsur KPU dengan unsur KPU dalam KIP. Kekhususan di Aceh tidak pernah memberikan kekhususan dalam bentuk penyelenggaraan Pemilu. Bahkan gubernur, bupati, dan DPRD di Aceh tidak mempunyai kewenangan-kewenangan khusus yang diberikan berbeda, melainkan diberikan larangan-larangan yang sama, kewajibannya sama, kewenangannya sama. KIP memiliki kewenangan tambahan yaitu dalam konteks pelaksanaan otonomi khusus yang berlaku di Aceh;

- Bahwa dalam undang-undang khusus yang ada di Aceh dan Papua dikenal adanya semangat supaya tidak ada banyak-banyak Peraturan Pemerintah (PP), karena PP dapat berpotensi dari nilai undang-undang. Di Papua ada Perdasus, ada Perdasi. Perdasi itu Perda yang generik, Perdasus itulah yang perlu mendapat pertimbangan dari MRP. Di Aceh ada Qanun, yang merupakan penerjemahan langsung dari undang-undang;
- Bahwa berkaitan dengan KPU/KIP, pada waktu itu muncul aspirasi bubarkan saja KIP yang ada. Tetapi dengan semangat reintegrasi maka dihindari hal-hal yang sifatnya destruktif. Sehingga di Aceh tetap diberi nama KIP yang di daerah atau provinsi lain dinamakan KPU/KPUD;
- Bahwa Qanun di Aceh adalah Perda, karena antara Qanun dan Perda sebenarnya sama, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Untuk Aceh jika ada PP yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka yang berlaku di Aceh adalah Qanun, sedangkan PP gugur dengan sendirinya;

Keterangan Ahli Para Pemohon Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

- Bahwa dalam melihat Pilkada terdapat suatu pemilahan, *pertama*, dari segi pemungutan suara sudah diatur dalam Perma, penghitungan suara sudah diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2005, yang merupakan kewenangan dari pengadilan bila terjadi sengketa;
- Bahwa mengenai penetapan Presiden dalam menetapkan seorang gubernur atau SK Menteri Dalam Negeri menetapkan seorang bupati, terdapat sedikit kerancuan di dalam praktik peradilan tata usaha negara, di mana sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2005 yang menerima banyak perkara Pilkada di Peradilan TUN. Tetapi setelah lahirnya SEMA Nomor 08 Tahun 2005, pada umumnya PTUN-PTUN di daerah sudah tidak mau menerima, karena hakim-hakim di daerah sangat takut dengan Surat

Edaran, sedangkan PTUN Jakarta masih menerima tetapi putusannya masih banyak yang kurang konsisten;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 butir g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak berwenang, tanpa perlu lahir Surat Edaran Mahkamah Agung. Terkadang Surat Edaran atau Perma membuat rancu suatu praktik peradilan, karena di satu pihak hakim seharusnya lebih patuh kepada peraturan perundang-undangan daripada Surat Edaran ataupun Perma;
- Bahwa secara tersurat berdasarkan ketentuan Pasal 3, 4, 5, 7C, 17, 20, 20A, 21, 22D, 24, 24A, 24B, 24C, 7B, 23E, 23G, dan 22E Ayat (5) UUD 1945, lembaga negara adalah yang disebutkan dalam UUD 1945, yang memiliki kewenangan atribusi atau pembagian kekuasaan negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki perpanjangan tangan. Akan tetapi sebagai Undang-Undang Dasar tentu saja UUD 1945 perlu dicermati hanya mengatur hal-hal yang mendasar dan dengan telah dilakukannya beberapa tahap amandemen nyatalah bahwa UUD 1945 amat terbuka untuk pengembangan hukum melalui interpretasi tersirat. Artinya, lembaga-lembaga tersebut dalam konsep HAN adalah termasuk lembaga-lembaga HAN heteronom sedangkan eksekutif dalam hal ini Presiden dan para menteri yang juga disebut dengan tegas dalam UUD 1945 sebagai kajian utama Hukum Administrasi Negara lembaga ini dimasukkan dalam klasifikasi HAN otonom. Oleh karena itu, dalam perkembangan konsep negara hukum kesejahteraan maka di wilayah eksekutif inilah acapkali dibentuk berbagai lembaga baik berdasarkan undang-undang, Perpu, maupun PP, dan Keppres;
- Bahwa Pasal 22E UUD 1945 memang tidak memasukkan Pilkada dalam rezim Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengecualikan Pilkada dari rezim Pemilu. Walaupun secara formal Pilkada bukan rezim Pemilu, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 substansinya sudah dapat disamakan dengan Pemilu. Sebagai bahan pertimbangan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 tertanggal 6 Juni 2005 dalam butir 2 menyebutkan, sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal tersebut, maksudnya Pasal 2 butir g Undang-Undang 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang 9 Tahun

2004 adalah mengenai pemilihan umum namun haruslah diartikan meliputi juga yang terkait dengan Pemilu;

- Bahwa yang perlu dicermati adalah Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006. Dalam konsep Hukum Administrasi Negara ada satu asas yang harus dipegang oleh para hakim yaitu asas *ex nunc*, artinya, hakim tidak boleh menggunakan peraturan perundang-undangan yang terbit setelah terjadinya suatu peristiwa hukum sebagai pisau analisa terhadap peristiwa hukum tersebut;
- Bahwa kewenangan KIP tidak hilang, anggota dapat saja diganti, misalnya dengan pergantian antar waktu atau yang bersangkutan sakit berkepanjangan, atau meninggal dunia. Kejadian-kejadian seperti itu tidak menghapus kewenangan lembaga. Kewenangan lembaga akan hapus pada saat lembaga tersebut dibubarkan atau berakhir sesuai masa pendiriannya.
- Bahwa Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut; Undang-Undang Dasar NKRI 1945, undang-undang/Perpu, Perpres, Perda. Pada Pasal 7 Ayat (2) UU *a quo*, Perda meliputi antara lain Perda provinsi dibuat oleh DPRD, Perda yang dibuat bersama gubernur antara lain, Qanun yang berlaku di NAD.
- Bahwa menurut ahli, tidak dibenarkan gubernur mengajukan usulan kepada Presiden *c.q.* Mendagri, karena mengingat asas-asas pelaksanaan wewenang yaitu, *Pertama*, asas *yuridiktas (rechtmatigheid)*, artinya, suatu tindakan tidak melanggar hukum secara umum, sehingga tindakan itu harus adil dan patut. *Kedua*, asas legalitas (*wetmatigheid*), di mana setiap tindakan itu harus ada dasar hukumnya atau peraturan perundang-undangan yang mendasar tindakannya. *Ketiga*, asas diskresi dan yang keempat, asas-asas umum pemerintahan yang baik.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon I telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 11 Desember 2007, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat Sebagai *Subjectum* dan *Objectum Litis* Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Tidak Terpenuhi

Bahwa dalam proses pengajuan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar,

harus dipenuhi beberapa persyaratan, *pertama*, pemohon harus "lembaga negara"; *kedua*, lembaga negara tersebut harus disebutkan dan dimuat dalam UUD 1945; *ketiga*, lembaga negara tersebut harus mempunyai kewenangan; *keempat*, kewenangan tersebut harus bersumber atau berasal dari UUD 1945; *kelima*, pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari UUD 1945;

Bahwa menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa menurut Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan";

Bahwa apakah permohonan *a quo* memiliki *objectum litis* mengenai kewenangan yang dipersengketakan, dan apakah Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat sebagai sebagai *subjectum litis* mengenai lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 61 Ayat (1) UU MK;

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara berbunyi, lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintah Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

Bahwa berdasarkan isi perubahan UUD 1945 yang telah mengalami

empat kali perubahan, maka yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3), Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20, Pasal 20A dan Pasal 21), Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22D), Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 4 dan Pasal 5), Mahkamah Agung (Pasal 24 dan Pasal 24A), Mahkamah Konstitusi (Pasal 7B dan Pasal 24C), Komisi Yudisial (Pasal 24A dan Pasal 24B), Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E), dan Komisi Pemilihan Umum [Pasal 22E Ayat (5)];

Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan di atas, maka Komisi Independen Pemilihan (Pemohon I dan Termohon I) tidak termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Nama dan kewenangan Komisi Independen Pemilihan tidak disebutkan dalam UUD 1945. Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 hanya menentukan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Komisi Independen Pemilihan (KIP) **tidak bersifat nasional dan tetap**. Komisi Independen Pemilihan hanya dikenal di Provinsi NAD dan bersifat *ad hoc*. Masa jabatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota terlihat dalam Pasal 11 Ayat (7) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: "Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota daerah yang bersangkutan". Pasal 8 Ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2005 menjelaskan bahwa : "masa kerja Komisi Independen Provinsi berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Bahwa Pemohon I dan Termohon I **bukan bagian** dari Komisi Pemilihan Umum. Dalil pemohon sebagaimana dikemukakan dalam permohonan yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah KIP yang tertera pada Pasal 1 angka 12 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 **sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum. Padahal Pasal 265 UU Nomor 11 Tahun 2006 sangat**

eksplisit menegaskan "Komisi Independen Pemilihan yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai masa baktinya berakhir". Artinya, KIP yang ada pada saat UU Nomor 11 Tahun 2006 diundangkan dan melaksanakan Pilkada di Provinsi NAD adalah KIP yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga KIP yang dikemukakan Pemohon bukan KIP penyelenggara Pilkada yang sudah dan sedang berlangsung di Provinsi NAD;

Bahwa sama halnya dengan Pemohon I dan Termohon I, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon II juga bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon I diberikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan PP Nomor 25 Tahun 2007, Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004. Bahkan Pemohon I dan Termohon I tidak disebut dalam UUD 1945, apalagi diberi kewenangan konstitusional;

Bahwa pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD (Termohon I) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi NAD tertanggal 16 Juli 2005. Berdasarkan Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2007 tertanggal 11 Mei 2007 anggota dan ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan. Sehingga sangat tidak rasional

Pemohon I bertindak atas nama KIP Kabupaten Aceh Tenggara tetapi legalitas pembentukan dan tindakannya didasari pada Surat Keputusan KPU Nomor 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Aceh Tenggara;

Bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak termasuk Pemilu, sehingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan dalam Pilkada bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Persoalan dalam perkara ini adalah masalah sengketa hasil penghitungan suara, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005, maka keberatan atas masalah ini diajukan kepada Pengadilan Tinggi Aceh, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon I sebutkan di atas, maka syarat dari *subjectum* dan *objectum litis* belum terpenuhi, oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan tersebut. Untuk itu permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Pemohon Tidak Dapat melaksanakan Tugasnya Sesuai Undang-undang

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 telah dilaksanakan pemilihan 20 kepala daerah secara bersamaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemilihan itu mencakup pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan, 19 Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu Kepala Daerah tingkat Kabupaten yang dipilih pada tanggal dimaksud. Tanggal 11 Desember 2006 merupakan tanggal pemungutan suara dilakukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 9A huruf (f) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menegaskan, KIP berkewajiban melaksanakan **semua tahapan secara tepat waktu**. Pasal 59 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menentukan bahwa KIP

berkewajiban melaksanakan semua tahapan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara tepat waktu;

Bahwa point C angka 1 huruf a lampiran Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menegaskan: Pelaksana Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota wajib menggunakan kewenangan **berdasarkan hukum**. Melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diperintahkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pasal 67 Ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 berbunyi "KIP Kabupaten/Kota melakukan penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota dalam suatu rapat. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi tingkat Kabupaten/Kota **selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara**". Dalam Pasal 68 Ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2005 ditentukan, "untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil **Walikota, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara**, KIP Kabupaten/Kota mengirimkan hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (2) kepada DPRD Kabupaten/Kota". Selanjutnya Pasal 13 Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD menentukan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara, KIP Kabupaten/Kota mengirimkan hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa Pemohon I bukan saja tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana tertera pada ketentuan di atas, bahkan Pemohon I melalui Keputusannya Nomor 270/.../XII/2006 membatalkan Pemungutan Suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tanggal 11 Desember 2006

dengan alasan berdasarkan rekomendasi dari beberapa pihak tentang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara. Keputusan itu dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2006. Pada hari yang sama tertanggal 22 Desember 2006 Pemohon I mengeluarkan Keputusannya Nomor 270/488/XII/2006 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Pilkada 2006. Oleh karena pemungutan suara ulang tidak dikenal dalam Pilkada. Maka Pemohon I mengeluarkan Keputusan Nomor 270/494/XII/2006 tentang Pemungutan Suara Kembali di TPS-TPS Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Pilkada 2006. Keputusan Pemohon I Nomor 270/494/XII/2006 sekaligus mencabut Keputusan Nomor 270/488/XII/2006. Konsideran ditetapkannya Keputusan Pemohon I Nomor 270/494/XII/2006 juga didasari pada rekomendasi dari pihak yang tidak puas terhadap hasil Pilkada 11 Desember 2006, mereka berpendapat telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Aceh Tenggara. Padahal sesuai dengan ketentuan berlaku, setiap pelanggaran di tahapan Pilkada diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan Pemohon I tidak dibenarkan menghentikan tahapan, konon membatalkan hasil Pilkada dan menetapkan Pilkada ulang yang bukan kewenangannya;

Bahwa terhadap tindakan Pemohon I membatalkan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, keputusan pemungutan suara ulang, dan pemungutan suara kembali ditanggapi oleh Termohon I dan PANWASLIH ACEH dengan mengeluarkan Pengumuman Bersama di Media Harian Serambi Indonesia Nomor Peng.3628/KIP-NAD/XII/2006 dan Nomor 135/PANWAS-ACEH/XII/2006 tertanggal 24 Desember 2006. Pengumuman bersama itu berisi tentang Keputusan Pembatalan Pilkada dan/atau Pilkada Ulang betentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Termohon I telah menyurati Pemohon I dengan Surat Nomor 101/KIP/I/2007 tentang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tertanggal 10 Januari 2007 pada intinya berisi perintah segera menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada DPR Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II). Terhadap Surat Termohon I ini, Pemohon I melalui suratnya Nomor 270/002/1/2007 tertanggal 12 Januari 2006 Perihal Pemilihan Bupati/Wakil

Bupati Aceh Tenggara tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan pemungutan suara kembali di TPS-TPS;

Bahwa terhadap sikap Pemohon I yang tetap akan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Termohon I menyurati Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 138/KIP/I/2007 tertanggal 16 Januari 2007 untuk meminta petunjuk terhadap proses dan tahapan Pilkada di Aceh Tenggara agar dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jawabannya Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 131.11/427/Sj tertanggal 26 Pebruari 2007 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi NAD (Termohon II) yaitu meminta kepada Termohon II mengambil langkah-langkah fasilitasi: DPRK (Pemohon II) dan KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemohon I seyogianya melaksanakan setiap tahapan Pilkada sesuai ketentuan dan melanjutkan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan melalui rapat pleno sebagai kelanjutan dari tahapan Pilkada, kepada pihak yang belum puas dengan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara agar mengajukan gugatan/memproses melalui pengadilan serta kepada Termohon I diminta untuk memfasilitasi dan membantu Pemohon I dalam melanjutkan tahapan Pilkada;

Bahwa dengan Keputusan Pemohon I Nomor: 270/038/III/2007 tentang Pencabutan Surat Keputusan KIP Aceh Tenggara (Pemohon I) Nomor 270/494/XII/2007 dan menyelesaikan tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Pilkada 2006. Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Penyelesaian Pilkada Bupati/Wakil Bupati sebagai lampiran dari keputusan itu, maka Pemohon I menjadwalkan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 23-25 Maret 2007 di Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Aceh Tenggara. Pada hari pelaksanaan sebagaimana telah dijadwalkan hadir Termohon I, Panwaslih Aceh, Desk Pilkada Provinsi NAD, DPRD Provinsi NAD dan utusan dari DEP DAGRI. Di luar dugaan ternyata Pemohon I bukan melakukan rekapitulasi penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tetapi menghitung ulang kertas suara dengan membuka kotak suara, sedang kotak suara sudah berada dalam kekuasaan Pemohon I lebih kurang selama tiga bulan. Hasil penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh

Pemohon I sangat berbeda dengan hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sehingga para undangan dari Provinsi NAD dan Depdagri *walk out*, dan terjadi demonstrasi di luar gedung dan tidak dapat dikendalikan. Termohon I dengan Surat Nomor 597/KIP/III/2007 meminta kegiatan itu dihentikan. Selanjutnya aparat keamanan (Poiri) menghentikannya;

Bahwa dengan dalih melaksanakan rekapitulasi, pada tanggal 2 sampai 3 April 2007 Pemohon I kembali membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang, hal ini sangat bertentangan dengan Keputusan KIP Provinsi NAD (Termohon I) Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD khususnya Pasal 7, 8, 9 dan 10. Rapat Pleno KIP Provinsi NAD (Termohon I) memutuskan kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dan menimbulkan protes sehingga harus dihentikan. Suhubungan dengan itu Termohon I meminta kepada Polda NAD agar menghentikan kegiatan rekaptulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan melalui Surat Nomor 658/KIP/IV/2007 tertanggal 2 April 2007. Sehingga tindakan Pemohon I tersebut kembali dihentikan, dokumen disita dan gedung diberi *police line* oleh aparat keamanan;

Bahwa Pemohon II menggugat Termohon I ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dalil Termohon I melakukan intervensi terhadap Pemohon I. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 01/Pdt.G/2007/PN-BNA yang amar putusannya menyatakan **gugatan penggugat tidak dapat diterima**. Sehingga uraian fakta yang dikemukakan Pemohon yaitu tertundanya penyelesaian tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara karena intervensi dari Termohon I tidak berdasar;

Bahwa terhadap laporan, pengaduan, dan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon I, maka KIP Provinsi NAD sebagai Termohon I memandang perlu membentuk Dewan Etik, untuk itu pada tanggal 20 Maret 2007 telah dibentuk Dewan Etik berdasarkan Keputusan Termohon I Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Etik KIP Provinsi NAD Dalam Penyelesaian Proses pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;

Bahwa dalam Rapat Muspida Nanggroe Aceh Darussalam yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2007 membahas permasalahan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. KIP Provinsi NAD segera melaksanakan Rapat Dewan Etik untuk memberi sanksi kepada KIP Aceh Tenggara yang melakukan pelanggaran kode etik;
2. Setelah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik, KIP Provinsi NAD segera melapor ke Muspida NAD untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut;
3. Setelah mendapat pertimbangan, KIP NAD segera mengambil alih semua tugas dan kewajiban KIP Aceh Tenggara untuk menyelesaikan semua tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara yang masih tertunda.

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2007 Ketua Dewan Etik KIP NAD menyampaikan laporan hasil kerja Dewan Etik KIP NAD kepada Ketua KIP NAD. Dalam laporan itu Dewan Etik mengemukakan bahwa selain melanggar kode etik, ketua dan, anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara juga melanggar Tatib KIP;

Bahwa berdasarkan rekomendasi Dewan Etik, maka Termohon I dengan Keputusan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi NAD tertanggal 11 Mei 2007 memberhentikan seluruh anggota KIP Aceh Tenggara (Pemohon I), karena melanggar kode etik dan di samping itu juga anggota dan ketua KIP Aceh Tenggara sudah mejadi tersangka;

Bahwa setelah pemberhentian Pemohon I, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada 2006. Dengan pasangan H.Armen Desky dan H.M Salim Fakhry, SE., MM., ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Proses rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan juga bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu tidak dildahului dengan perubahan jadwal Pilkada, penyampaian undangan kepada saksi pasangan calon dan Panwas, serta pengumuman kepada masyarakat luas;

Bahwa pasangan calon Ir. H. Hasanuddin B MM/Drs.H.Samsul Bahri mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan oleh Pemohon I kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Putusan Pengadilan Tinggi Banda

Aceh Nomor 11/PILKADA/2007/PT BNA yang menyatakan permohonan para Pemohon **tidak dapat diterima**. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud disebutkan bahwa seluruh dokumen rekapitulasi penghitungan suara yang mengatasnamakan KIP Aceh Tenggara (Pemohon I) ditandatangani oleh H. Rasitoe Desky dan bertanggal 14 Mei 2007, yang berarti dokumen ini dibuat setelah pemberhentian yang bersangkutan, sehingga produk hukum dalam bentuk rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Pilkada Aceh Tenggara Tahun 2006 dengan mengatasnamakan KIP Aceh Tenggara **harus dipandang batal demi hukum, yang berarti secara yuridis produk tersebut dari semula harus dipandang batal atau tidak pernah ada, dan tidak mempunyai akibat hukum;**

Bahwa Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (6) Qanun Nomor 3 Tahun 2005 menegaskan KIP Kabupaten/Kota dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada KIP Provinsi. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota KIP Kabupaten Kota (Pemohon I) juga berdasarkan SK KIP Provinsi (Termohon I). Dapat dipahami jika ada kewenangan membentuk dan meng-SK-kan tentu ada kewenangan memberhentikan. Di samping itu **Termohon I hanya memberhentikan anggota dan Ketua KIP Aceh Tenggara, dan tidak pernah memberhentikan Pemohon I sebagai anggota KPU;**

Bahwa berdasarkan telaahan di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa Pemohon I tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan jika ingin diberikan interpretasi atas tindakan Pemohon I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Termohon Tidak Melampaui Batas Kewenangannya

Bahwa Pasal 265 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan “Komisi Independen Pemilihan yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai masa baktinya berakhir”. Artinya, KIP yang ada pada saat UU Nomor 11 Tahun 2006 diundangkan/melaksanakan Pilkada di Provinsi NAD adalah KIP yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana

telah diubah dengan Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2005. Sehingga KIP yang dikemukakan Pemohon bukan KIP penyelenggara Pilkada yang sudah dan sedang berlangsung di Provinsi NAD, melainkan KIP yang akan datang;

Bahwa Pasal 9 Ayat (1) huruf a Qanun 3 Tahun 2005 menjelaskan KIP mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Huruf b menegaskan KIP menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Huruf c menentukan KIP mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilihan. Pasal 9 ini ditempatkan pada Bagian Kedua dari Bab II A Qanun Nomor 3 Tahun 2005 berjudul Komisi Independen Pemilihan Provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilihan baik Pasal 1 angka 5 Qanun Nomor 3 Tahun 2005 maupun Pasal 1 angka 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan, dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Ketentuan dimaksud menunjukkan otoritas Termohon I;

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Qanun Nomor 3 Tahun 2005 dijelaskan Komisi Independen Pemilihan Provinsi adalah **badan penyelenggara** yang melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pasal 1 angka 9 Qanun Nomor 3 Tahun 2005 menegaskan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota adalah badan yang **menyelenggarakan** pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, juga melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dibentuk oleh KIP Provinsi bersama-sama DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 9 Ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2006 menyebutkan dalam penyelenggaraan pemilihan, KIP Kabupaten/Kota adalah bagian penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KIP Aceh dan Pasal 11 Ayat (6) Qanun Nomor 3 Tahun 2005 mengemukakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas menjadi sangat jelas dan tegas pengaturan tentang tanggung jawab dan kewenangan Termohon I terhadap Pemohon I;

Bahwa Termohon I telah meminta agar Pemohon I untuk segera melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi Pemohon I tetap tidak bersedia melanjutkan tahapan yang tertunda dan tetap bersikukuh untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang;

Bahwa salah satu point pertemuan Muspida pada tanggal 4 Mei 2007 adalah menyepakati KIP NAD (Termohon I) untuk menyelesaikan tahapan Pilkada di Aceh Tenggara yang tertunda;

Bahwa Pasal 85E Qanun Nomor 7 Tahun 2006 dikemukakan "hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini menyangkut tehnis pemilihan, akan diatur lebih lanjut oleh KIP". Lebih lanjut Pasal 87 Qanun Nomor 2 Tahun 2004 menjelaskan, "hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan keputusan KIP";

Bahwa Pasal 86 Qanun Nomor 2 Tahun 2004 menentukan apabila karena sesuatu hal, pemilihan menurut ketentuan yang diatur dalam qanun ini tidak dapat dilaksanakan, maka atas pertimbangan KIP dan Komisi Pengawas Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku;

Bahwa Keputusan Bersama KIP Provinsi NAD (Termohon I) dan PANWASLIH Aceh Nomor 12 Tahun 2007, Nomor 61/Panwas Aceh/2007 tentang Penyelesaian Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara memutuskan:

- Pertama : Penyelesaian tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Kedua : Hasil Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara dengan Keputusan Nomor 270/092N/2007 dinyatakan tidak sah;
- Ketiga : Untuk penyelesaian tahapan dimaksud, dilaksanakan oleh KIP Provinsi NAD dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh;

Keempat : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga diselenggarakan di Banda Aceh;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 Mei 2007.

Bahwa akibat seluruh Pemohon I sudah diberhentikan dan Tahapan Pilkada sudah tertunda selama 5 (lima) bulan, maka tahapan tersebut harus diselesaikan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara harus diselesaikan oleh Termohon I selaku penanggung jawab Pilkada NAD. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan oleh Termohon I dan diawasi oleh Panwaslih Aceh sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan lain, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya;

Bahwa ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menegaskan, ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggara Pemilu di Provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Termohon I memiliki kewenangan untuk melanjutkan/menyelesaikan tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara karena keberadaan Pemohon I vakum;

Bahwa memang Pasal 127 UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan dalam hal penyelenggaraan Pilkada sedang berlangsung pada saat undang-undang ini diundangkan, penyelenggara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan. Namun Pasal 86 Qanun Nomor 2 Tahun 2004 yang menunjuk kembali pada UU Nomor 22 Tahun 2007, berdasarkan analogi prinsip hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yaitu *Renvoi* (Penunjukan Kembali/Penunjukan lebih lanjut), maka ketentuan Undang-Undang **Nomor 22** Tahun 2007 dapat diterapkan;

Bahwa berdasarkan landasan hukum di atas maka Termohon I melanjutkan tahapan Pilkada Aceh Tenggara yang sudah tertunda. Termohon I

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara resmi dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Untuk itu Termohon I dengan Keputusan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, menetapkan Pasangan Calon IR.H.Hasanuddin B,MM/DRS.H.Syamsul Bahri memperoleh suara terbanyak I dengan perolehan suara 33.091 atau 36.75 %;

Bahwa berdasarkan uraian di atas keputusan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara didasarkan kepada kewenangan Termohon I, sebagai akibat dari Pemohon I tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dalil Pemohon yang menyatakan KIP Provinsi NAD (Termohon I) tidak berwenang atau telah melampaui batas kewenangannya tidak beralasan hukum dan dapat dikesampingkan;

Berdasarkan uraian di atas dan alasan-alasan hukum yang telah Termohon I sebutkan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Termohon I memiliki kewenangan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon I mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-32, serta mengajukan pula seorang saksi bernama Rahmat Fadil, SP., dan seorang ahli bernama Abdullah Saleh, SH., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Desember 2007, 16 Januari 2008, dan 28 Januari 2008, sebagai berikut:

Bukti TI-1 : Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib KIP;

- Bukti TI-2 : Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Etik KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Penyelesaian Proses Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bukti TI-3 : Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembubaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bukti TI-4 : Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bukti TI-5 : Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan dalam Pengesahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TI-6 : Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD;
- Bukti TI-7 : Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelesaian Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TI-8 : Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi NAD;
- Bukti TI-9 : Fotokopi Keputusan Bersama Nomor 12 Tahun 2005 Nomor 61/Panwas Aceh/2007 tentang Keputusan Bersama KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh;
- Bukti TI-10 : Fotokopi Laporan Hasil Kerja Dewan Etik KIP Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bukti TI-11 : Fotokopi Keputusan Bersama Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penghitungan Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bukti TI-12 : Fotokopi Keputusan Rapat Muspida tanggal 4 Mei 2007;

- Bukti TI-13 : Fotokopi Pengumuman Bersama KIP Provinsi NAD dan Panwaslih Aceh Nomor Peng.3628/KIP-NAD/XII/2006 dan Nomor 135/Panwas Aceh/XII/2006;
- Bukti TI-14 : Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD;
- Bukti TI-15 : Fotokopi Surat Keputusan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6/DPRD/2004 tanggal 27 September 2007 tentang Penetapan Nama Anggota KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bukti TI-16 : Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3667/KIP/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TI-17 : Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 101/KIP/I/2007 tanggal 10 Januari 2008 perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TI-18 : Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 455/KIP/II/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Rekapitulasi Suara di KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bukti TI-19 : Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 658/KIP/IV/2007 tanggal 2 April 2007 perihal Penghentian Penghitungan Kertas Suara oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bukti TI-20 : Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 585/KIP/III/2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal Tanggapan terhadap keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bukti TI-21 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11/427/Sj tanggal 26 Februari 2007 perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bukti TI-22 : Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 734/KIP/IV/2007 tanggal 11 April 2007 perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;

- Bukti TI-23 : Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 504/KIP/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TI-24 : Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 138/KIP/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TI-25 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Model DB 4-KWK tanggal 12 Juni 2007, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TI-26 : Fotokopi Surat KIP Aceh Tenggara Nomor 270/.../XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pembatalan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tanggal 11 Desember 2006;
- Bukti TI-27 : Fotokopi Surat KIP Aceh Tenggara Nomor 270/494/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pemungutan Suara Kembali di TPS-TPS Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Pilkada 2006;
- Bukti TI-28 : Fotokopi Surat KIP Aceh Tenggara Nomor 270/488/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pemungutan Suara Kembali di TPS-TPS Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Pilkada 2006;
- Bukti TI-29 : Fotokopi Surat KIP Aceh Tenggara Nomor 270/092/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006;
- Bukti TI-30 : Fotokopi Surat KIP Aceh Tenggara Nomor 270/002/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TI-31 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 11/Pilkada/2007/PT-BNA tanggal 21 Juni 2007;
- Bukti TI-32 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 01/Pdt.G/2007/PT-BNA tanggal 4 Juli 2007;

Keterangan Saksi Termohon I Rahmat Fadhil, SP.

- Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengawasan saksi, sampai dengan sepuluh hari setelah pemungutan suara di seluruh TPS di Aceh Tenggara, KIP Aceh Tenggara tidak menyelesaikannya, artinya tidak menghitung di tingkat

kabupaten. Hal tersebut tidak sesuai aturan, karena seharusnya sepuluh hari setelah pemilihan harus dihitung, sehingga KIP Aceh Tenggara telah gagal menjalankan tugasnya;

- Bahwa kalau alasannya keamanan, maka harus ada surat keterangan dari kepolisian, namun pada saat itu tidak terdapat surat keterangan dimaksud. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk menghentikan penghitungan di tingkat kabupaten/kota, bahkan Presiden sekalipun tidak boleh menghentikannya, karena aturannya sudah jelas. Akibat dari penghentian tersebut memakan beberapa waktu lamanya sehingga sampai berbulan-bulan. KIP NAD berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Muspida dan juga bertanya kepada Panwas bagaimana menyelesaikan Pilkada Aceh Tenggara. Namun di saat sedang mencari solusi Pilkada di Aceh Tenggara, tiba-tiba KIP Aceh Tenggara membuat pernyataan pemungutan suara ulang, padahal menurut sepengetahuan saksi dari aturan yang ada hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa kalau pun hal dimaksud merupakan pemungutan suara ulang, maka PPK-lah yang menentukan, dengan atau tanpa rekomendasi dari Panwas di tingkat kecamatan, bukan wewenang KIP Aceh Tenggara;
- Bahwa dengan telah terjadinya pelanggaran dimaksud, saksi kemudian menyurati kembali KIP NAD. Akibat surat-surat yang diajukan oleh Panwas kepada KIP NAD, akhirnya KIP NAD membentuk dewan etik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah dewan etik terbentuk kemudian dewan etik ini bekerja dengan berkoordinasi antara lain dengan KIP NAD, Muspida dan Panwas untuk mencari solusi. Namun tiba-tiba pada tanggal 11 Mei 2006 KIP Aceh Tenggara diberhentikan oleh KIP NAD. Selanjutnya KIP NAD melanjutkan tahapan yang tertunda. Pemberhentian tersebut diambil oleh Dewan Etik KIP NAD, dan KIP NAD melanjutkan tahapan yang tertunda, dan bukan mengambil alih seluruhnya;
- Bahwa KIP Aceh Tenggara itu sifatnya sementara, bukan sebuah lembaga yang permanen. Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Keputusan KIP Nomor 11 Tahun 2007 tentang penyelenggara tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati, yaitu, apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya itu dapat dilanjutkan oleh penyelenggara di atasnya, keputusan KIP tersebut dibenarkan oleh Qanun. Tiba-tiba setelah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007, KIP

Aceh Tenggara oleh KIP NAD, tanggal 14 Mei 2007 kita mendengar informasi dari media massa bahwa KIP Aceh Tenggara akan mengumumkan hasil sepihak, padahal untuk mengumumkan atau untuk menghitung atau merekapitulasi di tingkat kabupaten/kota harus ada prosedur yang diatur oleh Panwas dan keputusan KIP itu sendiri, di antaranya membuat jadwal tahapan yang baru, kemudian mengundang para saksi dan sebagainya;

- Bahwa KIP NAD sesuai prosedur membuat jadwal yang baru dengan Surat Keputusan (SK), yang pada akhirnya tanggal 11 Juni 2007 ditetapkanlah hasil Pilkada oleh KIP NAD, yang dihadiri Panwas Aceh Tenggara dengan didampingi Panwas Provinsi, para saksi-saksi, serta dihadiri juga oleh media massa. Pada saat telah penetapan, KIP NAD membuka kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan keberatan di hari itu juga, namun kita tidak menerima adanya keberatan, akhirnya sebagaimana yang telah diketahui KIP NAD menjalankan sesuai dengan prosedur resmi.

Keterangan Ahli Termohon I Abdullah Saleh, SH

- Bahwa ahli termasuk dari awal ikut merancang Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang dirancang dari Aceh kemudian dibawa ke Jakarta kemudian dibahas di DPR bersama dengan Pemerintah, di mana KIP sebagai penyelenggara Pilkada lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Aceh melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Aturan pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung itulah yang kita rumuskan Qanun Nomor 2 Tahun 2004, yang dalam perjalanannya disempurnakan kembali dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2005;
- Bahwa pada waktu itu KPUD sebagai penyelenggara Pilkada belum memiliki kewenangan, belum ada kewenangan mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 telah mengatur penyelenggara Pilkada yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP). KIP kemudian diberi wewenang untuk mengatur aturan-aturan pelaksanaannya yang belum diatur dalam undang-undang dan Qanun, baik yang menyangkut Pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan kewenangan yang diberikan memang luas kepada KIP. Namun, dalam perjalanannya sempat terjadi konflik antara KIP dengan KPUD, sehingga terhadap konflik tersebut dicari solusi, yaitu pada tingkat kabupaten/kota semua anggota KPUD secara *ex officio* menjadi anggota KIP, hal tersebut diformulasi

dalam perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 ke dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2005, tetapi sifatnya hanya untuk kepentingan Pilkada saja, dan berakhir masa tugas KIP tiga bulan setelah pelantikan bupati/wakil bupati terpilih;

- Bahwa seiring perjalanan waktu kemudian terdapat pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga membahas KIP, khususnya dalam pasal peralihan yaitu dalam Pasal 261 ayat (3), yang berbunyi, "*Penyelenggara pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota, wakil walikota untuk pertama kali sejak undang-undang ini disahkan dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang ada.*" Tambah lagi dalam Pasal 265, yang berbunyi, "*KIP yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir.*" Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam aturan peralihannya memberi kewenangan kepada KIP yang telah ada untuk melanjutkan tugasnya untuk pertama kali setelah undang-undang ini disahkan, sedangkan untuk tahun berikutnya untuk KIP diadakan pemilihan oleh DPRD kabupaten/kota, kalau untuk KIP kabupaten/kota. Sedangkan untuk KIP Provinsi dilakukan seleksi oleh DPRD Provinsi, disahkan oleh KPU Pusat, kemudian dilatih oleh Gubernur;
- Kemudian yang kami ikuti dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Aceh Tenggara, setelah sekian lama kemelut lalu pernah sekali waktu ada pertemuan di kantor Gubernur Aceh. Dalam pertemuan itu KIP Aceh melaporkan kepada kami termasuk ahli yang mewakili DPR Aceh tentang kondisi di Aceh Tenggara, sehingga KIP mengatakan bahwasannya Pilkada di sana sudah tidak bisa diselesaikan lagi, lalu kemudian KIP Aceh Tenggara ini juga sudah ada yang melanggar kode etik, ada juga yang sudah menjadi tersangka di pengadilan katanya tentang pemalsuan sejumlah dokumen-dokumen Pemilu, lalu KIP melaporkan juga akan memberhentikan KIP Aceh Tenggara. Jadi ini laporan sifatnya melapor karena memang DPR juga mengawasi pekerjaan KIP ini di Qanun disebutkan juga bahwa KIP bertanggung jawab kepada DPR dalam hal pelaksanaan tugasnya sedangkan anggaran kepada gubernur.

[2.5] Menimbang bahwa Termohon II telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 11 Desember 2007, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa:

Ayat (1) Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota dewan perwakilan daerah peserta pemilihan umum;
- b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
- c. Partai politik peserta pemilihan umum.

Ayat (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya calon anggota dewan perwakilan daerah;
- b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Ayat (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak komisi pemilihan umum mengumumkan penetapan pemilihan umum secara nasional.

Lebih lanjut Menteri Dalam Negeri RI., dengan surat Nomor 120/1559/Sj tanggal 27 Juni 2005 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada butir b angka 4 menyebutkan bahwa:

"apabila ketua dan wakil ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam

Negeri berdasarkan pemilihan yang disampaikan oleh KPU kabupaten/kota".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP;

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan;

Ayat (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

Ayat (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan;

Ayat (5) Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada:

- a. KIP;
- b. Pasangan calon;
- c. DPRA/DPRK;
- d. Gubernur/bupati/walikota; dan
- e. partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon.

Ayat (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Bahwa berdasarkan Pasal 250 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Gubernur menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh;

Ayat (2) Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota diluar wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya;

Ayat (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Akan tetapi oleh karena adanya pelimpahan wewenang untuk mengadili sengketa hasil pemilihan bupati/wakil bupati kepada pengadilan tinggi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 9 Mei Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (3), maka seharusnya gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tinggi Aceh.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil PILKADA dan PILWAKADA dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi atau kabupaten/kota hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi;

Ayat (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) setelah penetapan hasil;

Ayat (4) Keberatan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung, baik asli atau foto copy yang telah dilegalisir beserta nama saksi yang akan dihadirkan oleh para pihak yang bersangkutan, dan dibuat dalam rangkap 7 (tujuh);

Ayat (5) Keberatan yang diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang:

a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh

KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

3. Pemohon dan Termohon bukan merupakan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa permohonan Pemohon mendalilkan bahwa pihak yang bersengketa merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalil para Pemohon tersebut didasarkan pada Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang-Undang;
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Akan tetapi yang menjadi persoalan pokok dalam permohonan *a quo* adalah perihal kewenangan untuk mengusulkan pengesahan pengangkatan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara oleh Termohon-II kepada Menteri Dalam Negeri RI (Termohon-III), yang menurut Pemohon-II tindakan pengusulan yang dilakukan oleh Termohon-II tersebut merupakan tindakan yang mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon-II dan

dapat dikategorikan sebagai tindakan diluar wewenang Termohon-II (*Ultra Vires*).

Bahwa masalah kewenangan pengusulan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah, baik untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan bagian dari substansi atau amanah dari Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan/atau peraturan daerah (Qanun) yang dalam hal ini untuk Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006.

Bahwa melihat dari isi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan, maka yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 20, Pasal 20A dan Pasal 21 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 22D yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 24 dan Pasal 24A yaitu Pemeriksa Keuangan dan Pasal 22E Ayat (5) yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I), DPRK Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II), KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Termohon I) dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (Termohon II) bukanlah merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD Tahun 1945, tetapi kewenangannya diberikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 serta Qanun Nomor 2 Tahun

2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan bukan terhadap hasil pemilihan Kepala Daerah.

Kemudian berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut mengatakan bahwa *“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 (1) huruf b dan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka

terhadap sengketa tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.

Dengan demikian menjadi nyata bahwa yang menjadi objek sengketa (*in casu*) dari permohonan *a quo* bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskan permohonan tersebut. Maka oleh karenanya permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

Berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas sangat nyata bahwa permohonan yang diajukan *a quo* dalam perkara ini salah alamat, yang semestinya diajukan kepada Mahkamah Agung yang dalam hal ini telah melimpahkan kewenangan pada Pengadilan Tinggi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota untuk mengadili dan memutuskan perkara sengketa PILKADA. Dari dan oleh karenanya sangat beralasan bila permohonan *a quo* harus dinyatakan ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tanggapan yang telah Termohon II uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, seluruhnya dinyatakan sebagai dalil-dalil tanggapan Dalam Pokok Perkara ini, oleh karena itu, tidak perlu diulang lagi.

Bahwa Termohon II membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, kecuali dalil yang diakui secara tegas dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Subjek Dalam Sengketa kewenangan;

Bahwa ada beberapa alasan yang harus ditekankan dalam mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, a. Pemohon harus lembaga negara, b. lembaga negara tersebut harus disebutkan atau dimuat dalam UUD Tahun 1945, c. lembaga tersebut harus mempunyai kewenangan, d. kewenangan tersebut harus bersumber atau berasal dari UUD Tahun 1945, e. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari UUD 1945;

Bahwa menurut Pasal 24C Ayat (1), UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa *“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”*.

Bahwa melihat dari isi perubahan UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan, maka yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 20, Pasal 20A dan Pasal 21 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 22D yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 24 dan Pasal 24A yaitu Mahkamah Agung, Pasal 7B dan Pasal 24C yaitu Mahkamah Konstitusi, Pasal 24A dan Pasal 24B yaitu Komisi Yudisial, Pasal 23E yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 22E Ayat (5) yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I), DPRK Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II), KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Termohon I) dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (Termohon II) bukanlah merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UU 1945, tetapi kewenangannya diberikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Perubahan kedua dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 serta Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006.

2. Termohon II Tidak Mengambil Alih Kewenangan Pemohon II

Termohon II tidak mengambil alih kewenangan Konstitusional Pemohon II, karena:

- a. Telah terjadi berbagai pelanggaran kewenangan pelaksanaan PILKADA oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga prosedur normal yang ditentukan dalam qanun dan undang-undang tidak dapat dilaksanakan, yang mengharuskan Termohon I dan Termohon II melanjutkan tahapan PILKADA yang sudah tertunda, maka Termohon II bukan mengambil alih kewenangan Pemohon II, akan tetapi tindakan Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan kewenangannya yang di atur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (6) "*KIP Kab/Kota bertanggung jawab kepada KIP Provinsi NAD*" dan Ayat (9) "*Tata kerja dan hubungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota dengan KIP Provinsi diatur oleh KIP Provinsi*". Berdasarkan ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa Termohon I dapat bertindak untuk melanjutkan tahapan PILKADASUNG.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006, yang berwenang melakukan Rekapitulasi penghitungan suara adalah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), sementara wewenang Pemohon I adalah melakukan

Rekapitulasi jumlah suara dari hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Keputusan KIP NAD Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapituasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam kenyataannya Pemohon I menolak untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK, dan malah Pemohon I melakukan sendiri "*Rekapitulasi penghitungan suara dengan membuka kotak suara dan menghitung kembali surat suara*" dan hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Karena seharusnya Pemohon I hanya melakukan rekapitulasi jumlah suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh PPK, akibat dari tindakan Pemohon I menimbulkan protes dari berbagai pihak sehingga memicu keributan massa di Kabupaten Aceh Tenggara, dan oleh karenanya Termohon I selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemilihan, melanjutkan tahapan PILKADASUNG di Aceh Tenggara.

- c. Hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon I yang telah sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK, oleh Termohon I diserahkan kepada Pemohon II sesuai dengan surat Termohon I Nomor 1139/KIP/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 Perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara untuk diteruskan kepada Termohon II, tetapi Pemohon II menolak untuk meneruskan kepada Termohon II, sehingga Termohon I mengirim sendiri kepada Termohon II hasil rekapitulasi jumlah suara guna ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil PILKADASUNG Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya Termohon II sesuai dengan kewenangannya meneruskan kepada Termohon III, Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa "*Tanggung jawab pelaksanaan PILKADA kabupaten/kota berada pada Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri*".

d. Bahwa Mekanisme yang ditempuh oleh Termohon I dan Termohon II dalam melanjutkan tahapan PILKADA yang tertunda adalah sudah benar dan tepat menurut ketentuan yang diatur dalam qanun dan undang-undang. Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Aceh Tenggara telah berlangsung secara demokratis sudah sesuai dengan semangat konstitusi.

3. Termohon II Tidak Melampaui Batas Kewenangannya;

Bahwa Pasal 78 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 42 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "*DPRD mempunyai tugas dan wewenang Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota*". Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa "*DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur*". Selanjutnya Pasal 24 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, "***DPRK mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur***".

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Di samping itu berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menyebutkan Bahwa: "***Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah***".

Bahwa khusus menyangkut kata "melalui Gubernur" dalam konteks Paul 42 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 109 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 78 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus diartikan atau dimaknai bahwa Gubernur/Termohon II mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota berada pada Gubernur. Dalil tersebut searah dengan maksud yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa, "*Tanggung jawab pelaksanaan PILKADA Kabupaten/Kota berada pada Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri*" .

Bahwa arti gramatikal dan yuridis formal yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 memberikan makna bahwa Gubernur mempunyai tanggung jawab penuh atas terlaksananya Pilkada kabupaten/kota, sedangkan Menteri Dalam Negeri hanya menerima laporan tentang pelaksanaan tanggung jawab tersebut, dalam hal ini kewenangan konstitusional yang melekat pada Gubernur adalah kewenangan atributif.

Bahwa oleh karena Pemohon II menolak hasil rekapitulasi jumlah suara yang diajukan oleh Termohon I yang telah sesuai dengan ketentuan, maka Termohon II sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil rekapitulasi jumlah suara dari Termohon I kepada Termohon III dengan suratnya Nomor R.131.11/17635 tanggal 21 Juni 2007 tentang Usul Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih hasil Pilkada Tahun 2006 untuk dapat mengesahkan pengangkatan pasangan Ir. H. Hasanuddin B, MM., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara masa Jabatan 2007-2012. Hal tersebut telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2006 ditujukan kepada Gubernur/

Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia perihal penyampaian hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di mana secara tegas dikatakan bahwa:

"Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, Gubernur menyampaikan pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa Termohon II dalam melaksanakan wewenang atributif yang melekat padanya telah dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dan tidak melampaui batas kewenangannya (*onrechtmatige overheids daad/willikeur*)

4. Pemohon tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang;

Pada saat Pemohon I melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 23-25 Maret 2007, Pemohon I tidak menginginkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2006 dan malah melakukan pelanggaran dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang, tindakan ini jelas bertentangan dengan keputusan KIP Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 42 Tahun 2006 dan Keputusan KIP Nomor 43 Tahun 2006, sehingga kegiatan tersebut di hentikan oleh aparat keamanan berdasarkan Keputusan KIP Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 25 Maret 2007 dan pada tanggal 2-3 April 2007 Pemohon I lagi-lagi melanggar aturan dengan dalil melaksanakan rekapitulasi jumlah suara, tetapi pelaksanaannya tetap membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang, sehingga kembali dihentikan oleh aparat keamanan.

Terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon I maka sesuai dengan kewenangannya Termohon I memberhentikan ketua dan semua anggota KIP Aceh Tenggara, berdasarkan Keputusan Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007.

Walaupun dalam kenyataannya Pemohon I telah diberhentikan sejak tanggal 11 Mei 2007, tetapi mereka masih mengatasnamakan KIP Aceh

Tenggara dan pada tanggal 14 Mei Tahun 2007 menerbitkan Keputusan Nomor 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara atas nama H. Armen Desky dan H.M. Salim Fakhri, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 16 Mei 2007 (masih dalam rentang waktu pendaftaran selama 3 hari). Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Ir. H. Hasanuddin B.MM dan Drs. H. Syamsul Bahri mengajukan permohonan keberatan atas penetapan Keputusan Nomor 270/092/V/2007 kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan mendaftarkannya di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Kutacane dengan Nomor Registrasi 03/Pd.G/2007/PN-KC.

Pemohon II (DPRK Aceh Tenggara) seharusnya tidak boleh mengajukan usul pengesahan penetapan calon terpilih yang diajukan oleh Pemohon I, karena Pemohon I tidak mempunyai kewenangan lagi berhubung Pemohon I sudah diberhentikan, dan juga belum adanya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh atas permohonan calon Bupati/Wakil Bupati Ir. H. Hasanuddin. B, MM dan Drs. Syamsul Bahri, tetapi meskipun bertentangan dengan aturan yang berlaku Pemohon II (DPRK Aceh Tenggara) tetap memaksa diri menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan surat Nomor 194/DPRK-AGR/2007 tanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012.

Termohon II (Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam) melalui surat Nomor 131.11/13603 tanggal 16 Mei 2007 yang ditujukan kepada Pemohon II (Ketua DPRK Aceh Tenggara), antara lain menyatakan tidak dapat memenuhi usulan Pemohon II karena Keputusan Pemohon I tanggal 14 Mei 2007 dinyatakan tidak berlaku, mengingat anggota dan Ketua KIP Aceh Tenggara telah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007.

Setelah Pemohon I diberhentikan maka pada tanggal 23 Mei 2007 Muspida Nanggroe Aceh Darussalam, Muspida Aceh Tenggara dengan KIP Nanggroe Aceh Darussalam dan Panwaslih Aceh melakukan rapat dengan keputusan melanjutkan tahapan Pilkada Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh KIP Nanggroe Aceh Darussalam dengan diawasi oleh Panwaslih Aceh dan harus diselesaikan paling lambat tanggal 20 Juni 2007.

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan SK Bersama antara KIP Nanggroe Aceh Darussalam, Panwas Aceh dengan Keputusan Nomor 12 Tahun 2007 dan Nomor 61/Panwas Aceh/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 tentang Penyelesaian Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara dan SK KIP Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelesaian Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.

Pada tanggal 11 Juni 2007 telah dilaksanakan Rapat Pleno KIP Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara, Penetapan dan Pengesahan Bupati/Wakil Bupati Terpilih dan sekaligus mengumumkannya. Dalam rapat pleno tersebut turut dihadiri oleh saksi pasangan calon, Muspida Nanggroe Aceh Darussalam, Komisi A DPRA, Muspida Aceh Tenggara, Panwaslih Aceh, Ketua PPK dalam Kabupaten Aceh Tenggara, para Pemantau Lokal dan Nasional serta wartawan media cetak dan elektronik.

Melalui SK KIP Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang memutuskan dan menetapkan Pasangan Calon Ir. H. Hasanuddin B, MM dan Drs. H. Syamsul Bahri dengan perolehan suara 33.091 atau 37.75% dan bagi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat 1 (satu) ditetapkan sebagai Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.

KIP Nanggroe Aceh Darussalam telah menyerahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut kepada Pimpinan DPRK Aceh Tenggara pada tanggal 12 Juni 2007.

Selanjutnya dapat kami terangkan pula bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kutacane telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W1.Dm.HT.04.01-198 tanggal 16 Juni 2007 tentang tidak adanya kandidat lain mengajukan Gugatan/keberatan atas penetapan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 109 Ayat (4) menyatakan "*Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan DPRD kabupaten/kota selambat-selambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur*

berdasarkan. Berita Acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatari", dan juga sesuai dengan Pasal 72 Qanun Nomor 7 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, "DPRK menyampaikan hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya paling singkat 3 (tiga) hari setelah hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya diterima.

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, Pemohon II tidak bersedia melanjutkan usul penetapan dan pengesahan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara an. Ir. H. Hasanuddin B. MM/Drs. H. Syamsul Bahri, sebagaimana Penetapan KIP Nanggroe Aceh Darussalam dengan Keputusannya Nomor 15 Tahun 2007, dengan alasannya bahwa Pemohon II telah menyampaikan usul penetapan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan surat Nomor 194/DPRK-AGR/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang mengusulkan pasangan H. Armen Desky/H.M Salim Fakhri sebagai Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara berdasarkan Keputusan KIP Aceh Tenggara Nomor 270/092/V/2007 tanggal 14 Mei 2007, secara hukum keputusan KIP Aceh Tenggara tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Setelah 8 (delapan) hari sejak tanggal penyerahan Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Termohon I kepada Pemohon II, dengan surat tanggal 12 Juni 2007 perihal penyampaian berita acara rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara. Selanjutnya Berdasarkan surat Nomor 227/218/DPRK-AGR/2007 tanggal 12 Juni 2007 Pemohon II "*Menolak Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh KIP NAD*", maka berdasarkan hal tersebut Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui surat Nomor R.131.11/17635 tanggal 21 Juni 2007, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, mengusulkan pengesahan pengangkatan:

- Bupati : Ir. H. Hasnuddin B, MM.
- Wakil Bupati : Drs. Syamsul Bahri

Terhadap Keputusan Pemohon I telah pula ada Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 11/PILKADA/2007/PT.BNA, dalam perkara Pilkada antara Ir. H. Hasnuddin B, MM, Cs melawan Komisi Independen Pemilihan

(KIP) Kabupaten Aceh Tenggara yang dalam pertimbangan hukum serta amar putusannya menyatakan bahwa:

- a. wajib memperhatikan pemberhentian KIP Aceh Tenggara tanggal 11 Mei 2007 sebagai suatu Fakta Hukum;
- b. Rekapiulasi Hasil Penghitungan suara dan penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Pilkada Aceh Tenggara tahun 2006 tersebut harus dipandang batal atau tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum;
- c. Oleh karenanya pengajuan permohonan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini menjadi tidak dapat diterima;
- d. Menolak seluruh Eksepsi dari Kuasa Termohon (KIP Aceh Tenggara).

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dimaksud disalahtafsirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon II dengan Suratnya Nomor 225/DPRK-AGR/2007 tanggal 21 Juni 2007 telah menyampaikan usulan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara kepada Termohon III berdasarkan Keputusan KIP Aceh Tenggara Nomor 270/092/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang bertentangan dengan aturan yang berlaku karena diajukan tidak melalui Termohon II. Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 *juncto* Pasal 42 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 24 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 72 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006.

Bahwa berdasarkan dalil tanggapan dan keterangan-keterangan yang telah Termohon II uraikan di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka Termohon II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon II seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya, atau;

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Menyatakan usul Termohon II tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih hasil PILKADA 2006 dengan surat Nomor R.131.11 /17635 tanggal 21 Juni 2007 sesuai dengan kewenangannya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Termohon II telah menyerahkan bukti tertulis yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-31, serta mengajukan empat orang saksi bernama Ir. Harun Al Rasyid, Andi Railan Bangko, MD., ST., Ahmat Irwansyah, serta Saidi Amran, dan tiga orang ahli bernama Taqwadin, SH., SE., MS., Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D serta Mohammad Daud Yoesoef, SH., MH., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Desember 2007, 16 Januari 2008, dan 28 Januari 2008, sebagai berikut:

- Bukti TII-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Bukti TII-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti TII-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- Bukti TII-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bukti TII-5 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
- Bukti TII-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;
- Bukti TII-7 : Fotokopi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun

- 2005 dan kedua dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2006;
- Bukti TII-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah;
- Bukti TII-9 : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 131.11/13603 tanggal 16 Mei 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Tenggara;
- Bukti TII-10: Fotokopi Keputusan Rapat Muspida Nanggroe Aceh Darussalam, Muspida Aceh Tenggara, KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Panwaslih Nanggroe Aceh Darussalam yang membahas kelanjutan tahapan Pilkada Aceh Tenggara tanggal 23 Mei 2007 di Pendopo Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bukti TII-11: Fotokopi Keputusan Rapat Muspida Nanggroe Aceh Darussalam yang membahas Pilkada Aceh Tenggara tanggal 4 Mei 2007;
- Bukti TII-12: Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bukti TII-13: Fotokopi Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TII-14: Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 131.11/19503 tanggal 29 Juni 2007 kepada DPRK Aceh Tenggara perihal Usul Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Aceh Tenggara hasil Pilkada 2006;
- Bukti TII-15: Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 131.11/17635 tanggal 21 Juni 2007 tentang Usul Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006;
- Bukti TII-16: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007;
- Bukti TII-17: Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor W1.Dm.HT.04.01-198 tanggal 16 Juni 2007 tentang Tidak Adanya

- Kandidat Lain Mengajukan Gugatan/Keberatan atas Penetapan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007;
- Bukti TII-18: Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 131/17097 tanggal 15 Juni 2007 perihal Penolakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TII-19: Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1165/KIP/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 perihal Penolakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TII-20: Fotokopi Surat DPRK Aceh Tenggara Nomor 277/220/DPRK-AGR/2007 tanggal 15 Juni 2007 perihal Penolakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TII-21: Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 131.11/16758 tanggal 11 Juni 2007 perihal Laporan Pelaksanaan Pilkada Aceh Tenggara;
- Bukti TII-22: Fotokopi Surat DPRK Aceh Tenggara Nomor 227/218/DPRK-AGR/2007 tanggal 12 Juni 2007 perihal Penolakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TII-23: Fotokopi Surat DPRK Aceh Tenggara Nomor 277/217/DPRK-AGR/2007 tanggal 8 Juni 2007 perihal Penolakan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara oleh KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
- Bukti TII-24: Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 131.11/15376 tanggal 30 Mei 2007, perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012;
- Bukti TII-25: Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 12 Juni 2007, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bukti TII-26: Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005, perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti TII-27: Fotokopi Surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1139/KIP/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bukti TII-28: Fotokopi Keputusan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;
- Bukti TII-29: Fotokopi Keputusan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bukti TII-30: Fotokopi Surat DPRK Aceh Tenggara Nomor 194/DPRK-AGR/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012;
- Bukti TII-31: Fotokopi Surat DPRK Aceh Tenggara Nomor 225/DPRK-AGR/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Usulan Pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2006;

Keterangan Saksi Termohon II Harun Al Rasyid

- Bahwa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Aceh Tenggara bersamaan dengan Pilkada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 19 kabupaten/kota lainnya. Sebagai dasar pemantauan saksi adalah Undang-Undang 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 7 Tahun 2006, Keputusan KIP 42 dan 43, dan terakhir jadwal yang dikeluarkan oleh KIP;
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi tidak terdapat masalah sampai pada tahap pencoblosan tanggal 11 Desember 2006, dan pada penghitungan suara di TPS-TPS tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan. Kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan dengan merekap hasil TPS juga tidak ada

masalah. Hasil rekapitulasi di PPK telah disampaikan kepada KIP Aceh Tenggara pada tanggal 16 Desember 2006;

- Bahwa sepengetahuan saksi, KIP Aceh Tenggara tidak melaksanakan untuk merekap hasil dari PPK tersebut, dan hanya melaksanakan rekap Gubernur, sedangkan untuk bupati/wakil bupati hasilnya tidak dilaksanakan selama berbulan-bulan;
- Bahwa setahu saksi kemudian turun tim kecil dari Mendagri dan Panwas Pilkada untuk melihat yang sebenarnya terjadi. Kemudian Mendagri membuat surat yang isinya antara lain, tahapan Pilkada dilanjutkan dan tidak ada pemilihan ulang dan seterusnya. Tepat pada tanggal 23 Maret 2007, KIP Aceh Tenggara membuat Pleno di GOR olahraga Wacani, akan tetapi rapat pleno dimaksud tidak merekap hasil PPK, melainkan membuka kotak suara, kemudian kegiatan tersebut dihentikan;
- Bahwa pada bulan April 2007 dilanjutkan Pleno kedua di GOR, KIP Aceh Tenggara bukannya merekapitulasi melainkan membuka kotak suara akhirnya kegiatan tersebut dihentikan oleh aparat. Akibat tindakan-tindakan KIP Aceh Tenggara tersebut, KIP NAD memberhentikan KIP Aceh Tenggara pada tanggal 11 Mei 2006, kemudian untuk selanjutnya tim inti dari KIP NAD Panwas bertemu di NAD Banda Aceh untuk mencari solusinya, dan yang saksi dengar tahapan dilanjutkan sampai paling lambat tanggal 20 Juni 2007;
- Bahwa berdasarkan surat KIP NAD, KIP NAD kemudian melakukan pada tahapan rekapitulasi yang bertempat di Gedung Serba Guna Gubernur NAD yang dihadiri oleh Panwas, tokoh masyarakat, pemantau, wartawan, dan KIP NAD sendiri, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, yang hasilnya dimenangkan pasangan nomor 4 yaitu Ir. Hasanuddin dan Syamsul Bahri. Beberapa hari kemudian KIP NAD mengirim surat ke DPR-K untuk mengusulkan, tetapi tidak ada balasan. Sepengetahuan Saksi pada tanggal 1 September 2007 Gubernur Provinsi NAD atas nama Presiden Republik Indonesia melantik dan mengambil sumpah kepada pasangan Ir. Hasanuddin dan Syamsul Bahri sebagai Bupati Aceh Tenggara Periode 2007-2012.

Keterangan Saksi Termohon II Andi Railan Bangko, MD., ST.

- Bahwa proses Pilkada sejak sebelum pencoblosan sampai dengan pencoblosan pada tanggal 11 Desember 2006 berjalan dengan aman tanpa ada masalah. Pada tanggal 12 Desember 2006 Kecamatan Darul Hasanah

setelah selesai melaksanakan rekapitulasi dan langsung menyerahkan rekapitulasi, kotak suara dan semua perangkat alat-alat pemilihan kepala daerah ke Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, saksi diundang untuk merekapitulasi penghitungan suara di tingkat gubernur, yang selesai pada hari itu juga rekapitulasi gubernur, dan malam harinya diberitahu oleh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk tidak pulang karena esok hari ada rapat pleno persiapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Tenggara. Ternyata bukannya persiapan untuk rekapitulasi tingkat kabupaten melainkan Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara meminta PPK dari Aceh Tenggara menandatangani rekomendasi untuk Pilkada ulang. Surat dimaksud sudah ada dan bukan saksi yang membuatnya, oleh karena itu, saksi langsung *deadlock* dan keluar dari pleno tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan tiga surat yang kontroversial, yang salah satunya Surat Keputusan Nomor 70/488/XII/2006, di mana di salah satu poinnya mengatakan “*berdasarkan hasil rapat pleno, penghitungan ulang berdasarkan hasil rapat pleno rekomendasi dari PPK*”, padahal saksi tidak pernah melakukan pleno rekapitulasi untuk pemilihan pungutan dan penghitungan suara ulang di TPS-TPS. Pada tanggal 23 Desember 2006 saksi dan beberapa teman dari enam ketua PPK mengeluarkan surat pernyataan bantahan tidak pernah melakukan Rapat Pleno PPK;
- Bahwa pada tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember 2006 saksi diundang ke rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk bupati di GOR namun dibubarkan oleh aparat kepolisian karena dianggap KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah melanggar undang-undang atau peraturan sebab membuka kotak suara dan menghitung kembali, sementara rekapitulasi tidak diindahkan. Kemudian pada tanggal 2 April 2007 kembali saksi mendapat undangan untuk rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, dan kembali terjadi pembukaan kotak kembali yang akhirnya juga diberhentikan oleh pihak aparat Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara maka pada tanggal 11 Mei 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan oleh KIP NAD. Dan setelah itu saya mendapat/menerima Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara

mengeluarkan rekapitulasi penghitungan suara, yang telah memenangkan salah satu kandidat, di mana rekapitulasi yang saksi buat telah berubah, dan saksi tidak mengetahui siapa yang merubah;

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, saksi diundang oleh KIP Provinsi NAD di Banda Aceh untuk menyaksikan lanjutan rekapitulasi tingkat lanjutan Kabupaten Aceh Tenggara di Banda Aceh, di ruang serba guna kantor Gubernur Aceh yang hasilnya adalah Ir. H. Hasanuddin B, MM., dan Drs. H. Syamsul Bahri.

Keterangan Saksi Termohon II Ahmat Irwansyah

- Bahwa pada dasarnya Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada masalah apapun, sampai pada tanggal 12 Desember 2006, ketika saksi mempersiapkan untuk mengundang saksi-saksi kandidat, maka datanglah Camat Babul Makmur beserta salah seorang Anggota DPRK Kab. Aceh Tenggara bernama Intan, Camat Babul Makmur bernama Ahmad Rusdi menemui saksi di ruang kerja, di mana mereka mengungkapkan agar saksi mau bernegosiasi untuk merubah rekap ataupun menggelembungkan jumlah suara di kecamatan saksi untuk kandidat nomor satu yaitu H. Armen Desky dan M. Salim Fakhry. Perlu saksi jelaskan di kecamatan saksi sudah banyak anggota tim sukses dari calon nomor urut satu. Untuk menetralsir keadaan agar tidak terjadi kerusuhan dalam penghitungan suara di kecamatan, akhirnya saksi hanya mengiyakan;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2006 malam, datang lagi Saudara Erdarina salah satu Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengajak saksi kembali agar dapat merubah ataupun menggelembungkan suara untuk calon nomor urut satu kembali. Pada saat itu pun saksi mengiyakan, agar semua berjalan, karena kotak suara masih berada di kecamatan. Kemudian malam tanggal 13 Desember 2006 sebelum melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi diajak kembali oleh Saudari Erdarina untuk negosiasi di rumah anggota saksi yang bernama Romi di Lawiperbunga untuk penggelembungan suara kandidat nomor satu yaitu H. Armen Desky dan M. Salim Fahri, di mana saat itu saksi mengajak dua orang anggota saksi yaitu Romi dan Abdul Hasani. Di dalam negosiasi malam itu, tanpa saksi arahkan, anggota saksi meminta untuk penambahan angka ke nomor satu diminta satu suara satu juta. Akan tetapi Ibu Intan dari Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan salah satu tim kemenangan kandidat Nomor satu

yaitu H. Armen Desky dan M. Salim Fahri hanya menyanggupi 700 juta semuanya dari 1000 suara yang diminta. Agar tidak terjadi konflik atau tindak kekerasan terjadi di kecamatan karena kotak suara masih berada di kecamatan, maka saksi pun mengiyakan;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 saksi mengadakan penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi kandidat Panwas Kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat banyak juga hadir untuk menyaksikan penghitungan suara tersebut. Setelah saksi selesai mengadakan rekapitulasi di tingkat kecamatan, kotak suara dijaga oleh pihak kepolisian dan kemudian mengantar kotak suara dan berita acaranya pada sore hari tanggal 13 Desember 2006 ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara, dengan serah terima yang jelas dan tidak ada perubahan apapun;
- Bahwa pada malam hari tanggal 13 Desember 2006 saksi didatangi dan dijemput oleh Saudari Erdarina dan Saudara Dedi Mulyadi anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara dan membawa saksi ke rumah dinas Wakil Ketua DPRK H. Syech Ahmadin untuk mengadakan rapat gelap. Ternyata di dalam mobil sudah ada Ketua PPK Babul Rahmah Saudara Saidi Amran dan Saudara Jamidin. Rapat di rumah dinas tersebut adalah untuk mengadakan negosiasi di agar dapat merubah rekap yang telah kami serahkan ke Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Terhadap hal tersebut para Ketua PPK yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan tidak mau untuk merubah rekapitulasi tersebut, akan tetapi untuk menetralsisir keadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saksi juga mengiyakan. Namun setelah kembali ke penginapan saksi berpikir, kalau sempat ada perubahan maka akan menghancurkan negeri ini, pemikiran tersebut juga disampaikan kepada Ketua PPK yang lainnya;
- Bahwa yang disampaikan saksi Pemohon Saudara Usman Ketua PPK Lawei Alas, membuat rekapitulasi, adalah tidak benar. Yang benar adalah para Ketua PPK membuat kesepakatan dengan surat pernyataan Ketua PPK yang ditandatangani sembilan Ketua PPK, berkait dengan perolehan suara yang telah dibuat. Saksi dan Ketua PPK yang lain tidak pernah mengadakan perubahan rekapitulasi.

Keterangan Saksi Termohon II Saidi Amran

- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, saksi menjabat selaku Ketua merangkap

Anggota PPK Babul Rahmah, yang menurut saksi pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dirasakan dan dilihat, khususnya di kecamatan saksi berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.

- Bahwa setelah tanggal 12 Desember 2006 saksi mengadakan rapat pleno penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara dari setiap kecamatan, yang dihadiri oleh semua calon kandidat yang memberi mandat kepada saksi, anggota Panwaslih, anggota Panwas Kecamatan, dan tokoh-tokoh masyarakat, pada saat itu tidak ada suatu surat keberatan ataupun tanggapan-tanggapan keberatan dari semua saksi calon kandidat. Setelah selesai rekapitulasi saksi dengan dikawal beberapa aparat di Polsek Babul Rahmah langsung mengantar peti ke KIP Aceh Tenggara beserta dokumen-dokumen lainnya. dengan tanda terima;
- Bahwa setelah selesai mengantarkan seluruh logistik Pilkada, saksi berdua dengan Ketua PPK Semadam Saudara Jamidin S, pada malam harinya diajak oleh Saudara Dedi Mulyadi beserta Erdarina Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk rapat gelap, artinya tidak diketahui untuk apa rapatnya, dan selanjutnya kami menjemput saksi Ahmat Irwansyah langsung menuju ke sebuah rumah dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tenggara Bapak Syech Ahmadin. Mengingat ditempat saksi hanya dua ratus suara, dan rekap sifatnya sudah final serta sudah diberikan salinan kepada calon kandidat beserta Panwaslih dan masyarakat pun sudah mengetahui, maka saksi tidak berani untuk mengubahnya. Saksi hanya menyatakan akan dikonsultasikan bersama anggota saksi. Kejadian berikutnya sama seperti yang telah diutarakan oleh saksi Ahmat Irwansyah;
- Bahwa mengenai yang dikatakan saksi Pemohon Usman, adalah tidak benar, karena yang dicantumkan di dalam rekap yang ditandatangani juga oleh Saksi Usman adalah hasil perolehan suara dari setiap kecamatan sesuai dengan hasil rekapitulasi yang diserahkan ke KIP Aceh Tenggara. Pembuatan rekapitulasi dimaksud, karena malamnya telah ada rapat pleno yang mengajak untuk merombak rekapitulasi tersebut, sebagai bukti jika ada perubahan rekapitulasi di belakang hari, dan sifatnya pada waktu itu dipakai hanya untuk kalangan sendiri.

Keterangan Ahli Termohon II Taqwadin, SH., SE., MS.

- Bahwa menurut ahli, KIP bukan lembaga negara sebagaimana jelas disebutkan dalam UUD 1945 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan tidak pernah terpikir sebelumnya oleh rakyat Aceh maupun oleh wakil rakyat Aceh untuk menjadikan KIP sebagai lembaga negara. KIP hanya ada di Aceh dan untuk Aceh;
- Bahwa sejarahnya pada tahun 2000 terdapat konflik sedang memuncak, pemilihan umum tidak terselenggara secara sukses karena ada daerah-daerah yang tidak ada Pemilu, sementara menurut peraturan yang berlaku pada masa itu kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, sedangkan anggota DPRD sendiri sebagian besar bukan dari orang-orang yang berasal dari Pemilu yang berlangsung secara baik dan aman. Ada beberapa tempat yang pemilunya hanya diikuti oleh 30 atau 40 persen, bahkan ada daerah yang tidak ada Pemilunya, dari adanya persoalan tersebut, maka muncul wacana di kalangan masyarakat Aceh untuk melakukan Pilsum (Pemilihan Secara Langsung) dan wacana tersebut kemudian tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Sementara itu, sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 lahir karena adanya Tap MPR Nomor IV Tahun 1998 kemudian Nomor IV Tahun 2000 yang menyebutkan dalam kerangka semangat penyelesaian konflik, maka kepada Aceh perlu diberi sebuah otonomi khusus, yang kemudian dikukuhkan dengan undang-undang;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 disebutkan, pemilihan kepala daerah untuk Aceh berlangsung secara langsung tidak melalui anggota-anggota DPR, kemudian juga dimungkinkan adanya calon perseorangan. Untuk itu maka diperlukan sebuah lembaga yang independen, lembaga independen itulah yang disebut Komisi Independen Pemilihan. Di masa itu KPU belum ada, KPU baru ada dengan peraturan berikutnya. Secara normatif KIP lebih dulu ada dibandingkan dengan KPU yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sehingga antara KIP dan KPU memang berbeda porsi, beda-beda Tupoksi. KIP khususnya untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Sedangkan untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden kemudian pemilihan DPR, DPD dan DPRD adalah kewenangan KPU;

- Bahwa menurut ahli, sengketa *a quo* bukanlah sengketa antar lembaga negara, tetapi lebih pada rezim sengketa Pilkada, dan yang mempunyai kewenangan yang untuk memeriksa, dan memutus sengketa Pilkada bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi mungkin ada lembaga lain untuk itu;
- Bahwa KIP yang terbentuk sekarang adalah KIP menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Qanun Nomor 2 Tahun 2004, dan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 yang pada masa itu KIP bersifat *ad hoc*. Sedangkan yang untuk akan datang baru mengacu pada Pasal 265 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006;
- Bahwa ahli sependapat, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, mengenai “amanat Konstitusi dalam hal pemilihan kepala daerah pada lingkup pemerintahan daerah di Provinsi Aceh”, diderivikasikan atau diturunkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tepatnya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 9;
- Bahwa antara KIP Provinsi dengan KIP Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan, dan independensinya dalam pengertian independensi kesatuan tidak terpisah sama sekali;
- Bahwa ahli lebih cenderung mengatakan penyelenggaraan Pilkada di Aceh merupakan tanggung jawab KIP;
- Bahwa kalau tidak diatur dalam undang-undang, atau undang-undang mengatur harus ada penggantian antar waktu, maka ketentuan tersebut harus dipatuhi.

Keterangan Ahli Termohon II Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

- Bahwa menurut ahli ada tiga permasalahan yaitu, *pertama*, apakah betul persoalan yang diajukan dalam perkara ini adalah sengketa kewenangan lembaga negara atau sengketa Pilkada. *Kedua*, apakah sengketa tersebut memang sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan *objectumlitis* dari Mahkamah Konstitusi atau *ketiga*, apakah lembaga negara (*subjectumlitis*) tersebut kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- Bahwa ahli berpendapat, walaupun diformat dalam bentuk permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, namun pada intinya adalah sengketa pemilihan kepala daerah, sebagaimana dapat dilihat dari salah satu indikator utamanya yaitu pada ujungnya yang dimaksudkan adalah untuk menentukan siapa sebenarnya pemenang Pilkada? Siapa sebenarnya yang berhak menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Aceh Tenggara? Berbicara sengketa pemilihan

kepala daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, PP dan seterusnya, mengatakan, penyelesaiannya ada di Mahkamah Agung. Kompetensi absolut sengketa Pilkada ada di Mahkamah Agung, termasuk sengketa Pilkada Bupati dan Walikota. Untuk Aceh pun sengketa Pilkadaanya merupakan wewenang Mahkamah Agung, walaupun ada catatan kalau untuk daerah lain Mahkamah Agung dapat mendelegasikan. Tetapi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ayat pendelegasian dimaksud tidak ada. Terutama kaitannya dengan adanya upaya pengajuan perkara dimaksud di Pengadilan Tinggi Aceh;

- Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa Pilkada dapat ditarik dari Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 yang fasenya pada bagian akhir menyatakan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Jadi jelas sekali dari sisi kewenangan ternyata Mahkamah Agung berbeda dengan Mahkamah Konstitusi secara sifat. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak ada *autonomy clause authority* semacam itu, yaitu mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Sementara Mahkamah Konstitusi wewenangnya jelas yaitu, empat kewenangan, satu kewajiban. Dari klausa membuka itu masuklah konstusionalitas Mahkamah Agung sebagai forum sengketa Pilkada. Sehingga ahli berpendapat, adalah konstusional untuk Mahkamah Agung menyelesaikan sengketa Pilkada. Walaupun demikian ada *problem* Konstitusi yang sama-sama juga kita paham bahwa Pilkada sebaiknya adalah rezim Pemilu. Mahkamah Konstitusi sendiri berpendapat dalam salah satu perkara yang diajukan untuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa, pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilihan umum. Dengan demikian seharusnya Pilkada tidak dapat dilepaskan dari rezim pemilihan umum. Namun hal tersebut baru merupakan *ius constitutum*, oleh karena itu, sebaiknya ke depan sengketa Pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berkait dengan sengketa kewenangan, walaupun ada sengketa kewenangan, akan tetapi bukan sengketa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, melainkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa dalam Putusan 27/SKLN-IV/2006, Mahkamah Konstitusi sendiri mengatakan lembaga negara itu dapat lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar, undang-undang, Perpres, dan dapat berdasarkan Perda. Tetapi

apakah dia *constitutional organ* yang dapat bersengketa di hadapan Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya state organ/lembaga negara, tetapi harus organ Konstitusi. Organ Konstitusi adalah organ negara yang fungsi dan eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tidak semua Pemohon dan Termohon, terutama yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, merupakan organ Konstitusi. Dengan demikian dilihat dari syarat pengajuan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945 permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat;

- Bahwa pada halaman 30 dan 31 permohonan para Pemohon, ada tiga kewenangan yang diimohonkan, *pertama*, sengketa hasil penghitungan suara, *kedua*, sengketa kewenangan siapa yang mengusulkan bupati/wakil bupati? *ketiga*, siapa yang mengesahkan pengangkatan? Ketiganya tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, tetapi ketiganya ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ataupun Undang-Undang Pemda di provinsi-provinsi lain. Maknanya, walaupun merupakan sengketa, tetapi bukan sengketa kewenangan Undang-Undang Dasar, melainkan sengketa kewenangan undang-undang;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam permohonan Perkara 004/SKLN-IV/2006 mengenai Bupati Bekasi, secara tegas mengatakan, kewenangan yang tidak mempunyai *objectum litis*, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Pada kalimat terakhir dikatakan, “sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah”. Kemudian dalam putusan Poso, Perkara Nomor 027/SKLN-IV/2006, juga dikatakan, “bahwa *objectum litis* dari permohonan *a quo* yaitu masalah kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah. Kewenangan yang hampir sama meskipun tidak terlalu serupa dengan permohonan para Pemohon *a quo*. Pada intinya sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutusnya;
- Bahwa dengan membandingkan dua perkara tersebut, di mana dalam Perkara Nomor 027/SKLN-IV/2006 pihaknya adalah antara DPRD Poso terhadap Gubernur Sulawesi Tengah *c.q.* Mendagri. Pihak Terkaitnya adalah KPU Poso, Bupati/Wakil Bupati Poso, Lembaga Adat Poso. Sedangkan permohonan para Pemohonnya adalah KIP Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Aceh Tenggara terhadap KIP Provinsi NAD, Gubernur, Presiden *c.q.* Mendagri, Pihak Terkaitnya adalah Bupati/Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya sengketa Poso

adalah masalah kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah, demikian juga dengan para Pemohon, kira-kira adalah sama masalah kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah. Dalam Perkara 027 Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak dapat menerima putusannya. Oleh karena itu, menurut ahli, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa ahli menyampaikan ada tiga yaitu, *pertama*, ahli gelisah dengan pencampuradukkan rezim pemilihan dan rezim pemerintahan. Bagi ahli rezim pemilihan selesai begitu ada pelantikan, maknanya, KPUD masih dapat mempunyai wewenang menetapkan calon kepala daerah, menetapkan pemenang kepala daerah dan seterusnya. Tetapi begitu pelantikan dilakukan maka yang ada bukan lagi rezim pemilihan, tetapi rezim pemerintahan sehingga KPUD tidak dapat meminta pemberhentian kepala daerah terpilih, karena hal tersebut sudah merupakan rezim pemerintahan, kalau ingin diberhentikan maka yang bermain bukan KPUD tetapi proses pemakzulan. Fakta hukumnya sekarang Bupati/Wakil Bupati sudah dilantik, dengan demikian sudah masuk dalam rezim pemerintahan, bukan rezim pemilihan. *Kedua*, terhadap lingkup SKLN paling tidak ada dua pembatasan yaitu, *constitutional limitation* dan *teritorial limitation*. Jerman adalah satu contoh yang memberikan pembatasan secara Konstitusi, dan Korea Selatan menganut *teritorial limitation*. Indonesia, berdasarkan *original intent* perubahan Undang-Undang Dasar, menganut "*constitutional limitation*" yang justru lebih sempit daripada di Jerman Barat. Kalau di Jerman Barat Undang-Undang Dasar dan peraturannya, kalau Indonesia hanya Undang-Undang Dasar. *Ketiga*, *original intent* dari sengketa kewenangan adalah tidak masuknya salah satunya sengketa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang di dalam perkara *a quo* sedikit banyak ada warnanya antar pemerintah provinsi atau kabupaten dengan Mendagri dan Presiden. Dalam *original intent* tersebut tidak termasuk yang disepakati, ditolak, digugurkan oleh para pengubah Undang-Undang Dasar. *Kempat*, dalam hal sengketa Pemilu termasuk Pilkada, filosofi penyelesaian sengketa harus sebaiknya memang cepat, karena kalau tidak pemerintahan akan sangat terganggu dan itu sebabnya merupakan *constitutional and legal purpose/raison d'etre* dari para pembuat Undang-Undang Dasar maupun undang-undang yang memberikan kompetensi ke Mahkamah Agung sebagai "*forum privilegetum*"

atau pengadilan tingkat pertama atau terakhir, sudah tidak ada lagi yang lain. Maksudnya, supaya sengketa Pemilu tidak bertele-tele agar tidak mempengaruhi segala macam fungsi pemerintahan. *Kelima*, dengan menegaskan forum sengketa Pilkada di Mahkamah Agung, saya yakin Mahkamah Konstitusi kembali menjaga Konstitusi, kembali mengawasi, mengawal Konstitusi untuk menghindari terjadinya *unresource constitutional crisis*. Bayangkan kalau sengketa Sulawesi Selatan, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda arahnya terus yang mana yang akan diikuti? Dengan demikian menurut ahli, menerima SKLN yang sejatinya adalah sengketa Pilkada akan membuka *unresource constitutional crisis*, dan akan menyebabkan ada dua putusan yang mungkin bertolak belakang esensinya antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang tidak ditemukan jalan keluarnya. Terlebih dalam hal yustisial, dalam hal peradilan, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak apalagi kalau lawan pihaknya adalah Mahkamah Konstitusi di hadapan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang sudah mengatakan SKLN di Mahkamah Konstitusi, sengketa kewenangan Pilkada di Mahkamah Agung. Menerima SKLN juga akan membuka kotak pandora. Pasti akan banyak daerah lain yang juga memasukkan sengketa Pilkadaanya di Mahkamah Konstitusi yang berakibat tidak akan pernah selesai sengketa-sengketa Pilkada di banyak wilayah;

- Bahwa kesimpulan ahli, *pertama*, perkara *a quo* adalah sengketa Pilkada yang *ius constitutum*-nya masih menjadi kewenangan Mahkamah Agung, bukan menjadi sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, walaupun dianggap sengketa kewenangan, Mahkamah Konstitusi telah *legowo* dalam banyak kesempatan menyatakan tidak berwenang, dan karenanya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima.

Keterangan Ahli Termohon II Mohammad Daud Yoesoef, SH., MH.

- Bahwa filosofi lahirnya KIP itu sendiri tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang sangat terkait dengan politik pemerintah pusat pada saat itu, yaitu untuk mengakomodir tuntutan rakyat Aceh terutama dalam rangka penyelesaian konflik untuk mewujudkan perdamaian yang berkeadilan. Kemudian ada lembaga pemilihan umum pada waktu itu yang disebut dengan LPU. Bagi masyarakat di Aceh dulu, terutama di

mana ahli juga anggota tim perancang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, LPU dianggap tidak independen, karena anggota-anggota di KPU juga mewakili parpol-parpol bukan dari masyarakat independen. Oleh karena itu, untuk menegakkan demokrasi yang sesungguhnya, dan menginginkan supaya calon pemimpin atau calon kepala daerah, maka tidak hanya diajukan oleh Parpol tetapi juga diberi kesempatan kepada individu-individu atau perorangan yang mempunyai kemampuan;

- Bahwa sesuai pengamatan ahli pelaksanaan Pilkada di Aceh sebenarnya sudah sukses dengan baik, semua wilayah atau daerah kabupaten kota di Aceh sudah tertib dan damai, kecuali hanya di Aceh Tenggara yang masih menyisakan permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena ada dua akar permasalahannya, *pertama*, perolehan jumlah suara siapa yang akan menang. *Kedua*, permasalahan pemberhentian anggota KIP Aceh Tenggara oleh KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut pengamatan ahli, karena KIP adalah lembaga yang tidak bersifat nasional, hanya khusus untuk Aceh yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan buku yang pernah ditulis oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. disebutkan jika lembaga pemilu bukan bersifat nasional, mandiri, dan termasuk yang bukan dimaksudkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, ahli berpandangan bahwa KIP tidak termasuk kepada lembaga yang kewenangannya itu dimaksudkan oleh UUD 1945. Dari kedua akar masalah tersebut, ahli sependapat dengan ahli Denny Indrayana, perkara *a quo* merupakan ranah Pilkada. Sehingga harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa persoalan pergantian antar waktu tentunya persoalan umum di dalam pemilihan umum yang sudah menjadi anggota-anggota di badan legislatif, ada yang diganti dan sebagainya. Dalam kaitan dengan pelaksana Pilkada di Nanggroe Aceh Darusalam, KIP Aceh Tenggara anggotanya adalah Anggota KPU *ex officio* menjadi Anggota KIP. Sedangkan pemberhentian adalah pemberhentian fungsi KIP-nya dari anggota. Sedangkan sebagai Anggota KPU-nya tetap sebagai Anggota KPU. Dengan demikian tidak mungkin KIP Provinsi langsung menggantikan, karena secara *ex officio* anggota KIP adalah juga anggota KPU.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon III telah memberi keterangan tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 11 Desember 2007, menguraikan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 selengkapnya berbunyi:
 - (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
 - (2) Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
2. Kemudian juga diatur dalam Pasal 17 Ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 yang menyatakan:
 - (1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara;
 - (2) Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
 - (3) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila terjadi sengketa Tata Usaha Negara maka badan hukum wajib diselesaikan melalui peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Pemohon sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jelas tidak punya kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan, karena dalam permohonan ini Pemohon mengatasnamakan sebagai Lembaga Negara, yaitu sebagai Komisi Independen Pemilihan tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Bahwa ada beberapa alasan yang mendasar yang harus ditekankan dalam mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Pertama, Pemohon harus "lembaga negara", Kedua, lembaga negara tersebut harus disebutkan atau dimuat dalam UUD 1945; Ketiga, lembaga negara tersebut harus mempunyai kewenangan; Keempat, kewenangan tersebut harus bersumber atau berasal dari UUD 1945; Kelima,

Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari UUD 1945. Bahwa menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan". Bahwa melihat isi perubahan UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan, maka yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3), Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21), Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22D), Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 4 dan Pasal 5), Mahkamah Agung (Pasal 24 dan Pasal 24A), Mahkamah Konstitusi (Pasal 7B dan 24C), Komisi Yudisial (Pasal 24A dan Pasal 24B), Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E), dan Komisi Pemilihan Umum [Pasal 22E Ayat (5)].

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945, tetapi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2005 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480).

III. KEWENANGAN YANG DISENGKETAKAN.

Kewenangan yang disengketakan dalam perkara Hak Uji Materiil ini adalah menyangkut kewenangan Termohon III dalam melantik dan mengesahkan usulan pasangan Bupati/calon Bupati terpilih dari Pemohon II melalui Termohon II, dimana usulan tersebut sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I. *In casu* Termohon III sebagai lembaga negara sudah tepat dalam melakukan tindakan administrasi yakni melantik dan mengesahkan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya kewenangan yang disengketakan dalam perkara ini adalah menyangkut pengambilalihan kewenangan dari Komisi Independen Pemilihan tingkat Kabupaten Aceh Tenggara ke Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi NAD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara. Bahwa

pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara dari Gubernur Provinsi NAD telah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

IV. PEMOHON TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGASNYA SESUAI UNDANG-UNDANG.

Dalam perkara ini Pemohon I tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara. Dengan adanya surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 maka dengan sendirinya keberadaan atau status Pemohon I tidak lagi diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara. Komisi Independen Pemilihan tingkat Kabupaten Aceh Tenggara secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga secara konstitusi pengajuan untuk mohon disahkan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara periode 2007-2012 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Termohon III memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*non legal standing*);
2. Menolak permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Sah dan Memiliki kekuatan Hukum yang mengikat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD yang mengesahkan Ir. H. Hasanuddin, B., MM sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan Tahun 2007-2012 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.11-348 tertanggal

30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD.

Namun apabila Ketua/Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan menjunjung tinggi sikap kenegarawanan.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2007, menguraikan hal-hal sebagai berikut

A. Kapasitas Pihak Terkait.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, dan Keputusan Nomor 132.11-348 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Pihak Terkait telah dilantik dan menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga Pihak Terkait secara hukum berkepentingan untuk mempertahankan Keputusan para Termohon dalam perkara *a quo*;

B. *Subjectum litis* dan *Objectum litis* Permohonan *a quo* Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa Permohonan para Pemohon adalah Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang diajukan oleh H. Rasitoe Desky dengan mengatasnamakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon II. Karenanya yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar para Pernohon *a quo* dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh UUD,1945; atau apakah *subjectum litis* dan *objectum litis* permohonan *a quo* memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;

3. Bahwa Pihak Terkait, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara menolak dalil-dalil permohonan yang menyebutkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945. Pemohon I Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dan Pemohon II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara tidak memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945, sebagaimana dalil permohonan para Pemohon sendiri yang menjelaskan bahwa dasar kewenangan Pemohon I untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, dan kewenangan Pemohon II untuk mengusulkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Bahwa keberadaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dibentuk oleh Termohon I, sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 16 Juli 2005. Karenanya keliru dan salah dalil para Pemohon pada point 19 Halaman 8 yang mendasari kewenangan Pemohon I pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara, karena dalam perkara *a quo* Pemohon I adalah bertindak untuk mengatasnamakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga Surat Keputusan pengangkatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat dijadikan dasar bagi H. Rasitoe Desky untuk mengatasnamakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Bahwa lagipula berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007, tanggal 11 Mei

2007 H. Rasitoe Desky telah diberhentikan dari jabatan Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga H. Rasitoe Desky sejak keputusan pemberhentian dirinya sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk bertindak dan mengatasnamakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu sebagai Pemohon I dalam Permohonan *a quo*;

6. Bahwa keliru dan salah dalil para Pemohon yang menyatakan kedudukan Pemohon II lembaga negara yang terdapat di daerah, karena DPRD Kabupaten Aceh Tenggara hanya merupakan bagian/unsur Pemerintahan Daerah, sehingga untuk dapat mengatasnamakan "Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara" semestinya DPRD Kabupaten Aceh Tenggara dalam Permohonan *a quo* harus bertindak secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Bahwa apabila permohonan *a quo* dihadapkan dengan ketentuan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana ketentuan:
 - Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa, "Mahkamah Kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
 - Pasal 61 Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa antara kewenangan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak dapat dipisahkan, yang selengkapanya berbunyi, "(1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan

yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga yang menjadi termohon".

- Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, yang menerangkan bahwa, "*Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda) atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945".*

maka karenanya, *subjectum litis* dan *objectum litis* permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa kewenangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, bukan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
9. Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait tersebut di atas bersesuaian dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 dan Nomor 027/SKLN-IV/2006 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah kabupaten adalah substansi yang oleh UUD 1945 diserahkan pengaturannya kepada undang-undang. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh para Pemohon;

C. Para Pemohon Tidak Melaksanakan Tugasnya Sesuai Undang-Undang.

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006 sebagai sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah pula ditetapkan jadwal tahapan penyelenggaraannya. Sebagai penyelenggara Pilkada berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2005 tanggal 16 Juli 2005 telah dibentuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dan sesuai Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38/SKNIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005 telah pula dikukuhkan H. Rasitoe Desky sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;

11. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Aceh Tenggara, dimana hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tertuang dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat TPS. Selanjutnya telah pula dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Aceh Tenggara yang hasilnya telah disampaikan kepada Pemohon I Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Bahwa untuk menjaga dan menghindari terjadinya kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara yang dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tenggara (selaku salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006) telah menunjuk dan menempatkan saksi-saksinya di seluruh TPS dan di PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga berdasarkan perolehan suara dari seluruh Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS (Model C-KWK) beserta lampirannya, dan seluruh Rekapitulasi Hasil Penghitungan di tingkat PPK se-Kabupaten Aceh Tenggara (Model D-KWK) beserta lampirannya yang diperoleh dari Saksi-saksi Pihak Terkait ditempatkan di seluruh TPS dan tingkat kecamatan (PPK), sehingga Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara) dapat mengetahui dengan pasti besarnya jumlah memperoleh suara dari seluruh pasangan calon, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Pasangan Calon Ir. H. Hasanuddin B, MM., dan Drs.

H. Syamsul Bahri memperoleh suara yang terbanyak dari seluruh Pasangan Calon lainnya;

13. Bahwa ternyata Pemohon I Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara tidak melaksanakan tugas untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tingkat Kabupaten dan menetapkan serta mengumumkan Bupati/Wakil Bupati Terpilih pada jadwal tahapan yang telah ditentukan, yaitu antara tanggal 17 sampai dengan 21 Desember 2006;
14. Bahwa sebaliknya, Pemohon I bersama dengan Pemohon II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara berupaya untuk menggagalkan Pilkada yang telah terlaksana, yaitu dengan cara mengeluarkan Keputusan untuk melakukan Pilkada Ulang sebagaimana Surat Keputusan Nomor 270/488/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan kemudian diperbaiki lagi dengan Surat Keputusan Nomor 270/494/XII/2006 tanggal 25 Desember 2006;
15. Bahwa Pilkada Ulang yang direncanakan para Pemohon tersebut ternyata tidak disetujui oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana suratnya Nomor 131.11/427/Sj tanggal 26 Pebruari 2007 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pada pokoknya antara lain menegaskan:
 - Tidak ada Pilkada Ulang.
 - Tugas dan wewenang KIP adalah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - Kewajiban KIP melaksanakan tahapan Pilkada secara tepat waktu.
 - DPRK dan KIP Aceh Tenggara agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bahwa setelah gagal menyelenggarakan Pilkada Ulang, ternyata Pemohon I Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 23-25 Maret 2007 melakukan Penghitungan Suara Ulang dengan cara membuka kotak suara, dan tindakan Pemohon I tersebut dihentikan oleh Pihak Kepolisian. Namun ternyata pada tanggal 2-3 April 2007 Pemohon I kembali membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang, sehingga tindakan Pemohon I tersebut kembali dihentikan oleh Pihak

Kepolisian. Artinya tindakan Pemohon I tersebut bertentangan dengan ketentuan:

- a. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara.
 - c. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - d. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
17. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Pemohon I Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak menjalankan tugasnya dan atau telah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam penyelenggaraan Pilkada, maka pada tanggal 11 Mei 2007, Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan dari jabatannya, sebagaimana Surat Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
- a. Bahwa walaupun pada tanggal 11 Mei 2007 telah diberhentikan dari jabatan Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, namun ternyata H. Rasitoe Desky, Amin Sulaiman, Dedi Mulyadi, S.ST, Rudi Hartono P.SS, Erdarina Pelis tanpa kewenangan masih juga mengatasnamakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, terbukti pada tanggal 14 Mei 2007 H. Rasitoe Desky dkk. masih menerbitkan Surat Keputusan Nomor 270/092N/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006, atas

nama H. Armen Desky/H.M. Salim Fakhry yang kemenangannya didasari pada estimasi Pemohon I terhadap jumlah suara di kotak suara yang belum dibuka, bukan berdasarkan rekapitulasi suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan bukan pula berdasarkan hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (lihat Poin 5, Bukti Pemohon P-5);

18. Bahwa oleh karena Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang sebenarnya memperoleh suara terbanyak merasa keberatan dan kuatir terhadap pemberlakuan Keputusan H. Rasitoe Desky yang mengatas-namakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara tersebut, maka Pihak Terkait dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati pada tanggal 16 Mei 2007, yaitu masih dalam rentang waktu dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 telah mengajukan upaya hukum Keberatan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane, yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 11/PILKADA/2007/PT.BNA, yang menyatakan permohonan Pemohon (Pihak Terkait) tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim dalam rangka meninjau sah atau tidaknya penetapan hasil penghitungan suara dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah diumumkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara, wajib memperhatikan pemberhentian KIP Aceh Tenggara tanggal 11 Mei 2007 sebagai suatu fakta hukum;
- b. Terhitung sejak tanggal 11 Mei 2007 maka H. Rasitoe Desky, Amin Sulaiman, Dedi Mulyadi, S. ST, Rudi Hartono. P., SS., Erdarina Pelis tidak berhak lagi bertindak atas nama KIP Aceh Tenggara dan seluruh tindakan yang dilakukan oleh mereka setelah tanggal 11 Mei 2007 dengan mengatasnamakan KIP Aceh Tenggara hams batal demi hukum;
- c. Seluruh dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang mengatasnamakan KIP Aceh Tenggara ditandatangani oleh H. Rasitoe Desky dan bertanggal 14 Mei 2007, yang berarti dokumen itu dibuat setelah pemberhentian yang bersangkutan, sehingga produk hukum dalam bentuk rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada Aceh Tenggara Tahun

2006 dengan mengatasnamakan KIP Aceh Tenggara harus dipandang bata! demi hukum, yang berarti secara yuridis produk tersebut harus dipandang bata! atau tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum;

- d. Pengajuan permohonan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah *premature* karena rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pilkada Aceh Tenggara tahun 2006 harus dipandang belum pernah ada dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

19. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 11/PILKADA/2007/PT BNA tersebut telah dinyatakan bahwa Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon H. Armen Desky/H.M. Salim Fakhry sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Terpilih adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena dibuat oleh orang-orang yang sudah diberhentikan dari jabatan Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga yang bersangkutan H. Rasitoe Desky dkk tidak lagi memiliki kapasitas dan kewenangan lagi untuk menerbitkan keputusan yang mengatasnamakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Karenanya pula semestinya Pemohon II DPRD Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat mengajukan usulan penetapan Pasangan Calon H. Armen Desky/H.M. Salim Fakhry sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Terpilih;

D. Pembahasan Penyelesaian Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara.

20. Bahwa atas persoalan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya dengan difasilitasi oleh Termohon II Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersama unsur-unsur MUSPIDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, MUSPIDA Kabupaten Aceh Tenggara, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Panitia Pengawas Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam untuk membahas masalah penyelesaian dan kelanjutan tahapan Pilkada Aceh Tenggara, yang pada

tanggal 23 Mei 2007 menghasilkan Keputusan Rapat MUSPIDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, MUSPIDA Kabupaten Aceh Tenggara, KIP Nanggroe Aceh Darussalam dan Panitia Pengawas Pemilihan NAD, yaitu berkenaan dengan Kelanjutan Tahapan Pilkada Aceh Tenggara diputuskan untuk dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2007 yang hasil penetapannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Aceh Tenggara untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;

21. Bahwa Keputusan Rapat MUSPIDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, MUSPIDA Kabupaten Aceh Tenggara, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Panitia Pengawas Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2007 dan Nomor 61/Panwas AcehN/2007 tanggal 24 Mei 2007 tentang Penyelesaian Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara dan Surat Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 13 Tahun 2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelesaian Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
22. Bahwa atas pemberhentian Ketua dan seluruh Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara tersebut, ketentuan hukum yaitu Qanun dan peraturan perundangundangan lainnya memberikan kewenangan kepada KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan KIP setingkat di atasnya untuk melaksanakan tahapan yang tidak dilaksanakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana ketentuan Pasal 122 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menentukan apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum setingkat di atasnya;
23. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Aceh Tenggara yang

didasarkan pada Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Aceh Tenggara, maka Termohon I sesuai Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 telah memutuskan dan menetapkan Pasangan Calon Ir. H. Hasanuddin B,MM dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Terpilih (*in casu* Pihak Terkait) dengan perolehan suara sebanyak 33.091 suara (36.75%);

24. Bahwa Surat Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 yang memutuskan dan menetapkan Pihak Terkait Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tidak pernah dibatalkan lembaga peradilan, terbukti Pengadilan Negeri Kutacane telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W1.Dm.HT.04.01-198 tanggal 16 Juni 2007 tentang Tidak Adanya Kandidat Yang Mengajukan Gugatan/Keberatan Atas Penetapan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007;
25. Bahwa Termohon I Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 12 Juni 2007 menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara untuk ditindaklanjuti;
26. Bahwa semestinya Pemohon II, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima keputusan yang menetapkan Pihak Terkait Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara segera meneruskannya kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, sebagaimana yang ditentukan Pasal 109 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 100 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyebutkan:
 “Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diusulkan DPRD Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan Berita Acara pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten untuk mendapatkan pengesahan”;
27. Bahwa namun sampai melewati batas waktu yang ditentukan ternyata

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tidak bersedia melanjutkan usulan pengesahan Ir. H. Hasanuddin B, MM dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam untuk diajukan usulan pengesahan pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, bahkan sebaliknya Pemohon II telah melakukan penolakannya melalui Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 277/219/DPR-AGR/2007 tanggal 12 Juni 2007 Perihal Penolakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

28. Bahwa atas penolakan tersebut, Termohon I Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengirim Surat Nomor 1190/KIP-VI/2007, tanggal 19 Juni 2007 kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya atas dasar itu Termohon II Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Surat Nomor R.131.11/17635 tanggal 20 Juni 2007 mengajukan usulan pengesahan pengangkatan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
29. Bahwa sikap dan tindakan Pemohon II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak mengajukan usulan pengesahan Ir. H. Hasanuddin B, MM dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Terpilih merupakan bentuk pelanggaran hukum. Sehingga pada kesempatan ini Pihak Terkait hendak menyampaikan perihal sebab pelanggaran hukum tersebut, yaitu disebabkan Pemohon II tidak bersikap netral dan objektif, karena adanya unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang menjadi Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon Armen Desky / H.M Salim Fakhri, sehingga sikap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara cenderung menghilangkan objektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

juncto Qanun Aceh Nomor 7 *juncto* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 42 dan Nomor 43 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya, adalah sangat jelas dan nyata bahwa ketentuan tersebut harus dilaksanakan tanpa ada pilihan lain, karena ketentuan tersebut tidak bersifat fakultatif. Bahkan kalau kita memberikan interpretasi atas tindakan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrecht matige overheids daad*);

E. Tindakan Para Termohon Telah Sesuai Dengan Hukum.

31. Bahwa keputusan pengesahan pengangkatan Ir. H. Hasanuddin B,MM dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara (Pihak Terkait) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia adalah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006, yang penerbitannya dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dan teliti atas fakta dan bukti yang menjadi persyaratan dan kelengkapan untuk pengesahan, yaitu dengan mengedepankan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, khususnya telah memenuhi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;
32. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Selanjutnya Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam/Termohon II dalam melaksanakan wewenang atributif yang melekat padanya, khususnya terhadap permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu Gubernur berwenang untuk menyelesaikannya sebagaimana

ketentuan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Lagipula kewenangan tersebut telah dijalankan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dan tidak melampaui batas kewenangannya (*onrecht matige overheidsdaad/willikeur*);

33. Bahwa khusus menyangkut kata "melalui Gubernur" dalam konteks Pasal 42 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 109 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus diartikan atau dimaknai bahwa Gubernur/Termohon berwenang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota berada pada Gubernur. Dalil tersebut searah dengan maksud yang terkandung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut: "*Tanggung jawab pelaksanaan Pilkada kabupaten/kota berada pada Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri*".

Bahwa sesungguhnya secara gramatikal dan yuridis arti yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 adalah memberikan makna bahwa Gubernur mempunyai tanggung jawab penuh atas terlaksananya Pilkada kabupaten/kota, sedangkan Menteri Dalam Negeri hanya menerima laporan tentang pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini kewenangan konstitusional yang melekat pada Gubernur adalah kewenangan atributif;

34. Bahwa untuk memenuhi proses Pilkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Termohon I Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengajukan kepada DPRD Kabupaten Aceh Tenggara untuk diteruskan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, namun pihak DPRD Kabupaten Aceh Tenggara menolak untuk meneruskannya kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk diajukan usulan pengesahan penetapan Ir. H. Hasanuddin B,MM dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih kepada Menteri Dalam Negeri;

35. Bahwa oleh karena DPRD Kabupaten Aceh Tenggara menolak untuk menerima penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana tersebut di atas maka Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berwenang menyampaikan Usul Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah I Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan kelengkapan berkas usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana secara tegas dikatakan bahwa, „Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPU kabupaten/kota“;
36. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia patut mengesahkan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, karena usulan pengesahan dan pengangkatan Ir. H. Hasanuddin B,MM dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
37. Bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang mendasari dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, maka cukup beralasan untuk membantah dalil-dalil para Pemohon pada *fundamentum petendi* maupun seluruh petitum, khususnya menyangkut sengketa kewenangan yang menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak berwenang dan/atau telah melampaui batas kewenangannya adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan alasan hukum di atas, Pihak Terkait Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan untuk **Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.**

[2.9] Menimbang bahwa Termohon III tidak mengajukan bukti-bukti tertulis, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

[2.10] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon I, Termohon II, serta Pihak Terkait Langsung telah menyerahkan kesimpulan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2008, 31 Januari 2008, dan 6 Februari 2008, yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing. Sedangkan Termohon III tidak menyerahkan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana diuraikan di atas;

[3.2] Menimbang bahwa ada tiga masalah hukum yang harus dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam perkara ini, yaitu masalah kewenangan Mahkamah, masalah kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, dan masalah pokok permohonannya;

Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara antara Pemohon I Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, terhadap Termohon I Komisi Independen Pemilihan (KIP) Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Termohon II Gubernur Provinsi NAD, Termohon III Presiden Republik Indonesia *c.q.* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pihak-pihak yang bersengketa tersebut oleh para Pemohon didalilkan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan tersebut terjadi akibat kewenangan Pemohon I untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah di lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara dan yang telah memulai Rapat Pleno penghitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2006, menjadi terganggu sebagai akibat adanya demonstrasi-demonstrasi silih berganti yang menjurus pada tindakan anarkis, yang dilakukan oleh massa salah satu kandidat, sehingga mengakibatkan tertunda-tundanya proses lanjutan rapat pleno penghitungan suara KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Bahwa setelah intervensi KIP Provinsi NAD (Termohon I) yang meminta kepada Kapolda NAD untuk memerintahkan penghentian kegiatan penghitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, dan kemudian Kapolres 108 Kabupaten Aceh Tenggara menyarankan agar proses rekapitulasi diselenggarakan di Banda Aceh, maka kemudian KIP Provinsi NAD (Termohon I) telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang menetapkan Ir. Hasanuddin B., M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara. Ketetapan tersebut yang ditolak oleh Pemohon II, karena Pemohon I telah menetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagai pemenang adalah H. Armen Desky dan H.M. Salim Fakhry, yang telah disahkan dan diusulkan Pemohon II kepada Termohon III melalui Termohon II untuk diangkat sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. Bahwa tanpa adanya usulan Pemohon II DPRK Aceh Tenggara, Termohon II Gubernur Provinsi NAD, mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) untuk menetapkan Ir. H. Burhanuddin B., M.M. dan

Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, padahal pengusulan demikian adalah kewenangan DPRK Aceh Tenggara.

[3.4] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya sengketa kewenangan antara Pemohon I terhadap Termohon I, karena seharusnya yang menetapkan dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah wewenang Pemohon I, tetapi diambil alih oleh Termohon I, dan pengusulan pengangkatan dan penetapan Bupati/Wakil Bupati terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, yang seharusnya menjadi wewenang Pemohon II telah diambil oleh Termohon II, sehingga Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Aceh Tenggara atas nama Ir. Hasanuddin B., M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri, masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tidak sah;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena kewenangan Mahkamah maupun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon saling terkait, maka Mahkamah secara *prima facie* belum dapat menentukan kewenangan maupun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, baik kewenangan Mahkamah maupun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan, para Termohon telah memberikan tanggapan, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya masing-masing mengemukakan hal-hal berikut:

[3.6.1] Termohon I Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menerangkan:

- Bahwa dalam proses pengajuan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, harus dipenuhi beberapa persyaratan, *pertama*, Pemohon harus lembaga negara; *kedua*, lembaga negara tersebut harus disebutkan dan dimuat dalam UUD 1945; *ketiga*, lembaga negara tersebut harus mempunyai kewenangan;

keempat, kewenangan tersebut harus bersumber atau berasal dari UUD 1945; *kelima*, Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari UUD 1945;

- Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara berbunyi, “Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - d. Presiden;
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
 - g. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan tersebut, Komisi Independen Pemilihan (Pemohon I dan Termohon I) tidak termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Nama dan kewenangan Komisi Independen Pemilihan tidak disebutkan dalam UUD 1945. Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 hanya menentukan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Independen Pemilihan (KIP) tidak bersifat nasional dan tetap, dan hanya bersifat *ad hoc*”. Pasal 11 Ayat (7) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berbunyi, “*Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di daerah yang bersangkutan*”. Demikian juga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa KIP yang ada pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diundangkan dan melaksanakan Pilkada di Provinsi NAD adalah KIP yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2005;

- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon II juga bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, melainkan kewenangannya diberikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Berdasarkan Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2007 tertanggal 11 Mei 2007 anggota dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan, sehingga sangat tidak rasional Pemohon I bertindak atas nama KIP Kabupaten Aceh Tenggara, tetapi legalitas pembentukan dan tindakannya didasari Surat Keputusan KPU Nomor 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tidak termasuk pemilu, sehingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan dalam Pilkada bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa kewajiban KIP untuk melaksanakan semua tahapan Pilkada secara tepat waktu dan wajib menggunakan kekuasaan berdasarkan hukum, dan selambat-lambatnya 14 hari setelah pemungutan suara melakukan penghitungan suara dan mengirimkan hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara kepada DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut tidak dilaksanakan bahkan Pemohon justru membatalkan pemungutan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tanggal 11 Desember 2006 dengan alasan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, serta mengeluarkan pemungutan suara ulang, yang tidak dikenal dalam Pilkada;
- Bahwa karena temuan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemohon I, maka KIP Provinsi NAD membentuk Dewan Etik yang kemudian menjatuhkan

sanksi kepada KIP Aceh Tenggara atas pelanggaran etik dan tata tertib tersebut, setelah mana KIP Provinsi NAD mengambil alih semua tugas dan kewajiban KIP Aceh Tenggara untuk menyelesaikan semua tahapan Pilkada yang tertunda, dan Termohon I melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara resmi dari Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menetapkan pasangan calon Ir. H. Hasanuddin B., MM., dan Drs H. Syamsul Bahri memperoleh suara terbanyak;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka syarat *subjectum litis dan objectum litis* belum terpenuhi sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dan untuk itu permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau menolak permohonan Pemohon I karena Termohon I memiliki kewenangan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.

[3.6.2] Termohon II, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Pemohon dan Termohon bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa masalah kewenangan pengusulan pengesahan pengangkatan kepala daerah baik untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan bagian dari substansi atau amanah dari undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah/Qanun, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, di Provinsi NAD;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Berkait dengan pokok permohonan:
 - Termonon II tidak mengambil alih wewenang Pemohon II, karena telah terjadi pelanggaran kewenangan pelaksanaan Pilkada oleh Pemohon I dan

Pemohon II sehingga prosedur norma yang ditentukan dalam qanun dan undang-undang tidak dapat dilaksanakan, mengharuskan Termohon I dan Termohon II melanjutkan tahapan Pilkada yang sudah tertunda;

- bahwa sesuai Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004, maka penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sementara wewenang Pemohon I adalah melakukan rekapitulasi jumlah suara hasil penghitungan suara yang dilakukan PPK.

[3.6.3] Termohon III, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan karena Pemohon mengatasnamakan lembaga negara, yaitu sebagai Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, padahal ada beberapa alasan yang harus dipenuhi, *pertama*, Pemohon harus lembaga negara, *kedua*, lembaga negara tersebut harus disebutkan atau dimuat dalam UUD 1945; *ketiga*, lembaga negara itu harus mempunyai kewenangan; *keempat*, kewenangan tersebut harus bersumber atau berasal dari UUD 1945; *kelima*, Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari UUD 1945;
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945, tetapi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Kewenangan yang dipersengketakan adalah menyangkut kewenangan Termohon III dalam melantik dan mengesahkan usulan pasangan Bupati/Calon Bupati Terpilih dari Pemohon II melalui Termohon II, dimana usulan tersebut sesuai dengan rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh Termohon I. Termohon III sebagai lembaga negara sudah tepat dalam melakukan tindakan administrasi yakni melantik dan mengesahkan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa menyangkut pengambilalihan kewenangan Pemohon I oleh Termohon I, telah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, karena Pemohon I

tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Aceh Tenggara. Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara secara eksplisit tidak diatur dalam UUD 1945, sehingga secara konstitusi pengajuan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara periode 2007-2012, telah sesuai dengan undang-undang.

[3.6.4] Pihak Terkait Bupati Yang telah Disahkan/Dilantik.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 Tahun 2007, Pihak Terkait telah dilantik dan menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga secara hukum berkepentingan untuk mempertahankan keputusan para Termohon dalam perkara *a quo*;
- Bahwa keberadaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dibentuk Termohon I dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2005 pada tanggal 16 Juli 2005, karenanya keliru dan salah dalil Pemohon yang mendasarkan kewenangan Pemohon I pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara, karena dalam perkara *a quo* Pemohon I bertindak dan mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara, padahal Surat Keputusan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat dijadikan dasar;
- Bahwa Pemohon I KIP Aceh Tenggara tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tingkat Kabupaten dan menetapkan serta mengumumkan Bupati/Wakil Bupati Terpilih, sebaliknya justru bekerja sama dengan Pemohon II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara berupaya menggagalkan Pilkada yang telah terlaksana dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 270/488/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan kemudian diperbaiki lagi dengan Surat Keputusan Nomor 270/494/XII/2006 dengan maksud untuk melakukan Pilkada ulang;
- Bahwa Pilkada ulang yang direncanakan oleh para Pemohon tersebut tidak disetujui oleh oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebut dalam suratnya

Nomor 131.11/427/SJ tanggal 26 Februari 2007 kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa, tidak ada Pilkada ulang, kewajiban KIP melaksanakan tahapan Pilkada secara tepat waktu dan agar DPRK dan KIP Aceh Tenggara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, serta Lampiran Bukti 1 sampai dengan 44, serta ahli dan saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.7.1] Ahli para Pemohon Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid.

- Bahwa apakah DPRD sebagai lembaga negara atau bukan, memang menjadi perdebatan sampai hari ini, tetapi kalau rujukannya konstitusi, maka dalam Pasal 18 UUD 1945, DPRD disebutkan baik sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah maupun sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan sendiri, meskipun memang dalam UUD tidak disebutkan kewenangannya, hal itu diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa yang ahli pelajari dalam kasus ini, pokok persoalannya adalah Keputusan KIP provinsi yang memberhentikan seluruh anggota KIP kabupaten untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab penghitungan suara dan kewenangan mengumumkan hasil Pilkada ketingkat provinsi. Pertanyaannya adakah kewenangan KIP untuk mengambil alih, mengapa misalnya tidak melakukan pergantian terhadap seluruh anggota, kemudian KIP kabupaten yang menghitung kembali berdasarkan undang-undang dan qanun; kalau rujukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dapat diangkat satu tingkat ke atas untuk menyelesaikan, akan tetapi yang terjadi bukan sengketa suara;
- Bahwa Termohon sendiri dengan tegas mengatakan bahwa KIP provinsi dan KIP kabupaten bukanlah KPU, sedang yang dirujuk oleh KIP provinsi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah KPU, sehingga dengan demikian logika tersebut sulit diterima. Proses pengusulan di samping penetapan rekap terakhir seyogianya diumumkan oleh KIP kabupaten dengan anggota baru kalau memang ada bukti yang mengharuskan dia dipecat, dan

tidak jelas kewenangan KIP provinsi mengumumkan hasil rekap, apalagi menetapkan calon terpilih dan kemudian merekomendasikannya kepada Gubernur. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga diadopsi oleh NAD dalam Qanun, DPRD lah yang merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri;

- Bahwa menurut ahli, sedikit aneh Menteri Dalam Negeri memproses usulan Gubernur tanpa rekomendasi DPRD. Dengan kata lain, otonomi kabupaten telah diangkat ke atas menjadi kewenangan provinsi. Hal tersebut menjadi fokus yang dapat diperdebatkan, oleh karena ada prosedur yang tidak dipenuhi, tetapi SK keluar seolah-olah keadaan normal-normal saja. Ahli tidak mengatakan cacat, tetapi ada penyimpangan dalam prosedur keluarnya keputusan yang mengangkat Bupati yang saat ini menjabat. Ahli berpendapat, dari segi proses Pemerintahan ada sesuatu yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan secara logika normal, oleh karena mana ahli berpendapat ini masuk dalam sengketa kewenangan lembaga negara, akan tetapi apakah Pemohon benar-benar merupakan representasi lembaga negara, ahli mengembalikan kepada Mahkamah untuk menilai;
- Bahwa ahli ingin mengatakan, bahwa apa yang dilakukan para Termohon melampaui kewenangan dan juga penyimpangan karena tidak seyogianya langsung diambil alih, kalau memang anggota KIP kabupaten memenuhi syarat untuk diberhentikan, maka langkah yang normal adalah mengganti mereka, tidak mengambil alih sehingga seolah-olah KIP kabupaten *non-existent*, tidak ada lagi.

[3.7.2] Ahli para Pemohon Ferry Mursyidan Baldan.

- Bahwa menurut ahli, hal prinsip yang sedang dibangun di Republik Indonesia adalah kepastian hukum, termasuk ketika merancang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sekalipun ada pengaturan-pengaturan kekhususan, ada *lex specialis* diberikan yang tidak ada dalam aturan di undang-undang lain untuk *level* Provinsi Aceh; alinea 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut adalah bukti untuk kepastian hukum, sehingga ketika terjadi proses apa yang juga disebut sengketa hari ini, seolah-olah menghadirkan ahli dalam posisi sedang dalam sengketa perolehan suara, ahli hadir tidak dalam posisi itu;

- Bahwa ahli hanya menjelaskan tidak ada kewenangan sedikitpun bagi KIP atau KPU yang kita sebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu untuk mengambil alih. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menegaskan bahwa masing-masing tingkatan memiliki kewenangan penuh atas wilayah kerjanya. Ketika sebuah proses pemilihan dilangsungkan dari mulai TPS sampai PPK dan PPK melanjutkan sampai ke KPU, maka di sana harus ada ketentuan-ketentuan sebagai institusi sehingga harus dilakukan lewat pleno, dan pleno adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan;
- Bahwa semangat yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah gambaran yang sangat jelas bahwa seluruh proses sengketa pemilu ada penyelesaiannya seketika. Ketika proses penghitungan suara di TPS ada gugatan atau keberatan maka seketika itu dilakukan pembenaran jika terbukti, dan ketika proses penghitungan suara, masing-masing saksi peserta pemilu diberi kewenangan untuk mengajukan keberatan, dan tidak ada alasan sedikitpun untuk hal-hal yang sifatnya karena penghitungan suara maka ada pengambilalihan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan penguatan kepada KIP agar tidak terjadi keguncangan, karena sesungguhnya ketika itu dapat saja KIP tersebut dibubarkan dan kita bentuk KPU sebagai pelaksana undang-undang, tetapi atas dasar pertimbangan Pilkada-Pilkada yang tertunda karena kondisi dan situasi yang sedang berlangsung, maka KIP dibiarkan. Tidak ada satu hal pun yang kemudian menguatkan bahwa kekhususan itu menempatkan KIP dengan perlakuan khusus, tetapi sama dengan KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi di daerah lain dalam hal kewenangan dan kewajiban penghitungan suara; bahwa pengaturan-pengaturan Pilkada dilakukan secara khusus untuk melanggengkan perdamaian dengan proses integrasi politik dengan adanya calon perseorangan;
- Bahwa harus dibuktikan dan dijaga bersama-sama jangan sampai kekhususan yang diberikan dikategorikan berlaku sewenang-wenang, dan ahli mengatakan bahwa pengambilalihan wewenang tidak ada dasar hukumnya dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun dalam merekonstruksi demokrasi yang ada, dan bukan itu yang tercermin ketika menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Bahkan penyelesaian konflik yang ada di dalam ini bukanlah

penyelesaian konflik dalam konteks pemilihan tetapi penyelesaian konflik ketika penerapan kekhususan menimbulkan kontraksi kewenangan, karena pada dasarnya otonomi khusus tidak menghilangkan nilai-nilai dasar otonomi yang ada di kabupaten/kota dan provinsi tetapi ada bagi Aceh secara keseluruhannya dibangun dengan format tersendiri;

- Bahwa karena itu, ditegaskan KIP yang di Aceh adalah bagian dari KPU, tidak harus menggunakan namanya KPU sebagai bagian dari penghormatan karena mereka sudah terbiasa. Keanggotaan KIP ditentukan tujuh padahal di provinsi lain hanya lima. Kita harus melihat dengan perspektif demikian, dan jangan pernah membuat celah untuk berlaku sewenang-wenang atas dasar apapun karena kekhususan di Aceh kita bangun untuk perdamaian.

[3.7.3] Ahli para Pemohon Prof.Dr. Anna Erliyana SH.,M.H.

- Bahwa dari ketentuan Pasal 3, 4, 5, 7C, 17, 20, 20A, 21, 22D, 24, 24A, 24B, 24C, 7B, 23E, 23G dan 22E Ayat (5) UUD 1945, maka lembaga negara adalah lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945, memiliki kewenangan atribusi atau pembagian kekuasaan negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki perpanjangan tangan. Akan tetapi UUD 1945 hanya mengatur hal-hal mendasar, dan dengan telah dilakukannya beberapa tahap amandemen nyatalah bahwa UUD 1945 amat terbuka untuk pengembangan hukum melalui interpretasi tersirat;
- Bahwa ahli melihat dari teori Hukum Administrasi Negara (HAN), di mana dalam konsep HAN lembaga-lembaga tersebut termasuk lembaga negara heteronom sedangkan eksekutif dalam hal ini Presiden dan para Menteri yang juga disebut secara tegas dalam UUD 1945 sebagai kajian utama hukum administrasi negara, lembaga ini dimasukkan dalam klasifikasi HAN otonom. Oleh karena itu, dalam perkembangan konsep negara hukum kesejahteraan maka di wilayah eksekutif inilah acapkali dibentuk berbagai lembaga negara baik berdasar undang-undang, Perpu, PP, maupun Keppres;
- Pasal 22E UUD 1945 tidak memasukkan Pilkada dalam rezim Pemilu, demikian juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, substansinya sudah disamakan dengan Pemilu;

- Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006. Dalam konsep HAN ada satu asas yang harus dipegang oleh hakim yaitu asas *ex nunc*, artinya hakim tidak boleh menggunakan peraturan perundang-undangan yang terbit setelah terjadinya peristiwa hukum sebagai pisau analisa terhadap peristiwa hukum tersebut;
- Kewenangan KIP tidak hilang, anggota dapat saja diganti misalnya dengan pergantian antar waktu atau yang bersangkutan sakit berkepanjangan, atau meninggal dunia. Kejadian-kejadian tersebut tidak menghapus kewenangan lembaga negara. Kewenangan lembaga hapus pada saat lembaga itu dibubarkan;
- Bahwa tidak dibenarkan Gubernur mengajukan usulan kepada Presiden *c.q.* Menteri Dalam Negeri yang bukan merupakan usulan dari DPRD, karena harus mengingat asas-asas pelaksanaan wewenang, yaitu *pertama*, asas *rechtmatigheid*, tindakan itu harus adil dan patut dan tidak melanggar hukum secara umum; *kedua*, asas legalitas (*wetmatigheid*), setiap tindakan harus ada dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakannya; *ketiga*, asas *diskresi*, dan yang *keempat*, asas-asas umum pemerintahan yang baik.

[3.7.4] Saksi para Pemohon Amirinsyah.

- Bahwa dalam hal rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada saat itu, setahu Panwas dan sepanjang pengawasan yang dilakukan oleh Panwas di Kabupaten Aceh Tenggara, KIP Kabupaten Aceh Tenggara tidak sepenuhnya memakai rekapitulasi yang dikeluarkan oleh PPK berhubung karena adanya kasus suap tentang rekapitulasi yang dibuat oleh PPK. Hal ini sudah dilimpahkan kepada penyidik namun sampai saat ini kasus sepertinya dipeti-eskan;
- Bahwa dalam rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara melalui rapat pleno dikantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yang dimenangkan adalah pasangan H. Armen Desky dan M. Salim Fakhry, sesuai dengan penghitungan yang didapat di kecamatan walaupun tidak melihat rekapitulasi yang dikeluarkan oleh PPK akibat kasus suap tersebut;
- Bahwa kewenangan KIP Kabupaten Aceh Tenggara diambil alih oleh KIP Provinsi NAD, setahu saksi setelah KIP Kabupaten Aceh Tenggara

mengeluarkan pengumuman, walaupun setelah itu saksi tahu bahwa tanggal pemberhentian KIP Kabupaten Aceh Tenggara itu berlaku surut;

- Bahwa pada saat KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengumumkan hasil rekapitulasi pada tanggal 14 Mei 2007 dan mengirimkan hasilnya kepada DPR Kabupaten Aceh Tenggara, saat itu juga DPR Kabupaten Aceh Tenggara mengadakan sidang dan meneruskan hasil tersebut kepada Gubernur Provinsi NAD, tetapi saksi tidak tahu apakah Gubernur menerima atau menolak;
- Bahwa berkait dengan rekapitulasi sementara sesuai dengan perintah Panwas Provinsi NAD, Panwas Kabupaten Aceh Tenggara mulai dari kampanye diwajibkan setiap hari memberikan laporan ke Panwas Provinsi NAD, sehingga dengan demikian yang diterima adalah laporan sementara, karena Panwas sendiri tidak berwenang mengumumkan hasil rekapitulasi sementara, kecuali untuk laporan ke provinsi makanya disebut laporan sementara.

[3.7.5] Saksi para Pemohon M. Yusri Rangkuti.

- Bahwa sepanjang pengamatan dan pengawasan Panwas Kabupaten Aceh Tenggara selaku lembaga pengawas Pilkada yang secara sinergi bekerja sama dengan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sebenarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa KIP Aceh Tenggara selaku penyelenggara telah mendapat *pressure* luar biasa dari berbagai pihak dalam upayanya untuk menyelesaikan tahapan Pilkada secara tepat waktu dan selaku lembaga mitra kerja, Panwaslih Aceh Tenggara senantiasa memberi saran konstruktif guna mencari solusi terbaiknya;
- Bahwa benar KIP Aceh Tenggara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 489 Tahun 2006 bertanggal 25 Desember 2006, dan bukan Surat Keputusan Nomor 488 Tahun 2006 tentang wacana pemungutan suara kembali dengan penyempurnaan beberapa tahapan, serta bukan Pilkada ulang sebagaimana selalu disampaikan oleh berbagai pihak. Surat keputusan tersebut dikeluarkan setelah mendengar aspirasi berbagai lapisan masyarakat Aceh Tenggara saat sidang pleno terbuka DPRK Aceh Tenggara;
- Bahwa sebagai lembaga pengawas Pilkada independen dan imparial, Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara juga turut memberikan rekomendasi pemungutan suara kembali setelah mencermati situasi di lapangan, yang

apabila tidak disikapi dengan bijaksana dapat memicu terjadinya konflik horizontal. Namun disayangkan bahwa KIP dan Panwas NAD tidak memiliki responsibilitas, sikap yang arif, bahkan terkesan seperti membiarkan situasi di Aceh Tenggara semakin tidak terkendali, dibandingkan sikap *pressure* berlebihan yang dilakukan KIP NAD dengan mengirim surat kepada Kapolda Aceh ketika kasusnya terkait dengan kepentingan politik kandidat Hasanuddin B;

- Bahwa sepanjang pengamatan Panwas, apa yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan adanya pembukaan kotak suara pada beberapa TPS sudah sesuai dengan prosedur, dan tidak benar adanya penghitungan ulang sebagaimana dituduhkan oleh berbagai pihak, kecuali menguji keberatan saksi; justru menurut pengamatan saksi, utusan KIP NAD lah yang telah melibatkan diri dalam konflik kepentingan kandidat, karena meninggalkan rapat pleno penghitungan suara sebelum selesai tanpa alasan yang jelas, dan justru KIP NAD lah yang menghambat tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dengan modus melakukan intervensi berlebihan sehingga mengurangi otoritas KIP Kabupaten Aceh Tenggara selaku penyelenggara;
- Bahwa saksi memprotes kehadiran anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara dalam kegiatan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan KIP Provinsi NAD, karena kehadiran oknum tersebut tidak melalui persetujuan rapat pleno Panwas dan surat penugasan dari Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga kehadirannya tersebut dipandang *illegal*;
- Bahwa dalam pengambilalihan tugas dan kewenangan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, menurut saksi, telah terjadi prosedur yang keliru dan mencerminkan kesemerawutan sistem administrasi di KIP Provinsi NAD karena SK Pemberhentian tertanggal 11 Mei 2007, walaupun dibenarkan undang-undang, baru disampaikan melalui faksimili pada tanggal 15 Mei 2007, disampaikan kepada Sekretariat DPRK Aceh Tenggara bukan kepada yang bersangkutan. Terkesan bahwa SK tersebut dibuat terburu-buru begitu mendengar tahapan Pilkada Aceh Tenggara telah tuntas pada tanggal 14 Mei 2007. Guna mengantisipasi di *design* seolah-olah telah ada sejak tanggal 11 Mei 2007.

Penilaian ini diberikan karena Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara tidak pernah mendapat tembusan SK Pemberhentian tersebut;

[3.7.6] Saksi para Pemohon Usman.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006 pukul 10.30 saat saksi bekerja di kebun, saksi menerima SMS dari Saidi Amran mantan Ketua PPK Babul Rahmah yang isinya untuk menghadiri rapat di kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara, tetapi saksi tidak menemukan Saidi Amran tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan keberadaannya, dan saksi menjelaskan ia berada di Cafe Mandala, dan ketika saksi kesana ada beberapa Ketua PPK sudah hadir;
- Bahwa saudara Ahmat Irwansyah, Ketua PPK Babul Makmur memulai pembicaraan dengan menyatakan niat dan maksud tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membuat rekapitulasi sebagai pegangan masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, dan menyebutkan tempat yang aman untuk membuat rekapitulasi Desa Lawe Dua, rumah saudara Sahidan Pinem. Tetapi setiba disana salah seorang Ketua PPK menyatakan tempat tersebut kurang aman, dan kemudian saudara Ahmat Irwansyah menawarkan di Hotel Eka Jaya. Setibanya di hotel langsung kami masuk kamar, beberapa saat kemudian kami makan siang, yang diantar Tim Sukses saudara Hasanuddin B dan saksi melihat bahwa kami dikawal oleh Tim Sukses Hasanuddin B. Setelah makan siang kami istirahat sejenak, lalu saudara Saidi Amran, Jamidin dan Ahmat Irwansyah memulai pembuatan rekap, di mana pada awalnya saksi bingung, karena mereka membuat rekap tanpa didasari lampiran model C KWK dari TPS maupun dari Kecamatan. Pada saat itu saksi tertidur karena lelah, dan setelah mereka selesai membuat rekap, mereka membangunkan saksi untuk mengetik rekap dimaksud di salah satu rental komputer, dan setelah itu ditandatangani oleh Ketua PPK yang berada di hotel;
- Bahwa setelah selesai dan seluruh Ketua PPK meninggalkan hotel, saksi bertanya siapa yang mengurus pembayaran hotel, Ahmat Irwansyah mengatakan “tenang saja, sudah diselesaikan semua”. Selanjutnya saksi dibawa kerumah Hasanuddin B dan berbincang-bincang dan kemudian saudara Jamidin Ketua PPK Sepadan memberikan Rekap tersebut sebanyak

satu eksemplar kepada Hasanuddin B, dan dia mengatakan "jika dilantik menjadi Bupati Aceh Tenggara, maka para Camat akan diganti semua";

- Bahwa sesaat sebelum pulang, saksi melihat Hasanuddin B masuk kamar dan keluar membawa uang sebanyak Rp. 8.000.000,- uang tersebut kemudian diberikan kepada saudara Ahmat Irwansyah dengan pesan untuk diberikan kepada teman-teman. Selanjutnya kami kembali ke Hotel Eka Jaya, dan setiba di hotel uang dibagi oleh Ahmat Irwansyah di mana masing-masing memperoleh Rp. 1.000.000.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2006 saksi melihat rekapitulasi yang dibuat di Hotel Eka Jaya tersebut telah tersebar di seluruh Aceh Tenggara, sehingga membuat masyarakat resah dan eskalasi politik meningkat tajam. Saksi menyadari bahwa sebagai anggota PPK telah melanggar aturan, karena tidak berwenang membuat dan mengumumkan rekapitulasi Pilkada Bupati Aceh Tenggara sementara, dan tugas tersebut merupakan tugas dan wewenang KIP Aceh Tenggara. Karena itu, saksi melaporkan kepada Panwas Aceh Tenggara yang isinya saksi telah diberi Hasanuddin B uang sebanyak Rp.1.000.000,- untuk pembuatan rekapitulasi tersebut dan menyerahkan barang bukti berupa uang Rp. 1.000.000,- kepada Panwaslih, dan saksi juga melaporkan kepada Kepolisian Aceh Tenggara, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut terhadap pelaporan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaporkan penyusunan Ketua PPK kepada Panwas Kabupaten Aceh Tenggara dan Kepolisian, saksi diintimidasi dan dicari oleh Tim Sukses Hasanuddin B dan pada suatu hari saksi ditangkap dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari kandidat manapun, dan sejak itu saksi terpaksa meninggalkan Aceh Tenggara, karena tidak mau menjadi korban kekejaman saudara Hasanuddin B, yang telah menghajar tim sukses kandidat lain hingga babak belur. Hal itu telah dilaporkan kepada Kepolisian namun tidak ada tindakan apa-apa;
- Bahwa ada juga hal yang dialami anggota PPK di Aceh Tenggara di mana hampir semua anggota PPK pernah didatangi oleh saudara Harun Al Rasyid yang mengatasnamakan pemantau Pilkada dan yang bersangkutan selalu mengintimidasi dan menakut-nakuti PPK agar jangan mau menghadiri undangan rapat pleno penghitungan suara di GOR Kutacane;

- Bahwa dalam pengamatan saksi KIP Kabupaten Aceh Tenggara sudah berupaya keras untuk mengawal dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, dan dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan juga selalu diajak diskusi, dan bahkan dalam satu kesempatan KIP Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan kekurangan dan kelemahan rekapitulasi yang dibuat PPK dan meminta PPK melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

[3.8] Menimbang bahwa Termohon I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa TI-1 sampai dengan TI-32, dan Termohon II telah mengajukan bukti tertulis TII-1 sampai dengan TII-31, sedangkan Termohon III tidak mengajukan bukti tertulis, saksi, maupun ahli. Termohon I dan Termohon II masing-masing juga telah mengajukan ahli dan saksi, yang keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Ahli Termohon I Abdullah Saleh, SH.

- Bahwa ahli dari awal ikut merancang RUU Otonomi Khusus di Aceh dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk dibahas di DPR bersama dengan Pemerintah, yang menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan barulah dengan undang-undang tersebut Aceh diberi kewenangan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung;
- Bahwa setelah itu dirancang Qanun sebagai aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang dirumuskan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005;
- Bahwa waktu itu KPUD belum memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pilkada, dan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 disebut Komisi Independen Pemilihan (KIP). Ketika aturan lebih lanjut tentang Pilkada dimuat dalam Qanun, maka hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang dan qanun, diserahkan kewenangan lebih lanjut kepada KIP untuk mengatur aturan pelaksanaannya; jadi KIP yang dibentuk di Aceh di samping menyelenggarakan Pilkada juga diberi wewenang regulasi untuk mengatur hal-hal yang diatur dalam Qanun;
- Memang sempat terjadi konflik antara KIP dengan KPUD, dan dicoba dicari solusi, di mana pada tingkat kabupaten/kota semua anggota KPUD secara

ex-officio menjadi anggota KIP, yang dirumuskan dalam perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 ke dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2005, dan sifatnya hanya untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada saja, dan ditetapkan berakhir tiga bulan setelah pelantikan Bupati terpilih, jadi memang sifatnya temporal, bukan permanen;

- Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 khusus mengenai lembaga Pilkada di Aceh ada pasal peralihan. Pasal 261 Ayat (3) berbunyi, “*Penyelenggara pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota untuk pertama kali sejak undang-undang ini disahkan dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang ada*”. Tambahan lagi dalam Pasal 265 dikatakan, bahwa “*KIP yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir*”;
- Dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara, dan setelah sekian lama kemelut baru pernah sekali ada pertemuan di kantor Gubernur Aceh. Dalam pertemuan itu KIP Aceh melaporkan kepada ahli yang mewakili DPR Aceh tentang kondisi di Aceh Tenggara, karena memang DPR Aceh mengawasi pekerjaan KIP dan KIP bertanggung jawab kepada DPR Aceh, dalam laporan mana dikatakan bahwasannya Pilkada di sana sudah tidak dapat diselesaikan lagi, dan KIP Kabupaten Aceh Tenggara ada yang melanggar kode etik, ada yang sudah menjadi tersangka di Pengadilan tentang pemalsuan sejumlah dokumen pemilu, dan KIP Provinsi NAD juga melaporkan akan memberhentikan KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah diberhentikan kemudian mengadakan rapat di Medan, Sumatera Utara dan KIP Kabupaten Aceh Tenggara sudah menghasilkan keputusan hasil penghitungan suara, sementara KIP Provinsi NAD mengatakan bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara sudah diberhentikan.

[3.8.2] Ahli Termohon II Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D.

- Bahwa menurut ahli ada tiga problem, *pertama*, apakah betul persoalan yang diajukan dalam perkara ini adalah sengketa kewenangan lembaga negara atau sengketa Pilkada. *Kedua*, apakah sengketa itu memang sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan *objectum litis* dari Mahkamah Konstitusi atau

memang lembaga negara itu kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dalam hal ini *subjectum litisnya*.

- Bahwa terhadap pertanyaan pertama ahli berpendapat bahwa meskipun diformat dalam bentuk permohonan sengketa kewenangan Lembaga Negara, intinya sebenarnya adalah sengketa pemilihan kepala daerah. Indikator utamanya dapat dilihat bahwa pada akhirnya yang dimaksudkan adalah untuk menentukan siapa sebenarnya pemenang Pilkada, siapa sebenarnya yang berhak menjadi Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.
- Ahli berpendapat, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa Pilkada dapat ditarik dari Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 yang pada bagian akhir menyatakan Mahkamah Agung mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang, yang sifatnya berbeda dari Mahkamah Konstitusi, yang tidak mempunyai *autonomous clause authority* semacam itu; walaupun demikian ada problem konstitusi yang kita pahami bersama, bahwa Pilkada itu sebaiknya adalah rezim Pemilu. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam salah satu perkara yang diajukan berpendapat pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilihan umum. Akan tetapi hal itu baru merupakan *ius constituendum*, maksudnya sebaiknya ke depan sengketa Pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk *ius constitutum* atau *ius operatum* hukum yang sekarang berjalan tidak dapat diselesaikan ditempat lain selain di Mahkamah Agung;
- Bahwa kalau pun sengketa ini diajukan sebagai sengketa kewenangan lembaga negara, apakah kewenangan dimaksud diberikan oleh UUD 1945, maka ahli berpendapat, sengketa kewenangan ini bukan sengketa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tetapi adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa untuk pertanyaan apakah Pemohon dan Termohon merupakan lembaga negara, ya lembaga negara. Tetapi yang dapat bersengketa dihadapan Mahkamah Konstitusi bukan hanya karena lembaga negara, tetapi dia harus merupakan organ konstitusi. Organ konstitusi adalah organ negara yang fungsi dan eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan tidak semua Pemohon dan Termohon yang ada di sini merupakan organ konstitusi. Ada tiga kewenangan yang dianggap sengketa, yaitu *pertama*, sengketa hasil penghitungan suara; *kedua*, sengketa kewenangan siapa yang mengusulkan

Bupati/Wakil Bupati, dan *ketiga*, siapa yang mengesahkan pengangkatan. Tiga-tiganya tidak ada dalam Undang Undang Dasar, tetapi ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ataupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk provinsi lain, dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 04/SKLN-IV/2006 secara tegas mengatakan sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah. Demikian juga dalam perkara Nomor 27/SKLN-IV/2006 dalam putusan perkara Poso, dikatakan masalah kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah bukanlah kewenangan Mahkamah;

- Bahwa hal lain yang ahli ingin kemukakan adalah, *pertama* pencampuradukan rezim pemilihan dan rezim pemerintahan. Rezim pemilihan selesai begitu ada pelantikan, yang berarti bahwa sampai pelantikan, KPUD masih mempunyai wewenang untuk menetapkan kepala daerah, menetapkan pemenang pemilihan kepala daerah dan seterusnya, yang merupakan rezim pemilihan. Tetapi begitu pelantikan dilakukan, maka yang ada bukan lagi rezim pemilihan, tetapi rezim pemerintahan, sehingga KPUD tidak dapat kemudian meminta pemberhentian kepala daerah yang sudah dilantik. Itu sudah masuk rezim pemerintahan, sehingga kalau akan memberhentikan, itu dilakukan dengan proses pemakzulan. Begitu juga dengan kasus yang ada sekarang, fakta hukumnya Bupati/Wakil Bupati sudah dilantik, sehingga sudah masuk rezim pemerintahan dan bukan lagi rezim pemilihan;

[3.8.3] Ahli Termohon II Mohammad Daud Yoesoef, SH., MH.

- Bahwa filosofi lahirnya KIP itu sendiri tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus, dan itu sangat terkait dengan politik Pemerintah Pusat saat itu untuk mengakomodasi tuntutan rakyat Aceh terutama dalam kerangka penyelesaian konflik untuk mewujudkan perdamaian yang berkeadilan;
- Bahwa LPU bagi masyarakat di Aceh dianggap tidak independen karena anggota LPU juga mewakili Partai Politik dan bukan dari masyarakat independen. Oleh karena itu, untuk menegakkan demokrasi yang sesungguhnya, kami menginginkan supaya calon kepala daerah tidak hanya diajukan oleh Parpol tetapi juga diberi kesempatan kepada individu-individu

atau perorangan yang mempunyai kemampuan dan berbagai persyaratan yang dapat terpenuhi;

- Bahwa pelaksanaan Pilkada di semua wilayah atau kabupaten/kota di Aceh sudah sukses dengan tertib dan damai, kecuali di Aceh Tenggara yang masih menyisakan permasalahan. Hal itu terjadi menurut pengamatan ahli karena ada dua akar permasalahan yaitu, *pertama*, masalah perolehan jumlah suara. *Kedua*, masalah pemberhentian anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara oleh KIP Provinsi NAD. Menurut ahli, KIP adalah lembaga yang tidak bersifat nasional tetapi khusus untuk Aceh yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Karena KIP bukan lembaga yang bersifat nasional, mandiri maka ia bukan lembaga negara yang dimaksud oleh UUD 1945.
- Bahwa dalam kaitan dengan Pilkada di NAD ini, KIP Kabupaten Aceh Tenggara anggotanya adalah anggota KPU yang *ex officio* menjadi anggota KIP, sedang pemberhentian itu adalah pemberhentian fungsinya dalam KIP, tetapi sebagai anggota KPUD tetap. Karena sebagai anggota KIP mereka melakukan kesalahan lalu diberhentikan, sedangkan sebagai anggota KPUD belum ada penilaian, dan tidak mungkin KIP Provinsi NAD langsung mengganti mereka, karena prosedurnya diatur dalam Qanun.

[3.8.4] Ahli Termohon II Taqwadin, S.H., S.E., M.S.

- Bahwa pada tahun 2000 ketika konflik sedang memuncak, pemilihan umum tidak terlaksana dengan sukses, sementara peraturan yang berlaku ketika itu kepala daerah dipilih oleh Anggota DPRD, padahal sebagian besar Anggota DPRD bukan hasil Pemilu yang berlangsung secara baik dan aman. Ada beberapa tempat yang pemilunya hanya diikuti oleh 30-40 persen pemilih, bahkan ada daerah yang tidak ada pemilunya, sehingga karenanya ada wacana di masyarakat Aceh untuk melakukan Pilsung (pemilihan secara langsung). Wacana itu kemudian termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan undang-undang tersebut lahir karena adanya TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 kemudian TAP MPR Nomor IV/MPR/2000, yang keduanya menyebut dalam rangka semangat penyelesaian konflik, maka kepada Aceh diberi sebuah otonomi khusus, yang kemudian dikukuhkan dengan undang-undang;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 disebutkan, bahwa pemilihan kepala daerah untuk Aceh dilakukan secara langsung, dan tidak melalui Anggota DPRD, dan kemudian dimungkinkan calon perseorangan. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga independen dan untuk itulah lahir KIP. Pada masa itu belum ada KPU, dan KPU ada dengan peraturan berikutnya sehingga secara normatif KIP idenya lebih dahulu ada dibandingkan dengan KPU yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sehingga memang antara KIP dengan KPU berbeda porsi, berbeda Tupoksi. KIP khususnya menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, sedangkan yang lainnya untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD adalah kewenangan KPU;
- Bahwa Gubernur, di samping sebagai kepala daerah juga dalam kapasitas perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, dan menurut ahli, sudah pada tempatnya kalau gubernur melanjutkan usul pengangkatan bupati/wakil bupati; bahwa menurut ahli, sengketa *a quo* bukanlah sengketa antar lembaga negara, tetapi lebih pada rezim sengketa Pilkada.

[3.8.5] Saksi Termohon II Ir. Harun Al Rasyid.

- Bahwa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Aceh Tenggara bersamaan dengan Pilkada Gubernur dan 19 kabupaten/kota lainnya, dan sebagai dasar pemantauan saksi, *pertama*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 7 Tahun 2006. *Kedua*, Keputusan KIP Nomor 42 dan 43, kemudian yang terakhir jadwal yang dikeluarkan oleh KIP;
- Bahwa dalam persiapan sampai dengan pencoblosan tanggal 11 Desember 2006, saksi tidak melihat ada masalah, dan tidak ada yang keberatan. Hasil rekapitulasi di PPK sudah disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 16 Desember 2006, dan sepengetahuan saksi KIP Kabupaten Aceh Tenggara tidak melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu merekap hasil PPK tersebut, dan hanya melaksanakan rekap gubernur, sedangkan untuk bupati/wakil bupati tidak dilaksanakan;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara membuat Pleno di GOR Wacani, tetapi di sini tidak merekap melainkan membuka kotak, hal ini dihentikan. Kemudian dilanjutkan pleno kedua juga di GOR pada bulan

April 2007, ini pun bukan merekap melainkan kotak dibuka, dan kemudian dihentikan aparat;

- Bahwa akumulasi dari hal-hal tersebut KIP NAD memberhentikan KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 11 Mei 2007, kemudian untuk selanjutnya tim inti dari KIP NAD, Panwas bertemu di Banda Aceh untuk mencari solusinya. Saksi kemudian mendengar tahapan dilanjutkan sampai paling lambat tanggal 20 Juni 2007, dan pada tanggal 11 Juni 2007 dilaksanakan tahapan rekapitulasi di KIP NAD bertempat di Gedung Serba Guna yang dihadiri oleh Panwas, tokoh masyarakat, wartawan, pemantau, KIP NAD sendiri, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, di mana ditentukan pasangan Nomor 4 yaitu, Ir. Hasanuddin B, M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri yang dimenangkan, dan beberapa hari kemudian KIP NAD mengirim surat kepada DPR Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengusulkan;
- Bahwa kemudian KIP NAD kirim surat ke DPRK untuk mengusulkan tetapi tidak ada balasan, dan pada tanggal 1 September 2007 Gubernur Provinsi NAD atas nama Presiden Republik Indonesia melantik dan mengambil sumpah pasangan Ir Hasanuddin B, M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai Bupati Aceh Tenggara periode 2007-2012;
- Dalam tahap persiapan saksi tidak melihat masalah, sampai pada tahap pencoblosan pada tanggal 11 Desember 2006. Pada saat pencoblosan dan penghitungan suara di TPS-TPS tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan, dan kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan yaitu merekap hasil TPS yang dituangkan dalam forum NAD. Inipun tidak ada masalah. Hasil rekapitulasi di PPK telah disampaikan kepada KIP Aceh Tenggara tetapi sepengetahuan saksi KIP Aceh Tenggara tidak melaksanakan tahap selanjutnya yaitu tidak merekap hasil dari PPK untuk bupati/wakil bupati, dan hanya melaksanakan rekap hasil untuk pemilihan gubernur.

[3.8.6] Saksi Termohon II Ahmat Irwansyah.

- Bahwa dari semenjak saksi dilantik menjadi Ketua PPK pada Februari 2006, saksi langsung bertugas sebagaimana mestinya yang telah dijadwalkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Pada dasarnya Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada masalah apapun sampai ke hari H pada tanggal 11 Desember 2006. Permasalahan terjadi setelah kotak suara sampai di

kecamatan yaitu pada hari kedua setelah tanggal 11 Desember 2006 di mana saksi sedang mempersiapkan untuk mengundang saksi-saksi kandidat, Anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara bernama Intan, Camat Babul Makmur bernama Ahmad Rusdi menemui saksi di ruang kerja, yang mengungkapkan agar saksi mau bernegosiasi untuk merubah rekap ataupun menggelembungkan jumlah suara di kecamatan saksi untuk menambah suara ke kandidat nomor satu yaitu H. Armen Desky dan M. Salim Fakhry. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2006 malam, datang lagi saudara Erdarina salah satu Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengajak saksi kembali agar dapat merubah ataupun menggelembungkan suara untuk nomor 1;

- Bahwa malam tanggal 13 sebelum melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi diajak kembali untuk negosiasi di rumah anggota saksi bernama Romi di Lawiperbunga. Dalam negosiasi tersebut anggota saksi meminta satu suara, satu juta, tetapi Ibu Intan Anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara, salah satu tim kemenangan kandidat Nomor satu yaitu H. Armen Desky dan M. Salim Fakhry hanya menyanggupi 700 juta untuk 1000 suara;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 saksi mengadakan penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh 4 saksi kandidat, Panwas Kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Setelah selesai kemudian mengadakan rekapitulasi di tingkat kecamatan, di mana kotak suara saksi dijaga oleh Kepolisian. Kemudian tanggal 13 Desember 2006 sore menjelang malam, kotak suara dan berita acara rekapitulasi di kirim ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan serah terima yang jelas, dengan tidak ada perubahan apapun;
- Bahwa pada malam harinya tanggal 13 Desember 2006, saksi dan 3 Ketua PPK lainnya kembali didatangi dan dijemput oleh saudari Erdarina dan saudara Dedi Mulyadi, Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk negosiasi merubah hasil rekap, terhadap hal tersebut saksi menyatakan tidak bersedia merubah rekap dimaksud. Namun untuk menetralsisir keadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saksi dan 3 Ketua PPK mengatakan "oke". Tetapi setelah kembali ke penginapan saksi dan 3 Ketua PPK tersebut berpikir kalau sempat ada perubahan maka kita menghancurkan negeri kita. Pemikiran tersebut, kemudian disampaikan kepada saudara Usman Ketua PPK Lawei Alas (saksi Pemohon);

- Bahwa 9 Ketua PPK tidak pernah mengadakan perubahan rekapitulasi, yang ada hanya membuat surat pernyataan Ketua-Ketua PPK dan itu pun tidak ada secara paksaan, bahwa hasil rekapitulasi tersebut sesuai hasil dari setiap Ketua PPK dan melihat papan pantau di KIP mengenai suara-suara yang telah diumumkan.

[3.8.7] Saksi Termohon II Saidi Amran.

- Bahwa selaku PPK telah melaksanakan semua tahapan yang tugasnya diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara, sampai dengan tanggal 11 Desember 2006 hari pencoblosan keadaan masih aman, semua kotak suara dan dokumen-dokumen lainnya dari TPS ke kecamatan di mana saksi menjadi Ketua PPK berjalan dengan lancar;
- Bahwa kemudian setelah tanggal 12 Desember 2006 diadakan rapat pleno penghitungan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara dari setiap kecamatan yang dihadiri oleh semua calon kandidat yang memberi mandat kepada saksi, kemudian anggota Panwaslih, anggota Panwas Kecamatan serta dihadiri juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tidak ada suatu surat keberatan ataupun tanggapan-tanggapan keberatan dari semua saksi calon kandidat pada waktu itu. Setelah selesai rekapitulasi dengan dikawal beberapa aparat dari Polsek Babul Rahmah, mengantar peti langsung ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara beserta dokumen-dokumen lainnya dan menyerahkan semua logistik kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan tanda terima.
- Bahwa sama dengan saksi Ahmat Irwansyah, saksi juga ditemui oleh saudari Erdarina dan saudara Dedi Mulyadi, Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, untuk negosiasi perubahan rekap, namun saksi menolak.
- Bahwa berkait dengan rekapitulasi yang dibuat dan diketik oleh saksi Usman, hal tersebut merupakan salinan rekapitulasi yang sudah diserahkan ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara, mengingat adanya rapat gelap yang mengajak kami untuk merombak rekapitulasi tersebut.

[3.8.8] Saksi Termohon II Andi Railan Bangko MD.,S.T.

- Bahwa pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dilakukan serentak, dan pada saat pemilihan tidak ada satupun gangguan dan semua berjalan lancar, aman, tertib yang ditandai dengan masuknya semua hasil

penghitungan dari TPS-TPS kepada saksi, dan tidak ada keberatan dari saksi peserta serta semua menandatangani di setiap TPS;

- Bahwa setelah semua penghitungan rekap dari TPS-TPS masuk kepada saksi, saksi melaksanakan rekapitulasi dengan empat anggota saksi, dimana pada tanggal 12 Desember 2006 selesai melakukan rekapitulasi, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi, dan kemudian membuat rekapitulasi dalam rangkap lima, yang *pertama*, diserahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara. *Kedua*, kepada saksi-saksi. *Ketiga*, kepada Panwaslih kecamatan, yang keempat dipersiapkan untuk KIP provinsi yang akan dilanjutkan KIP kabupaten, sedangkan yang kelima untuk arsip;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2006 di Kecamatan Darul Hasanah setelah selesai melakukan rekapitulasi, kotak suara dan semua perangkat alat-alat pemilihan Pilkada, saksi serahkan kepada Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah itu tanggal 19 Desember 2006 sampai 20 Desember 2006, adalah untuk merekapitulasi penghitungan suara. Kemudian saksi diundang untuk merekapitulasi penghitungan suara di tingkat gubernur, dan selesai tanggal 20 Desember 2006 itu juga. Selesai rekapitulasi tersebut, saksi diberitahu oleh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk tidak pulang dulu, untuk rapat pleno persiapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Tenggara besoknya; ternyata selesai rekapitulasi tingkat gubernur, rapat dimaksud bukan untuk persiapan rekapitulasi tingkat kabupaten, tetapi Ketua dan anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara meminta kita untuk menandatangani rekomendasi Pilkada ulang, malam itu saksi melihat suratnya sudah ada, tetapi bukan saksi yang membuatnya, dan karena saksi merasa rapat tersebut sudah tidak benar lagi, saksi langsung keluar dari pleno tersebut;
- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Desember 2006 KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan tiga surat yang kontroversial di mana salah satu suratnya Surat Keputusan Nomor 70/488/XII/2006 di mana salah satu poinnya mengatakan "berdasarkan hasil rapat pleno penghitungan ulang berdasarkan hasil rapat pleno rekomendasi dari PPK", padahal kami tidak pernah melakukan pleno rekapitulasi untuk penghitungan suara ulang di TPS-TPS. Di semua TPS di wilayah saksi sebanyak 28 TPS, semuanya berjalan baik dan lancar, tertib. Pada tanggal 23 Desember 2006 saksi dan enam Ketua PPK mengeluarkan surat pernyataan bantahan bahwa tidak pernah melakukan rapat pleno PPK.

- Bahwa pada tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember 2006, saksi diundang ke pleno rekapitulasi penghitungan suara di GOR yang mana rapat tersebut dibubarkan oleh aparat Kepolisian, karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara dianggap telah melanggar undang-undang atau peraturan dengan membuka kotak suara dan menghitung kembali. Saksi kembali mendapat undangan tanggal 2 sampai tanggal 7 April 2007, ternyata kembali dilakukan pembukaan kotak dan kemudian dihentikan oleh Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara maka pada tanggal 11 Mei 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan oleh KIP Provinsi NAD, dan setelah itu saksi menerima Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang mengeluarkan rekapitulasi penghitungan suara di mana telah memenangkan salah satu kandidat, dan saksi melihat rekapitulasi yang dibuat saksi telah berubah dan tidak tahu siapa yang merubahnya;

[3.8.9] Saksi Termohon I Rahmat Fadil SP.

- Bahwa saksi adalah anggota Panwas Provinsi NAD, dan diawal persoalan yang terjadi di Aceh Tenggara saksi mengamati dan mengawasi sampai sepuluh hari setelah pemungutan suara diseluruh TPS Aceh Tenggara, dan KIP Aceh Tenggara tidak menyelesaikan dalam arti tidak menghitung di tingkat kabupaten. Itu pelanggaran pertama KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang gagal menjalankan tugasnya, karena kalau alasannya keamanan, harus ada surat keterangan dari Kepolisian, yang saat itu tidak mendapatkannya.
- Bahwa menurut saksi tidak ada alasan untuk menghentikan penghitungan suara di tingkat kabupaten, bahkan Presiden sekalipun tidak boleh menghentikannya. Akibatnya proses berlangsung beberapa waktu lamanya sehingga sampai berbulan-bulan, sehingga KIP Provinsi NAD berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Muspida dan juga bertanya kepada Panwas. Ditengah jalan sedang mencari solusi tiba-tiba KIP Aceh Tenggara membuat pernyataan pemungutan suara ulang, padahal sepengetahuan saksi menurut aturan hal itu tidak dibenarkan, karena itu bukan wewenang KIP ditingkat Kabupaten dalam hal ini KIP Aceh Tenggara;
- Karena ini merupakan pelanggaran, Panwas Provinsi NAD kemudian menyurati KIP Provinsi NAD, dan KIP Provinsi NAD akhirnya menuntut dibentuk Dewan

Etik, dan kemudian Dewan Etik ini berkoordinasi dengan KIP, Muspida dan Panwas, untuk mencari solusi. Sementara itu, di sana berlangsung demo-demo. Sementara penyelesaian belum ditemukan, tanggal 11 Mei 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan oleh KIP Provinsi NAD dan selanjutnya KIP Provinsi NAD melanjutkan tahapan yang tertunda. Sesuai dengan Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati ditentukan, bahwa jika Penyelenggara Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat dilanjutkan oleh penyelenggara di atasnya. Keputusan KIP Provinsi NAD tersebut dibenarkan oleh Qanun.

- Bahwa setelah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007, kita mendengar bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara akan mengumumkan hasil sepihak, padahal untuk menghitung atau merekapitulasi di tingkat kabupaten/kota harus ada prosedur yang diatur oleh saksi dan Keputusan KIP itu sendiri di antaranya, membuat jadwal tahapan baru, kemudian mengundang saksi dan sebagainya;
- Bahwa selanjutnya KIP Provinsi NAD setahu saksi melanjutkan tahapan yang tertunda, kemudian KIP Provinsi NAD sesuai dengan prosedur membuat jadwal baru, dan jadwal tersebut dikirim kepada Panwas, kemudian pada tanggal 11 Juni 2007 hasil Pilkada ditetapkan oleh KIP Provinsi NAD, dan pada saat hadir di forum itu kita juga mengundang Panwas dari Kabupaten Aceh Tenggara. Pada saat rekapitulasi dilakukan oleh KIP Provinsi NAD dihadiri para saksi-saksi serta media massa, dan setelah penetapan, oleh KIP Provinsi NAD dibuka kesempatan untuk mengajukan keberatan, dan sampai seterusnya, kita tidak ada menerima keberatan.

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, antara lain, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga terhadap permohonan *a quo* yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah:

- (i) apakah sengketa antara para pihak merupakan sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (*objectum litis*), dan

(ii) apakah para Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

[3.10] Menimbang bahwa dalam menentukan sengketa kewenangan lembaga negara dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan berpedoman pada Pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 04/SKLN-IV/2006 yang antara lain menyatakan, *"...bahwa kata lembaga negara dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frasa "yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Dengan dirumuskannya anak kalimat "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar", secara implisit memang terkandung pengakuan bahwa terdapat 'lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar'."* Dengan demikian, pengertian lembaga negara harus dimaknai sebagai genus yang bersifat umum yang dapat dibedakan antara 'lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar' dan lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

[3.11] Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional di depan Mahkamah adalah:

- (a) Dewan Perwakilan Rakyat [DPR],
- (b) Dewan Perwakilan Daerah [DPD],
- (c) Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR],
- (d) Presiden,
- (e) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
- (f) Pemerintahan Daerah [Pemda] dan
- (g) Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Sementara itu, Komisi Independen Pemilihan (KIP), baik KIP Kabupaten Aceh Tenggara maupun KIP Provinsi NAD, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 *junctis* Qanun Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana diperbaiki dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 "diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota". Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa KIP Provinsi NAD maupun KIP Kabupaten Aceh Tenggara, bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006;

[3.12] Menimbang bahwa pembentukan KIP Provinsi NAD maupun KIP Kabupaten Aceh Tenggara adalah berkaitan dengan penyelesaian konflik di Provinsi Aceh. Berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 dan TAP MPR Nomor IV/MPR/2000, dalam rangka semangat penyelesaian konflik, Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus, yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang pelaksanaannya diserahkan kepada KIP. Sementara itu, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum nasional maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dibentuklah KPU provinsi/kabupaten/kota. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, KPU provinsi/kabupaten/kota dinyatakan sebagai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Guna menghindari dualisme, semua anggota KPUD di tingkat kabupaten/kota secara *ex officio* menjadi anggota KIP. Hal itu diatur dalam Pasal 226 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, "Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam pada itu, Pasal 261 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan, "*Penyelenggara pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota untuk pertama kali sejak undang-undang ini disahkan, dilaksanakan oleh*

KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang ada". Sedangkan Pasal 265 berbunyi, "KIP yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir". Dengan demikian, KIP memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga KIP provinsi/kabupaten/kota bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan bukan pula lembaga yang bersifat nasional dan tetap, melainkan hanya terdapat di Provinsi NAD. Selain itu, sesuai dengan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *juncto* Pasal 11 Ayat (7) Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2005, KIP yang ada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diundangkan akan berakhir masa jabatannya tiga bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati;

[3.13] Menimbang bahwa terlepas dari perselisihan atau sengketa yang timbul menyangkut keabsahan penetapan calon terpilih maupun usul pengangkatan calon terpilih tersebut oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, lembaga negara yang bersifat *ad hoc* demikian bukanlah lembaga negara yang dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UUMK, dan PMK Nomor 08/PMK/2006. Benar bahwa Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sehingga KPU provinsi/kabupaten/kota merupakan bagian dari KPU, tetapi keberadaan KIP yang ada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diundangkan, hanya terkait dengan tugas pemilihan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota di NAD yang dalam menjalankan tugasnya keanggotaannya terdiri atas seluruh anggota KPU provinsi/kabupaten/kota ditambah dengan dua orang tokoh masyarakat;

[3.14] Menimbang bahwa dengan pertimbangan dan alasan demikian juga dapat ditentukan bahwa kewenangan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan semua tahapan yang ada, mulai dari perencanaan pemilihan, pendaftaran peserta, penyelenggaraan pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara, bukanlah merupakan *objectum litis* yang menjadi yurisdiksi Mahkamah. Seandainya pun secara tidak beralasan dan tanpa dasar hukum yang sah KIP Provinsi NAD mengambil alih tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan yang dipandang tidak dapat dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara atau karena anggota dan

Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah diberhentikan, sengketa kewenangan demikian tetap bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa dalam pada itu, DPRK Aceh Tenggara yang bersama-sama dengan kepala daerah sebagai Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, yang oleh karenanya berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk menjalankan otonomi tersebut, apakah dengan demikian DPRK Aceh Tenggara merupakan lembaga negara yang dimaksud sebagai *subjectum litis* sengketa kewenangan di hadapan Mahkamah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006 menyatakan, "... kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah kabupaten, adalah substansi yang oleh UUD 1945 diserahkan pengaturannya kepada undang-undang." UUD 1945 hanya memberikan arahan (*guidance*) dan penegasan kepada pembentuk undang-undang bahwa dalam membentuk undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu pembentuk undang-undang haruslah memperhatikan:

- i. bahwa pemerintahan daerah itu, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 Ayat (2)];
- ii. bahwa otonomi yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 Ayat (5)];
- iii. bahwa kepala daerah (baik kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota) harus dipilih secara demokratis [Pasal 18 Ayat (4)];
- iv. bahwa untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain;
- v. sementara itu, kata "dalam undang-undang" pada Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945 adalah merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan dalam Ayat (1) dari Pasal 18 UUD 1945.

Dengan demikian, baik ditinjau dari *objectum litis* maupun *subjectum litis*-nya sengketa kewenangan yang diajukan oleh Pemohon II bukanlah sengketa

kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf b UU MK;

[3.16] Menimbang bahwa masalah pokok dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah persoalan kewenangan, yang harus dikaitkan secara erat antara pokok kewenangan yang diperselisihkan dan lembaga negara yang melaksanakan kewenangan tersebut, yaitu apakah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga negara tersebut telah diambil alih, dihalangi atau dikurangi oleh tindakan, keputusan atau kebijakan lembaga negara lain sebagai pelaksanaan wewenangnya, yang juga menyatakan memperoleh kewenangnya tersebut dari UUD 1945. Akan tetapi, telah ternyata bagi Mahkamah bahwa baik Pemohon II maupun Termohon II, masing-masing mendasarkan diri pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 kepadanya, sehingga dengan demikian kewenangan yang dipersengketakan yang menjadi *objectum litis* di antara Pemohon II, Termohon II dan Termohon III dalam perkara *a quo*, bukanlah kewenangan yang diatur dan diberikan oleh UUD 1945 kepada masing-masing pihak, dan karenanya juga bukan sengketa kewenangan yang menjadi tugas Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

[3.17] Menimbang bahwa dengan demikian, dalam mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dan apakah permohonan *a quo* termasuk kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan menggunakan ukuran dan kriteria yang telah diuraikan di atas, Pemohon I dan II tidak memenuhi syarat kedudukan hukum dan sengketa kewenangan yang diajukan bukan pula kewenangan Mahkamah;

[3.18] Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan dan terlepas dari tidak terpenuhinya syarat *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam permohonan *a quo*, namun mengingat banyaknya kasus-kasus sengketa yang terkait dengan Pilkada di berbagai daerah yang potensial untuk disalahpahami sebagai sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan kepada Mahkamah, maka Mahkamah memandang penting akan perlunya kearifan dan tindakan semua pihak yang terkait untuk secara cepat dan tanggap

menindaklanjuti setiap laporan tentang adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat pidana, agar rakyat tidak kehilangan kepercayaan atas pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan yang menyebabkan terganggunya agenda pembangunan untuk kepentingan rakyat.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- Baik dari syarat *objectum litis* maupun *subjectum litis*, permohonan para Pemohon tidak termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.
- Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 61 UU MK, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136).

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis, 6 Maret 2008, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 11 Maret 2008, oleh kami delapan Hakim Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, H. Abdul Mukthie Fadjar, Soedarsono, H.M. Laica Marzuki, H. Achmad Roestandi, H. Harjono, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota dengan

didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa para Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III, serta Pihak Terkait Langsung Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Jimly Asshiddiqie
ANGGOTA-ANGGOTA

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Soedarsono

ttd.

H.M. Laica Marzuki

ttd.

H. Achmad Roestandi

ttd.

H. Harjono

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir